

JURNAL PARADIGMA

Vol 16. Nomor 01, April 2024

The Importance of Classroom Management in Forming Students' Disciplinary Character

Hernik Khoirun Nisak

Development of Video Learning Media in Islamic Religious Education Subjects Theory Material on the Entry of Islam to Indonesia

Suwartiningsih, Anam Besari

The Role of Islamic Values in Sustainable Development Innovation to Support the SDGs in Rural Communities

*Adam Hafidz Al Fajar, Hidayatus Sholichah, Mudfainna, Rizka Anisa
Rahma, Izza Agitsna*

Reposting Content in Social Media: An Ethical and Islamic Legal Review

*Ahmad Thoriq Akhsan Ramdhani, Novinta Sari, Fadilah Wahyuni
Oktarima, Andi Indri Wahyuni, Andira Nurqalbi*

The Qur'ān and Hadīth as the Mediator of Fanaticism of Exclusive Islam and Inclusive Islam Factions

Kholis ali mahmudi, Bahezta Lama'a Zahra

J U R N A L
PARADIGMA

Vol 16, Nomor 1 / April / 2024

Editor in Chief

Muhammad Hamid Bastomi

Executive Editor

Khoirun Nisa

Editors

Zainal 'Arifin (UIN Raden Mas Said Surakarta, Indonesia)

Alwi Musa Muzaiyin (IAIN Kediri, Indonesia)

Ali Mahmud (IAI Badrus Sholeh Kediri, Indonesia)

Avita Febri Hidayana (STAI Ma'arif Magetan, Indonesia)

Dita Anggrahinata Yusanta (STAI Ma'arif Magetan, Indonesia)

IT Support

Zainal Arifin

Jurnal Paradigma merupakan Jurnal Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan yang terbit sejak Februari 2014 dan hadir dua kali dalam setahun. Jurnal ini memuat kajian keislaman yang meliputi pendidikan islam, syariah, pemikiran islam, ekonomi islam, hokum islam dan kajian islam lainnya. Jurnal Paradigma juga menyajikan berita-berita tentang informasi akademik pada Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetanserta rubric akademika yang tidak lepas dari bahasan seputar riset.

Alamat redaksi :

Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan, Jl. Raya Maospati – Ngawi, Baluk Karangrejo Magetan Tlp. (0351)865879, Fax (0351) 8658880, e-mail: info@staimmgt.ac.id

DAFTAR ISI

The Importance of Classroom Management in Forming Students' Disciplinary Character <i>Hernik Khoirun Nisak</i>	1
Anti-Corruption Education from the Perspective of Islamic Boarding School Education <i>Budiono</i>	13
Development of Video Learning Media in Islamic Religious Education Subjects Theory Material on the Entry of Islam to Indonesia <i>Suwartiningsih, Anam Besari</i>	19
The Role of Islamic Values in Sustainable Development Innovation to Support the SDGs in Rural Communities <i>Adam Hafidz Al Fajar, Hidayatus Sholichah, Mudfainna, Rizka Anisa Rahma, Izza Agitsna</i>	40
Reposting Content in Social Media: An Ethical and Islamic Legal Review <i>Ahmad Thoriq Akhsan Ramdhani, Novinta Sari, Fadilah Wahyuni Oktarima, Andi Indri Wahyuni, Andira Nurqalbi</i>	62
The Qur'ān and Hadīth as the Mediator of Fanaticism of Exclusive Islam and Inclusive Islam Factions <i>Kholis ali mahmudi, Bahezta Lama'a Zahra</i>	72
Development of the Islamic Religious Education Curriculum in Indonesia <i>Ahmad Wahib, Samuji</i>	83
The Role of Tutors in Growing Early Children's Interest in Reading at Vauz Studying Karangrejo Village, Wungu District, Madiun Regency <i>Mohamad Nasich Jauhari</i>	99

The Importance of Classroom Management in Forming Students' Disciplinary Character

Hernik Khoirun Nisak
STAI Ma'arif Magetan, Indonesia
hernik.nisak@yahoo.com

Abstract

The ability to perform classroom management is one of the characteristics of a professional teacher. Classroom management is needed because students' attitudes and characters are always changing from time to time. In this regard, the teacher needs to acquire good classroom management ability, so he/she will always be able to guide the students and create an effective and comfortable learning environment which motivates students to learn well and meets the learning goals that have been established.

Keywords: *management, classroom management, student discipline*

Abstrak

Kemampuan mengelola manajemen kelas menjadi salah satu ciri guru yang profesional. Pengelolaan kelas diperlukan karena dari waktu ke waktu tingkah laku dan perbuatan siswa selalu berubah. Karena itu Guru harus mampu mengelola manajemen kelas agar selalu mengarahkan siswa untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai kemampuan agar terlaksana kegiatan pembelajaran sebagaimana yang diharapkan.

Kata Kunci: Manajemen, pengelolaan kelas, disiplin siswa.

A. Pendahuluan

Kelas merupakan wadah atau tempat yang paling dominan bagi terlibatnya sekelompok siswa dalam proses pembelajaran. Menurut Sudarwan Danim¹ “*kelas merupakan wahana* paling dominan bagi terselenggaranya proses pembelajaran bagi anak-anak sekolah”. Dengan demikian kedudukan kelas dalam pembelajaran sangat penting untuk menentukan keberhasilan belajar siswa pada tingkat tertentu. Kelas yang efektif sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan pembelajaran. Indikator kelas yang efektif ditandai

Correspondence authors:

Hernik Khoirun Nisak, hernik.nisak@yahoo.com

How to Cite this Article

Nisak, H. K. (2024). The Importance of Classroom Management in Forming Students' Disciplinary Character. *Jurnal Paradigma*, 16(1), 1 - 12. <https://10.53961/paradigma.v16i1.134>



Copyright © 2024. Hernik Khoirun Nisak. Jurnal Paradigma is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

dengan adanya peran aktif siswa.

Manajemen kelas yang baik adalah mengenai penciptaan lingkungan belajar yang kondusif dan pemanfaatan sarana dengan memperhatikan kebutuhan siswa baik secara individual maupun secara kelompok. Karena tujuan utama dari kegiatan pembelajaran adalah memberikan bimbingan dan layanan kepada siswa agar mereka mau mengikuti prosen pembelajaran dengan aktif. Oleh karenanya perlu diketahui pula, bahwa siswa secara individu memiliki latar belakang yang berbeda-beda, baik latar belakang keluarga ataupun kemampuan intelektualitas. Hal inilah yang menjadi karakteristik siswa yang paling utama yang harus menjadi bagian dari perhatian dan perhitungan guru dalam membawa siswanya ke arah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan.

B. Pembahasan

1. Pengelolaan Manajemen Kelas

a. Pengertian Pengelolaan Manajemen Kelas

Terdapat beberapa ahli yang memberikan pengertian mengenai pengelolaan kelas antara lain sebagai berikut. Menurut Alben Ambarita, manajemen kelas dapat dideskripsikan sebagai proses mengorganisasi dan mengkoordinasi peserta didik untuk menyelesaikan tujuan pendidikan. Artinya, guru harus dapat menciptakan pola kegiatan yang berbeda-beda sesuai dengan kondisi dan keadaan, sehingga peserta didik dapat memanfaatkan rasionalnya dan bakat kreatifnya terhadap tugas-tugas pendidikan yang menantang. Pendapat lain diungkapkan oleh Ahmad Rohani yang menyatakan bahwa pengelolaan kelas adalah segala usaha yang diarahkan untuk mewujudkan suasana belajar mengajar yang efektif dan menyenangkan serta dapat memotivasi siswa untuk belajar dengan baik sesuai kemampuan. Pengelolaan kelas merupakan usaha sadar, untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis. Usaha sadar itu mengarah pada persiapan bahan belajar, penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi/kondisi proses belajar mengajar dan pengaturan waktu, sehingga proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan tujuan kurikuler dapat tercapai.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan kelas merupakan usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis yang mengarah pada penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi atau kondisi proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan sesuai dengan tujuan sehingga kurikuler dapat tercapai.

b. Dasar-dasar Manajemen Kelas

Menurut Alben Ambarita (2006: 37-38) dasar-dasar manajemen kelas yang harus diperhatikan adalah

- 1) Faktor yang sangat penting menentukan lingkungan belajar adalah sikap/perilaku guru, sengaja atau tidak sengaja, perilaku verbal dan non verbal guru mempengaruhi perilaku peserta didik.
- 2) Guru mempunyai tanggung jawab profesional untuk menerapkan aturan dan pemilihan teknik-teknik yang digunakan untuk memaksimalkan perilaku belajar peserta didik.
- 3) Guru harus mengembangkan ide-ide tentang hubungan antara mengajar dan disiplin peserta didik mengikutinya, faktor-faktor yang memotivasi peserta didik untuk berperilaku seperti yang mereka lakukan. Pribadi guru dengan apa yang diharapkan bagi pengembangan perilaku peserta didik dan, sebuah rencana sistematis untuk menata kembali ciri ruang kelas yang lebih baik dengan pengamatan terhadap perilaku belajar peserta didik.
- 4) Pra perencanaan hirarki pengambilan keputusan sebagai implementasi strategi manajemen untuk pengembangan perilaku peserta didik.

c. Tujuan Pengelolaan Kelas

Pengelolaan kelas merupakan keterampilan guru menciptakan dan memelihara kondisi belajar yang optimal dan mengembalikannya apabila terjadi gangguan dalam proses belajar mengajar perlu adanya keterampilan dalam pengelolaan kelas:

- 1) Mewujudkan situasi dan kondisi kelas, baik sebagai lingkungan belajar maupun sebagai kelompok belajar yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan kemampuan semaksimal mungkin dan tingkah lakunya sesuai tujuan pembelajaran.
- 2) Mengendalikan siswa dan sarana pembelajaran dalam suasana pembelajaran yang menyenangkan, untuk mencapai tujuan pembelajaran.
- 3) Membina hubungan interpersonal yang baik antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa, sehingga kegiatan pembelajaran menjadi efektif.
- 4) Menyediakan dan mengatur fasilitas serta perabot belajar yang mendukung dan memungkinkan siswa belajar sesuai dengan lingkungan sosial, emosional, dan intelektual siswa dalam kelas.

- 5) Membina dan membimbing sesuai dengan latar belakang sosial, ekonomi, budaya serta sifat-sifat individunya.

Tujuan pengelolaan kelas menurut Sudirman dalam Djamarah pada hakikatnya terkandung dalam tujuan pendidikan. Tujuan pengelolaan kelas adalah penyediaan fasilitas bagi macam-macam kegiatan belajar siswa dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Fasilitas yang disediakan itu memungkinkan siswa belajar dan bekerja. Terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi pada siswa.

d. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Kelas

Sebagai upaya guru dalam memperkecil permasalahan-permasalahan yang terjadi di dalam kelas, guru dapat menggunakan prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Seorang guru harus dapat mengetahui dan menguasai prinsip-prinsip pengelolaan kelas. Syaiful Bahri Djamarah dan Aswan Berpendapat enam prinsip dalam mengelola kelas, antara lain : hangat dan antusias, tantangan, bervariasi, keluwesan, penekanan pada hal-hal yang positif dan penanaman disiplin diri

e. Pendekatan Dalam Pengelolaan Kelas

Penggunaan pendekatan itu dalam suatu situasi mungkin dipergunakan salah satu dan dalam situasi lain mungkin harus mengkombinasikan dua atau ketiga pendekatan tersebut. Pendekatan elektis disebut juga pendekatan pluralistik, yaitu pengelolaan kelas yang berusaha menggunakan berbagai macam pendekatan yang memiliki potensi untuk dapat menciptakan dan mempertahankan suatu kondisi yang memungkinkan proses belajar mengajar berjalan efektif dan efisien. Guru memilih dan menggabungkan secara bebas pendekatan tersebut sesuai dengan kemampuan, dan selama maksud dan penggunaannya untuk pengelolaan kelas disini adalah suatu set (rumpun) kegiatan guru untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas yang memberi kemungkinan proses belajar mengajar berjalan secara efektif dan efisien.

f. Kegiatan Dalam Pengelolaan Kelas

Dalam kegiatan pengelolaan kelas terdapat beberapa unsur yang mempengaruhi pengelolaan kelas diantaranya : (a) pengaturan tempat belajar, (b) pengaturan siswa, (c) pemilihan bentuk kegiatan pembelajaran, (d) pemilihan

media pembelajaran, (e) penilaian.

g. Masalah-masalah Pengelolaan Kelas

Menurut Ahmad Rohani⁸ masalah pengelolaan kelas dapat diklasifikasikan ke dalam tiga kategori yaitu: (a) masalah yang ada dalam wewenang guru bidang studi, (b) masalah yang ada dalam wewenang sekolah, (c) masalah-masalah yang ada di luar kekuasaan guru dan sekolah.

h. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengelolaan Kelas

Terdapat beberapa faktor penghambat pengelolaan kelas antara lain yaitu: (a) faktor guru, (b) faktor peserta didik, (c) faktor keluarga, dan (d) faktor fasilitas.

i. Standar Pengelolaan Kelas

Sebagai indikator pelaksanaan pengelolaan kelas yang efektif, dapat dilihat dari standar atau karakteristik pengelolaan kelas yang baik. Standar dan karakteristik pengelolaan kelas yang baik dapat dilihat sebagai berikut.

Menurut Permen DIKNAS Nomor 41 Tahun 2007 standar pengelolaan kelas terdiri dari:

- 1) Guru mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik peserta didik, dan mata pelajaran, serta aktivitas pembelajaran yang akan dilakukan.
- 2) Volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar baik oleh peserta didik.
- 3) Tutur kata guru santun dan dapat dimengerti peserta didik.
- 4) Guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik.
- 5) Guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan dan kepatuhan pada peraturan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran.
- 6) Guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respon dan hasil belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung.
- 7) Guru menghargai peserta didik tanpa memandang latar belakang agama, suku, jenis kelamin, dan status sosial ekonomi.
- 8) Guru menghargai pendapat peserta didik.
- 9) Guru memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi.
- 10) Pada tiap awal semester, guru menyampaikan silabus mata pelajaran yang

diampunya.

11) Guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai waktu yang dijadwalkan.

j. Upaya Mengatasi Masalah Pengelolaan Kelas

Martinis Yamin dan Maisah berpendapat sebagai upaya guru dalam menciptakan kondisi yang optimal agar proses belajar mengajar berlangsung efektif dan sebagai usaha mengatasi masalah pengelolaan kelas baik individu maupun kelompok terdapat dua tindakan guru, yaitu: tindakan pencegahan dan tindakan korektif. Tindakan pencegahan merupakan tindakan guru dalam mengatur lingkungan belajar, mengatur peralatan, dan lingkungan sosio-emosional. Untuk tindakan korektif dapat dikategorikan menjadi dua yaitu tindakan yang seharusnya segera diambil guru pada saat terjadi gangguan dan tindakan penyembuhan terhadap tingkah laku yang menyimpang yang terlanjur terjadi agar penyimpangan tersebut tidak berlarut-larut.

2. Konsep Kedisiplinan

a. Pengertian Kedisiplinan

Kedisiplinan berasal dari kata disiplin. Istilah disiplin berasal dari bahasa latin “*disciplina*” yang menunjuk pada kegiatan belajar dan mengajar. Sedangkan istilah bahasa Inggrisnya yaitu “*discipline*” yang berarti :

- 1) Tertib, taat atau mengendalikan tingkah laku, penguasaan diri.
- 2) Latihan membentuk, meluruskan atau menyempurnakan sesuatu, sebagai kemampuan mental atau karakter moral.
- 3) Hukuman yang diberikan untuk melatih atau memperbaiki.
- 4) Kumpulan atau sistem-sistem peraturan-peraturan bagi tingkah laku.

Disiplin berasal dari kata “disciple” yakni seseorang yang belajar secara suka rela mengikuti seorang pemimpin. Orang tua dan guru merupakan pemimpin dan anak merupakan murid-murid yang menuju ke hidup yang berguna dan bahagia. Jadi, disiplin adalah merupakan cara masyarakat mengajar anak perilaku moral yang disetujui kelompok.

Stara Waji menyatakan bahwa disiplin berasal dari bahasa latin Discere yang berarti belajar. Dari kata ini timbul kata “Disciplina” yang berarti pengajaran atau pelatihan. Dan sekarang kata disiplin mengalami perkembangan makna dalam

beberapa pengertian. Pertama, disiplin diartikan sebagai kepatuhan terhadap peraturan atau tunduk pada pengawasan dan pengendalian. Kedua, disiplin sebagai latihan yang bertujuan mengembangkan diri agar dapat berperilaku tertib. Berdasarkan uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa kedisiplinan adalah sikap seseorang yang menunjukkan ketaatan atau kepatuhan terhadap peraturan atau tata tertib yang telah ada dan dilakukan dengan senang hati dan kesadaran diri.

Disiplin mempunyai makna yang luas dan berbeda-beda, oleh karena itu disiplin mempunyai berbagai macam pengertian. Seperti yang dikemukakan oleh Andi Rasdianah yaitu kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan suatu sistem yang mengharuskan orang untuk tunduk pada keputusan, perintah atau peraturan yang berlaku.²⁹ Dengan kata lain, disiplin adalah kepatuhan mentaati peraturan dan ketentuan yang telah ditetapkan. Sedangkan Depdiknas Tahun 1992 dijelaskan bahwa disiplin adalah “Tingkat konsistensi dan konsekuen seseorang terhadap suatu komitmen atau kesepakatan bersama yang berhubungan dengan tujuan yang akan dicapai waktu dan proses pelaksanaan suatu kegiatan”. Seirama dengan pendapat tersebut diatas, Hurlock mengemukakan pendapatnya tentang disiplin tersebut: “Disiplin merupakan cara masyarakat mengajar anak berperilaku moral yang disetujui kelompok”.

Dari berbagai macam pendapat tentang definisi disiplin diatas, dapat diketahui bahwa disiplin merupakan suatu sikap moral siswa yang terbentuk melalui proses dari serangkaian perilaku yang menunjukkan nilai-nilai ketaatan, kepatuhan, keteraturan dan ketertiban berdasarkan acuan nilai moral.

b. Jenis-jenis Kedisiplinan

Jenis-jenis kedisiplinan dapat dikelompokkan menjadi tiga (3), diantaranya sebagai berikut :

- 1) Disiplin preventif adalah kegiatan yang dilaksanakan untuk mendorong para siswa agar mengikuti berbagai standar dan aturan, sehingga penyelewengan-penyelewengan dapat dicegah. Sasaran tokohnya adalah untuk mendorong disiplin diri siswa. dengan cara ini siswa menjaga disiplin diri mereka dan bukan karena suatu paksaan.
- 2) Disiplin korektif adalah kegiatan diambil untuk menangani pelanggaran terhadap aturanaturan dan mencoba menghindari pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Kegiatan korektif sering berupa suatu bentuk hukuman dan disebut

tindakan kedisiplinan. Sasaran-sasaran tindakan pendisiplinan hendaknya positif, bersifat mendidik dan menilai, bukan tindakan negatif yang bersifat menjatuhkan. Secara umum tindakan pendisiplinan adalah sebagai berikut:

- a) Untuk memperbaiki pelanggaran.
 - b) Untuk menghalangi siswa lain melakukan pelanggaran serupa.
 - c) Untuk menjaga berbagai standar agar tetap konsisten dan efektif.
- 3) Disiplin progresif adalah kegiatan yang memberikan hukuman- hukuman lebih berat terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berulang. Tujuannya memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengambil tindakan korektif sebelum dikenakan hukuman yang lebih berat. Sebuah contoh sistem disiplin progresif yang disusun atas dasar tingkat berat atau kasarnya hukuman secara ringkas dapat ditunjukkan sebagai berikut :
- a) Teguran secara lisan oleh guru.
 - b) Teguran tertulis dengan catatan dalam file personalia.
 - c) Skorsing dari sekolah satu sampai tiga hari.
 - d) Skorsing satu minggu atau lebih.
 - e) Tidak naik kelas.
 - f) Dikeluarkan dari sekolah/drop out.

c. Fungsi Kedisiplinan

Terdapat beberapa fungsi kedisiplinan siswa, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Disiplin sangat penting dan dibutuhkan oleh setiap siswa. Disiplin menjadi prasyarat bagi pembentukan sikap, perilaku dan tata tertib kehidupan berdisiplin, yang akan mengantar seorang siswa sukses dalam belajar.
- 2) Disiplin yang dimiliki oleh siswa akan membantu siswa itu sendiri dalam tingkah laku sehari-hari, baik di sekolah maupun di rumah. Siswa akan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang dihadapinya. Aturan yang terdapat di sekolah akan bisa dilaksanakan dengan baik jika siswa sudah memiliki disiplin yang ada dalam dirinya.
- 3) Kedisiplinan sebagai alat pendidikan, yang dimaksud adalah suatu tindakan, perbuatan yang dengan sengaja diterapkan untuk kepentingan pendidikan di sekolah. Tindakan atau perbuatan tersebut dapat berupa perintah, nasehat, larangan, harapan, dan hukuman atau sanksi. Kedisiplinan sebagai alat pendidikan diterapkan dalam rangka proses pembentukan, pembinaan dan

pengembangan sikap dan tingkah laku yang baik. Sikap dan tingkah laku yang baik tersebut dapat berupa rajin, berbudi pekerti luhur, patuh, hormat, tenggang rasa dan berdisiplin.

- 4) Di samping sebagai alat pendidikan, kedisiplinan juga berfungsi sebagai alat menyesuaikan diri dalam lingkungan yang ada. Dalam hal ini kedisiplinan dapat mengarahkan seseorang untuk menyesuaikan diri terutama dalam menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di lingkungan itu.

Dalam konteks tersebut kedisiplinan sebagai alat menyesuaikan diri di sekolah berarti kedisiplinan dapat mengarahkan siswa untuk dapat menyesuaikan diri dengan cara menaati tata tertib sekolah. Berfungsinya kedisiplinan sebagai alat pendidikan dan alat menyesuaikan diri, akan mempengaruhi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar di sekolah. Di sekolah yang kedisiplinannya baik, kegiatan belajar mengajar akan berlangsung tertib, teratur, dan terarah. Sebaliknya di sekolah yang kedisiplinannya rendah maka kegiatan belajar mengajarnya juga akan berlangsung tidak tertib, akibatnya kualitas pendidikan sekolah itu akan rendah.

Menurut Tu'u, yang menyatakan fungsi kedisiplinan, diantaranya sebagai berikut:

- 1) Menata Kehidupan Bersama

Manusia adalah makhluk unik yang memiliki ciri, sifat, kepribadian, latar belakang dan pola pikir yang berbeda-beda. Sebagai makhluk sosial, selalu terkait dan berhubungan dengan orang lain. Dalam hubungan tersebut diperlukan norma, nilai peraturan untuk mengatur agar kehidupan dan kegiatannya dapat berjalan lancar dan baik. Jadi fungsi disiplin adalah mengatur tata kehidupan manusia, dalam kelompok tertentu atau dalam masyarakat.

- 2) Membangun Kepribadian

Pertumbuhan kepribadian seseorang biasanya dipengaruhi oleh faktor lingkungan keluarga, lingkungan pergaulan, lingkungan masyarakat dan lingkungan sekolah. Disiplin yang diterapkan di masing-masing lingkungan tersebut memberi dampak bagi pertumbuhan kepribadian yang baik. Jadi

lingkungan yang berdisiplin baik, sangat berpengaruh terhadap kepribadian seseorang.

3) Melatih Kepribadian

Sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik dan berdisiplin tidak terbentuk serta merta dalam waktu singkat. Namun, terbentuk melalui suatu proses yang membutuhkan waktu panjang. Salah satu proses untuk membentuk kepribadian tersebut dilakukan melalui latihan.

4) Pemaksaan

Disiplin dapat terjadi karena dorongan kesadaran diri. Disiplin dengan motif kesadaran diri ini lebih baik dan kuat. Disiplin dapat pula terjadi.

d. Teknik Pembinaan Kedisiplinan

Menurut Melayu Hasibuan dan Ali Imron menjelaskan bahwa teknik pembinaan disiplin siswa dapat dilakukan melalui 3 cara, yaitu:

- 1) Teknik External Control, adalah suatu teknik dimana disiplin peserta didik haruslah dikendalikan dari luar peserta didik.
- 2) Teknik Inner Control atau internal control, adalah teknik yang mengupayakan agar peserta didik dapat mendisiplinkan diri sendiri.
- 3) Teknik Cooperative Control, adalah antara pendidik dan peserta didik harus saling bekerjasama dengan baik dalam menegakkan disiplin.

Senada dengan Ali Imron, Eka Prihatin menjelaskan teknik pembinaan disiplin melalui 3 cara, yaitu:

- 1) Teknik Inner Control. Teknik ini menumbuhkan kepekaan/ penyadaran akan tata tertib dari pada akhirnya disiplin harus tumbuh dan berkembang dari dalam peserta didik itu sendiri (self dicipline).
- 2) Teknik External Control. Melalui teknik ini, menumbuhkan disiplin siswa cenderung melakukan pengawasan (yang kadang perlu diperketat dan kalau perlu menjatuhkan hukuman terhadap setiap pelanggaran).
- 3) Teknik Cooperative Control. Teknik ini adalah dimana guru dengan peserta didik saling mengontrol satu sama lain terhadap pelanggaran tata tertib.

Paul. A.L berpendapat bahwa *“The authoritarian methods according to Paul can be aligned with the behaviourist philosophy which emphasizes shaping*

behaviour through the use of rewards and punishment. As a result they are often associated with anger and sometimes result in depression and low self- esteem.”

Berdasarkan pendapat Paul A. L., dapat dijelaskan bahwa metode otoriter dalam pembinaan disiplin dapat dikaitkan dengan filosofi behavioris, yaitu menekankan pada pembentukan perilaku melalui penghargaan dan hukuman. Dalam metode ini, siswa diharuskan mengikuti peraturan dan tata tertib yang berlaku di sekolah. Akibatnya siswa menjadi tertekan dan depresi bahkan menjadi tidak percaya diri.

Lebih lanjut menurut Field & Boesser, *associated permissive model. In this model, there is the absence of any type of discipline. Students are left to learn on their own from their own mistakes. Fields dan Boesser felt that this results in low self- esteem and difficulty in getting along with others.”* Berdasarkan pendapat Field dan Boesser, dapat dijelaskan bahwa metode permisif dalam pembinaan disiplin dapat dikaitkan dengan filosofi maturasi, yaitu siswa dibiarkan belajar dari kesalahan mereka sendiri. Dalam hal ini, disiplin yang diterapkan siswa terlalu menekankan kebebasan. Akibatnya, disiplin tidak diterapkan dengan baik dan tepat.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa teknik dalam menerapkan disiplin siswa terbagi menjadi tiga, diantaranya teknik yang datang dari dalam diri, dari luar diri, dan juga kerja sama antara diri sendiri dan orang lain. Maksudnya adalah, kedisiplinan yang didasari oleh rasa menghormati, menghargai, dan menaati. Disiplin siswa yang dikendalikan oleh luar diri, misalnya adalah aturan dan tata tertib yang telah ditetapkan. Siswa harus mengikuti dan menaati peraturan yang telah dibuat. Yang terakhir yaitu disiplin yang didasari atas kerjasama antara peserta didik dan guru atau pembuat aturan tersebut. Adanya kerjasama dilakukan agar tidak ada yang memberatkan antara satu sama lain. Dalam teknik ini, biasanya terdapat konsekuensi apabila terjadi pelanggaran.

C. Penutup

Dalam hal pelaksanaan manajemen kelas guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan suatu pembelajaran di sekolah/Madrasah. Didalam kelas guru melakukan dua kegiatan pokok yaitu mengajar dan kegiatan mengelola kelas. Disamping itu guru harus menguasai kiat manajemen kelas, guru harus dapat menciptakan dan mempertahankan kondisi kelas sehingga anak didik dapat merasa nyaman dalam tumbuh iklim pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif dan menyenangkan.

Pengelolaan kelas tidak hanya dalam pengaturan kelas, fasilitas fisik dan rutinitas, akan tetapi kegiatan pengelolaan kelas dimaksudkan untuk menciptakan dan mempertahankan suasana dan kondisi kelas yang nyaman sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung secara efektif dan efisien.

Setiap sekolah perlu melakukan pembinaan disiplin siswa guna mencapai tujuan pendidikan yang di inginkan. Dengan adanya pembinaan disiplin, siswa akan bertanggung jawab terhadap semua kesepakatan yang dibuat bersama. Penerapan kedisiplinan peserta didik tidak dapat dicapai begitu saja tanpa adanya pembinaan dan penerapan melalui proses pendidikan dan kebiasaan yang mengikutinya. Dengan demikian, bila disiplin siswa kurang baik, maka bisa jadi hal tersebut merupakan salah satu indikasi bahwa pembinaan disiplin siswa yang dilakukan di sekolah belum sesuai dengan semestinya. Dengan adanya disiplin dalam diri siswa, diharapkan mampu mengendalikan diri untuk tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma dan melaksanakan segala kegiatan yang baik dan berguna. Dengan demikian segala perilaku yang dilakukan siswa akan mengarah pada yang diharapkan serta terbentuknya kepribadian yang mandiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Rohani. *Pengelolaan Pengajaran*. Jakarta: Rineka Cipta. 2014.
- Alben Ambarita. *Manajemen Pembelajaran*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Direktorat Ketenagaan. 2006
- Martinis Yamin dan Maisah. *Manajemen Pembelajaran Kelas*. Jakarta: Gaung Persada Press. 2009
- Sardiman. *Strategi Belajar Mengajar*. Raja Grafindo Persada, Jakarta. 2004
- Sudarwa Danim, *Inovasi Pendidikan*, Pustaka Setia, Bandung, 2010.
- Suwarna. *Pengajaran Mikro*. Yogyakarta: Tri Wacana 2005
- Syaiful Bahri Djamarah. *Guru dan Anak Didik dalam Interaksi Edukatif*. Jakarta: Rineka Cipta.2000

Anti-Corruption Education from the Perspective of Islamic Boarding School Education

Budiono

STAI Ma'arif Magetan, Indonesia
budibochem@gmail.com

Abstract

Islamic boarding schools as religious institutions can be part of a good anti-corruption movement. However, its effectiveness may still be questioned. In Islamic boarding schools, for example, the kiai as the patron of the community can be used as pressure for the bureaucracy to reduce corrupt practices. However, what the kiai do can only be done within the boundaries of a cultural movement. That is, they can make moral appeals so that people avoid corrupt behavior.

Keyword: *anti-corruption, Islamic boarding schools, religious.*

Abstrak

Pesantren sebagai lembaga keagamaan dapat menjadi bagian gerakan antikorupsi yang baik. Namun efektivitasnya masih dipertanyakan. Di pesantren misalnya, kiai sebagai patron masyarakat bisa dijadikan penekan bagi birokrasi untuk mengurangi praktik korupsi. Namun, apa yang dilakukan kiai hanya bisa dilakukan dalam batas-batas suatu gerakan budaya. Artinya, mereka bisa melakukan imbauan moral agar masyarakat terhindar dari perilaku korupsi.

Kata Kunci: antikorupsi, pesantren, keagamaan.

Pendahuluan

Korupsi bisa dipahami menjadi sebuah praktek penyalahgunaan kekuasaan juga kewenangan yang dimiliki untuk menerima suatu manfaat menurut tindakannya melalui cara-cara yang melanggar hukum. Praktek korupsi lazim dilakukan secara individu tetapi pula sanggup dilakukan secara berkelompok walaupun acap kali tergantung seberapa banyak suatu hal yang dikenai praktek korupsi (adminwebs1politik, 2022, p. 2). Data menunjukkan korupsi melibatkan semua pihak disegala level masyarakat, yang sangat memprihatinkan korupsi bahkan merajalela di tingkat legislative, eksekutif bahkan ditingkat yudikatif. Bahkan mega

Correspondence authors:

Budiono, budibochem@gmail.com

How to Cite this Article

Budiono, B. (2024). Anti-Corruption Education from the Perspective of Islamic Boarding School Education. *Jurnal Paradigma*, 16(1), 13 - 18. <https://10.53961/paradigma.v16i1.135>



korupsi terbesar malah terjadi di tingkat aparat penegak hukum, sehingga seolah-olah korupsi yang sudah menjalar disetiap lini masyarakat mustahil untuk diberantas (UB, 2022, p. 1). Tentu ini menjadi ironi untuk sebuah negara yang mengedepankan religiusitas karena didalam semua ajaran agama korupsi adalah perbuatan tercela yang dikutuk. (Sahputra, n.d., p. 3). Didalam agama Islam sendiri sudah amat sangat jelas larangan mengenai perbuatan korupsi sebagaimana hadist Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa “Penyuap & penerima suap tempatnya pada neraka.” (al-Hadits), Petuah kanjeng Nabi saw singkat pada atas mempunyai pesan moral sangat pada. Pertama, suap adalah perbuatan dihentikan agama. Kedua, pelaku & penerima suap otomatis terjatuh sanksi. Simbul sanksi adalah neraka atau pada bahasa keseharian pada global dikenal menjadi penjara. Petuah pada atas sekaligus mengandung pesan bahwa Islam sangat concern, peduli, membentengi (preventif) umat berdasarkan tindak tercela semacam penyuapan & menghentikan konduite korup (kuratif). Suap pada aturan positif menjadi salah satu bentuk korupsi, kolusi, & nepotisme (KKN). (Suniti, 2021, p. 7)

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berbagai macam upaya untuk pemberantasan korupsi di Indonesia. Upaya-upaya tadi sudah dilakukan bahkan semenjak zaman kolonial. Dalam artikel ini, akan dipaparkan usaha-usaha pemberantasan korupsi pada setiap era kepresidenan Indonesia.

- Pada era presiden Soekarno (Orde Lama) Pembentukan Undang-Undang Keadaan Bahaya yang membentuk dibentuknya PARAN (Panitia Retooling Aparatur Negara) yang berfungsi menangani data laporan kekayaan pejabat negara, & Keppres No. 275 tahun 1963 mengenai pemberantasan korupsi.
- Pada era Soeharto (Orde Baru) Pidato Soeharto 16 Agustus 1967 & Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK). pembentukan komite empat, sampai menjalankan Operasi Tertib (OPSTIB).
- Pada era B.J. Habibie UU. No. 28 Tahun 1999 mengenai Penyelenggaraan Negara yang Bersih & Bebas KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme). Undang-undang ini lalu mengamanatkan dibentuknya KPKPN, KPPU, KOMISI OMBUDSMAN.
- Pada era Gus Dur Dibentuk Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), karena adanya berbagai macam intrik politik lembaga ini akhirnya dibubarkan Mahkamah Agung.
- Era Megawati Sempat terjadi ketidakpercayaan pemberantasan korupsi yang tidak kunjung terselesaikan kemudian direspon menggunakan UU. No. 20 Tahun 2001

menggantikan UU sebelumnya dipertegas lagi dengan UU No. 32 tahun 2002. Ditindaklanjuti dengan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

- Era Susilo Bambang Yudhoyono Selain melanjutkan upaya pemerintahan sebelumnya pada upaya pemberantasan korupsi, beliau juga membangun Tim Pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang bertanggung jawab pribadi pada Presiden.
- Joko Widodo Kebijakan pemberantasan korupsi pada Nawacita prioritas poin kedua dan keempat, yang berisi penyelenggaraan pemerintahan bersih dan pemulihan integritas publik dalam institusi demokratis negara melalui reformasi birokrasi dan reformasi lembaga, dan upaya penegakan hukum. (adminwebs1politik, 2022, p. 2)

Dampak korupsi berkepanjangan Kita sudah mengetahui korupsi selalu membawa hal negatif yang selalu menciptakan kerugian negara kian hari makin bertambah, diantara pengaruh yang paling terlihat merupakan aspek ekonomi. Dari segi ekonomi korupsi menyebabkan: Pertumbuhan ekonomi yang terjadi dalam sebuah negara melambat. Tingkat investasi menurun akibat turunnya kepercayaan publik. Korupsi juga berakibat dalam naiknya taraf kemiskinan. Arus distribusi dalam pendapatan mengalami ketimpangan serta jeda yang jauh dalam distribusi anggaran. Dari beberapa pernyataan di atas menandakan bahwa pengaruh yang dibawa pada bidang ekonomi saja tidaklah kecil, sebagai akibat dampak dari korupsi kita perlu keseriusan pada menangani kasus ini, lantaran apabila ekonomi terdampak maka sektor yang lain niscaya juga mengalami hal yang sama.

Peran pendidikan pesantren

Sudah menjadi kebiasaan umum (diseluruh dunia islam) bagi seorang ulama terkenal untuk menjalankan sebuah lembaga pendidikan agama. Di Indonesia, lembaga ini secara tradisional disebut pesantren, yang di bina oleh seorang Kiai. Memang tidak semua Kiai memiliki pesantren, namun yang jelas adalah bahwa Kiai yang memiliki pesantren mempunyai pengaruh yang lebih besar dari pada Kiai yang tidak memilikinya.

Di berbagai daerah di Indonesia penggunaan istilah *Ulama* berbeda dengan istilah *Kiai*, perbedaan ini berhubungan dengan peran dan pengaruhnya di masyarakat. Di Jawa variasi penggunaan seperti itu tidak muncul setegas di Madura Semua ulama dari tingkat tertinggi hingga yang terendah disebut Kiai (Mukodi, 2019, p. 23). Dengan kata lain, istilah Kiai di Jawa tidak mesti merujuk mereka yang menjalankan pesantren, tetapi juga dapat diterapkan kepada guru ngaji atau imam masjid yang memiliki pengetahuan keislaman dibandingkan dengan warga yang lain. Lebih dari itu, hierarki keulamaan di Jawa berbeda dengan di Madura. Ia tidak terkait dengan struktur Pesantren di Indonesia telah menjadi pusat pembelajaran dan dakwah. Ia telah memainkan peran penting karena merupakan sistem pembelajaran dan

pendidikan tertua di Indonesia. Sebelum sistem pendidikan modern diperkenalkan oleh Belanda, pesantren adalah satu-satunya sistem pendidikan di Indonesia masih memainkan perannya sebagai sebuah pusat pembelajaran, meski harus bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan sekular.

Secara sosial, pesantren telah memainkan peran penting dalam penyebaran Islam di Indonesia. Ia menjadi sebuah media sosialisasi formal dimana keyakinan-keyakinan, norma-norma, dan nilai-nilai Islam ditransmisikan dan ditanamkan melalui pengajaran. Ia juga merupakan sarana bagi pengembangan ajaran Islam dan pemeliharaan *ortodoksi*. Pesantren memang hanya salah satu contoh tradisi keserajaan dan pemikiran-pemikiran tradisional Islam di Indonesia sekarang. Tetapi, eksistensi dari fungsi pesantren juga sangat dipengaruhi oleh aktivitas Kiainya, yang salah satunya aktif dalam wilayah kegiatan politik.

Anti Korupsi dalam perspektif pesantren

Sementara itu, korupsi pada pandangan Islam seringkali dikaitkan menggunakan istilah *ghulûl*. Secara leksikal, *ghulûl* dimaknai akhdh al-shay' wadassuhû fî matâ'ihî, yg ialah mengambil sesuatu & menyembunyikannya pada hartanya. Secara terminologi, *ghulûl* muncul lantaran terdapat penggelapan harta rampasan perang sebelum dibagikan. Selain konsep *ghulûl*, terdapat kata *rishwah* yg bermakna komisi, hadiah, upah, & pemberian, yg bisa juga diberikan arti menjadi uang sogok, ad interim pada QS. alMâi'dah [5]: 38, menyinggung kasus gasab & sarakah (Burhanuddin, 2017). Dengan istilah lain, kepercayaan Islam secara tegas mengutuk & melaknat para pencuri & perampas harta benda orang lain, tidak kecuali koruptor. Bahkan, pada surat Al-Baqarah ayat 188, & surat An-Nisa ayat 29, Allah SWT secara tegas melarang perbuatan koruptif & manipulative.

Di sisi lainnya, secara fenomenologi, korupsi dalam Islam pada hakikatnya merupakan objek, metode, mekanisme, dan cara untuk memperoleh materi korupsi itu sendiri. Alih kata, serangkaian proses untuk mendapatkan 'sesuatu' dalam praktik korupsi diharamkan dalam pandangan Islam.

Lebih dari itu, secara aksiologi, korupsi dalam Islam dimaknai sebagai nilai dari material korupsi. Dengan demikian, hasil dari tindakan koruptif tidak boleh digunakan untuk beramal dan beribadah, seperti sedekah, zakat dan infak. Walaupun, sedekah, zakat, dan infak dalam pandangan Islam dibenarkan, tapi pemberian dalam bentuk apa pun, jika materinya diperoleh dari korupsi tidak dibenarkan dan ditolak oleh-Nya. Bahkan dalam suatu Hadis yang diriwayatkan Bukhori dan Muslim, Nabi Muhammad SAW dengan tegas menegaskan kesucian material pemberian, sebagaimana hadis berikut ini:

رومط ريغاةل َصَلْبُئَال لُوَؤَدِص نم لولاغ

Artinya: “Tidaklah sholat diterima tanpa bersuci, dan shodaqoh tidak diterima jika dari (hasil ketidakjujuran)” (H.R Muslim)

Secara lebih khusus Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi yang identic dengan pondok pesantren Pada akhir Juli tahun 2002, Munas alim Ulama NU di Jakarta mengeluarkan fatwa kepada para koruptor ”Jenazah koruptor tidak wajib disholati” Selain itu, pada akhir tahun 2003, PBNU dan PP. Muhamadiyah mendeklarasikan Gerakan Nasional anti Korupsi di PP. Al-Hikam Malang (nu.or.id,diakses 2021). Dua langkah gerakan tersebut dianggap oleh beberapa LSM dan masyarakat langkah yang sangat maju berani karena di sokong oleh landasan teologis yang sangat kuat.

Dalam tradisi keilmuan pesantren secara tegas dalam ilmu *fiqh* jelas disebutkan ada tindakan-tindakan yang sangat dilarang, karena kemanfaatannya hanya kembali kepada pribadi dan kelompoknya saja, sedangkan negara dan rakyat dirugikan. Tindakan itu adalah : *Pertama: risywah* (suap), seperti uang pelicin, money politic, dll. *Kedua: khiyanat*, seperti mark up, penyalahgunaan fasilitas Negara. *Ketiga: Ghulul* (penggelapan), *Keempat: Muksu* (pemerasan). Keempat jenis ini bisa termasuk perbuatan korupsi.

Kesimpulan

Pesantren sebagai institusi agama bisa menjadi bagian dari gerakan anti korupsi yang baik. Walaupun, efektifitasnya barangkali masih perlu dipertanyakan. Di Pesantren misalnya, Kiai sebagai patron masyarakat bisa digunakan sebagai tekanan bagi birokrasi untuk mengurangi praktik korupsi. Namun, yang dilakukan kiai hanya bisa dilakukan dalam batas-batas gerakan kultural. Artinya, mereka bisa membuat himbauan-himbauan moral agar masyarakat menghindari perilaku- perilaku korupsi.

Oleh Karena itu, penggunaan institusi keagamaan dalam gerakan anti korupsi tidak cukup dibiarkan berjalan sendiri. Gerakan antikorupsi merupakan perwujudan pendekatan normatif ke tingkat operasional. Konsep yang dicontohkan Nabi Muhammad adalah uswatun khasanah atau keteladanan. Pondok pesantren memiliki banyak peluang menciptakan keteladanan. Harus diimbangi langkah- langkah struktural seperti penegakan hukum dan sistem perundangan- undangan yang makin mempersempit peluang bagi praktik korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Nasution, 2004, Sosiologi Pendidikan, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- model pendidikan anti korupsi dalam perspektif islam: tawaran konseptual teenager corruption watch di era milenial (Mukodi, 2019, p. 12)
- adminwebs1politik, 2022. Perjalanan Pemberantasan Korupsi di Setiap Era Kepresidenan Indonesia. Departemen Politik. URL <https://politik.fisip.unair.ac.id/perjalanan-pemberantasan-korupsi-di-setiap-era-kepresidenan-indonesia/> (accessed 11.15.22).
- Mukodi, M., 2019. MODEL PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DALAM PERSPEKTIF ISLAM: TAWARAN KONSEPTUAL TCW DI ERA MILENIAL. *Al-Qalam* 25, 187–200. <http://doi.org/10.31969/alq.v25i1.685>
- Sahputra, D., n.d. Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd.) 20.
- Suniti, S., 2021. PEMBELAJARAN PENDIDIKAN ANTI KORUPSI MELALUI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM. *Edueksos : Jurnal Pendidikan Sosial dan Ekonomi* 10. <https://doi.org/10.24235/edueksos.v10i1.7874>
- UB, A.F., 2022. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik • Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. URL <https://fisip.ub.ac.id/dosen-komunikasi-ub-kasus-ferdy-sambo-citra-negatif-polisi-makin-jadi-folklor/> (accessed 11.15.22)

Development of Video Learning Media in Islamic Religious Education Subjects Theory Material on the Entry of Islam to Indonesia

Suwartiningsih¹, Anam Besari²

¹STAI Ma'arif Magetan, Indonesia. ²STAI Ma'arif Magetan, Indonesia.

¹aningyess@gmail.com, ²anamaja12345600@gmail.com

Abstract

This research is practically useful for teachers to create active and enjoyable learning in class, as well as used by students as a learning tool at home and the usefulness of this research for researchers is to add experience and also channel hobbies into education. While the purpose of this study is to develop video media that is valid, effective and also practical in the subject of Islamic Religious Education on the material of the Theory of the Entry of Islam into Indonesia at SMK Negeri 1 Kartoharjo Magetan Regency. This type of research is R & D (Research and Development), which is research and development. Data collection techniques are divided into 3 namely, validation sheets, questionnaire sheets and also observation sheets. The research subject is class XI at SMK Negeri 1 Kartoharjo Magetan Regency. The data source is primary data. The result of the research is a learning video of Islamic Religious Education subject matter Theory of The theory of the entry of Islam into Indonesia has been validated, tested for effectiveness and practicality. The validity of this research product by media experts and material experts is 86%. The effectiveness of this research product based on post test trials made an increase in student learning outcomes whose scores were completed by 82, 75%. The practicality of the learning video product based on the teacher observation sheet applying it was 96.66%.

Keywords: *Learning Video Development, Islamic Education*

Abstrak

Penelitian ini secara praktis bermanfaat untuk guru menciptakan pembelajaran yang aktif dan menyenangkan dikelas, serta digunakan murid sebagai alat belajar dirumah dan kegunaan penelitian ini untuk peneliti adalah untuk menambah pengalaman dan juga menyalurkan hobi ke dalam bentuk pendidikan. Sedangkan tujuan penelitian ini adalah untuk mengembangkan media video yang valid, efektif dan juga praktis pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi Teori Masuknya Islam Ke Indonesia di SMK Negeri 1 Kartoharjo Kabupaten Magetan. Jenis penelitian ini adalah R & D

Correspondence authors:

Suwartiningsih, aningyess@gmail.com

How to Cite this Article

Suwartiningsih, S. Besari, A. (2024). Development of Video Learning Media in Islamic Religious Education Subjects Theory Material on the Entry of Islam to Indonesia. *Jurnal Paradigma*, 16(1), 19 - 39. <https://10.53961/paradigma.v16i1.137>



Copyright © 2024. Suwartiningsih, Anam Besari. Jurnal Paradigma is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

(Research and Development), yaitu penelitian dan pengembangan. Teknik pengumpulan data terbagi 3 yaitu, lembar validasi, lembar angket dan juga lembar observasi. Subjek penelitian adalah kelas XI di SMK Negeri 1 Kartoharjo Kabupaten Magetan. Sumber data adalah data primer. Hasil penelitian adalah sebuah video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi Teori Masuknya Islam Ke Indonesia yang sudah divalidasi, diuji keefektifitasan and kepraktisannya. Kevalidan produk penelitian ini oleh ahli media dan ahli materi adalah 86 %. Keefektifitasan produk penelitian ini berdasarkan uji coba post test membuat peningkatan hasil belajar siswa yang nilainya tuntas sebesar 82,75 %. Kepraktisan produk video pembelajaran berdasarkan lembar observasi guru menerapkannya sebesar 96,66 %.

Kata Kunci: *Pengembangan Video Pembelajaran, PAI*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan Islam adalah proses pembentukan kepribadian individu sesuai dengan nilai-nilai Ilahiyah, sehingga individu yang bersangkutan dapat mencerminkan kepribadian muslim, yang berakhlak al karimah (Rusmaini, 2013: 2). Proses belajar mengajar pada hakikatnya adalah proses komunikasi, yaitu proses penyampaian pesan dari sumber pesan melalui media tertentu ke penerima pesan. Pesan, sumber pesan, media, dan penerima pesan adalah komponen-komponen proses komunikasi. Dalam kegiatan pembelajaran pesan yang akan dikomunikasikan adalah isi ajaran atau materi yang ditetapkan berdasarkan kurikulum yang berlaku. Berbagai macam sumber pesan diantaranya pengajar, peserta didik, orang lain, penulis buku, produser media dan sebagainya.

Mengenai media pendidikan, media sendiri adalah bentuk-bentuk komunikasi baik tercetak maupun audio visual dan peralatannya (Rahardjo, 2013: 7) Pada mulanya media hanya dianggap sebagai alat bantu visual, misalnya gambar, model, objek dan alat-alat lain yang dapat memberikan pengalaman konkret, motivasi belajar serta mempertinggi daya serap dan retensi belajar siswa. Namun sayang, karena terlalu memusatkan perhatian pada alat bantu visual yang dipakainya orang kurang memperhatikan aspek desain, pengembangan pembelajaran produksi dan evaluasinya.

Media pendidikan sebagai salah satu sumber belajar yang dapat menyalurkan pesan sehingga membantu mengatasi hal tersebut. Perbedaan gaya belajar, minat, intelegensi, keterbatasan daya indera, cacat tubuh atau hambatan jarak geografis, jarak waktu dan lain-lain dapat dibantu diatasi dengan pemanfaatan media pendidikan. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya teknologi informasi, sangat berpengaruh terhadap penyusunan dan implementasi strategi pembelajaran. Salah satu media pembelajaran adalah media video

interaktif yang berupa media video yang dijadikan alat pembelajaran, dibuat semenarik mungkin agar penyampaian materi lebih mudah dipahami.

Pengembangan berarti sebagai proses menerjemahkan atau menjabarkan spesifikasi rancangan ke dalam bentuk fisik, atau dengan ungkapan lain, pengembangan berarti proses menghasilkan bahan-bahan pembelajaran. Pada hal ini media yang digunakan adalah media video, media pengantar yang baik untuk para siswa untuk memahami pembelajaran. Adobe premier pro merupakan salah satu program aplikasi pengolah video yang cukup populer dan terbaik diantara program sejenis lainnya (Andi, 2000: 1) Media pembelajaran atau media pendidikan merupakan saluran pesan sebut sedangkan penerima pesannya adalah peserta didik bahkan pengajar itu sendiri.

Sebuah pesan dituangkan oleh pengajar atau sumber lain ke dalam simbol-simbol komunikasi baik simbol verbal (kata-kata lisan ataupun tertulis) maupun simbol non-verbal atau visual. Proses penuangan pesan ke dalam simbol-simbol komunikasi itu disebut *encoding*. Dalam proses penyampaian pesan sebut, pengajar sebagai fasilitator dapat menggunakan media pembelajaran. Salah satu fungsi utama media pembelajaran adalah sebagai alat bantu mengajar yang urut mempengaruhi iklim, kondisi, dan lingkungan belajar yang ditata dan diciptakan oleh guru. Maka dari itu, pemilihan media dalam proses belajar mengajar memiliki banyak jenisnya tinggal menyesuaikan antara tujuan pembelajaran dengan karakteristik media tersebut.

Adapun perkembangan media pembelajaran di sekolah-sekolah tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya sumber daya pengajar, fasilitas di sekolah, lingkungan tempat atau lokasi sekolah, dan lain-lain. Sehingga cukup sulit untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, dan malah berdampak timbulnya kesulitan dalam belajar oleh peserta didik. Namun lokasi berdirinya sebuah sekolah sangat mempengaruhi kualitas media pembelajarannya. Di daerah perkotaan dapat dipastikan bahwa sebuah sekolah dapat memiliki fasilitas lebih unggul dibandingkan dengan sekolah yang berada dipinggir kota atau pedesaan. Pada kenyataannya di area perkotaan berbagai fasilitas yang mendukung dalam pembuatan media pembelajaran mudah didapatkan.

Setelah peneliti terjun langsung ke SMKN 1 Kartoharjo Magetan, setelah peneliti melakukan observasi disana ada beberapa proyektor dan LCD, yang tidak digunakan untuk menerapkan media pembelajaran video maupun media lainnya secara konsisten. Sesuai dari beberapa masalah yang ada di atas, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga

mengatasi kesulitan dalam belajar perlu digunakan media pembelajaran yang efektif dan baik, yang mampu mengatasi itu semua. Dan diharapkan dengan adanya media pembelajaran ini yang berupa bahan ajar dapat memicu keinginan sekolah untuk memperbaiki fasilitas yang ada disekolah tersebut. Adobe premier pro adalah salah satu media yang bisa menjawab permasalahan itu semua.

B. KAJIAN TEORI

Media berasal dari bahasa latin *medius* yang secara harfiah berarti ‘tengah’, ‘perantara’, atau ‘pengantar’ (Azhar, 2008 : 1). Pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan yang menjadikan orang atau makhluk hidup belajar. Menurut Arsyad media pembelajaran merupakan media yang membawa pesan-pesan atau informasi yang bertujuan instruksional atau mengandung maksud-maksud pengajaran. Berdasarkan pendapat yang telah diutarakan, dapat disimpulkan media pembelajaran merupakan media yang digunakan pada proses pembelajaran yang berfungsi menyampaikan pesan atau informasi dari guru ke siswa agar tujuan pembelajaran tercapai (Azhar, 2008 : 2).

Media sering diganti dengan kata *mediator* menurut Flemming adalah penyebab atau alat yang turut campur tangan dalam dua pihak dan mendamaikannya (Azhar, 2008 : 2). Dengan istilah *mediator* media menunjukkan fungsi atau perannya, yaitu mengatur hubungan yang efektif antara dua pihak utama dalam proses belajar siswa.

Pengelompokan berbagai jenis media pembelajaran menurut Leshin et al., diacu dalam Arsyad adalah sebagai berikut (Azhar, 2008 : 3):

1. Media berbasis manusia (guru, instruktur, tutor, main-peran, kegiatan kelompok, field-trip).
2. Media berbasis cetak (buku, penuntun, buku latihan, alat bantu kerja, dan lembaran lepas).
3. Media berbasis visual (buku, charta, grafik, peta, gambar, transparansi, slide). Media berbasis audio-visual (video, film, program slide tape, televisi). Media berbasis komputer (pengajaran dengan berbantuan komputer, video interaktif, hypertext).

Media belajar itu diperlukan oleh guru agar pembelajaran berjalan efektif dan efisien. Selaras dengan pendapat tersebut media pembelajaran seperti lukisan, foto, slide, film, video-VCD, tentang objek-objek yang akan dipelajari, diperlukan dalam menunjang kegiatan belajar mengajar. Cara ini akan membantu guru dalam memberikan penjelasan. Alasannya selain menghemat kata dan waktu, penjelasan guru pun akan lebih mudah dimengerti oleh murid,

menarik, membangkitkan motivasi belajar, menghilangkan kesalahpahaman, serta informasi yang disampaikan menjadi konsisten.

Menurut Sudjana dan Rivai beberapa kriteria yang harus diperhatikan dalam pemilihan media pembelajaran adalah sebagai berikut (Sudjana, 75):

1. Ketepatan dengan tujuan, artinya media harus dipilih atas dasar tujuan-tujuan instruksional yang telah ditetapkan.
2. Dukungan terhadap isi bahan pembelajaran.
3. Kemudahan memperoleh.
4. Ketrampilan guru dalam penggunaannya.
5. Kesesuaian dengan waktu.
6. Kesesuaian dengan taraf berpikir siswa.

Teori masuknya Islam di Indonesia yang dicetuskan Hurgronje dan Pijnapel ini didukung oleh beberapa bukti: Batu nisan Sultan Samudera Pasai Malik As-Saleh (1297) dan batu nisan Syekh Maulana Malik Ibrahim di Gresik memiliki kesamaan dengan batu nisan yang berada di Cambay. b. Hal ini juga bersumber dari keterangan Marcopolo dari Venesia (Italia) yang pernah singgah di Perlak (Perureula) tahun 1292. Ia menceritakan bahwa di Perlak sudah banyak penduduk yang memeluk Islam dan banyak pedagang Islam dari India yang menyebarkan ajaran Islam (Andi, 2007 : 1).

Teori Gujarat dikemukakan oleh seorang ilmuwan Belanda bernama J. Pijnapel dan didukung oleh Christiaan Snouck Hurgronje (Tim Abdi Guru, 2007 : 133) Teori Gujarat beranggapan bahwa agama Islam dan kebudayaannya dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India yang berlayar melewati selat Malaka. Teori ini juga menjelaskan bahwa Islam secara masif berkembang di Nusantara sekitar abad ke- 13 Masehi, melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudera Pasai yang menguasai selat Malaka pada saat itu.

Teori masuknya Islam ke Nusantara berikutnya adalah Teori Persia. Teori Persia didukung oleh Hoesein Djadjadiningrat dan Umar Amir Husen. Mereka berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran.

Menurut Teori Cina, Islam berkembang di Nusantara berasal dari para perantau Tiongkok. Teori Cina dikuatkan dengan adanya beberapa bukti, di antaranya Raden Patah

(Raja Demak) yang merupakan keturunan Tiongkok, penulisan gelar raja-raja Demak dengan istilah Cina, masjid-masjid yang memiliki arsitektur Tiongkok, dan catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Tiongkok lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara (Tim Abdi Guru, 2007 : 134).

Teori Arab atau Teori Makkah menyatakan bahwa proses masuknya Islam di Indonesia berlangsung saat abad ke-7 Masehi. Islam dibawa para musafir Arab (Mesir) yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh belahan dunia. Tokoh yang mendukung teori ini adalah Van Leur, Anthony H. Johns, T.W Arnold, Buya Hamka, Naquib al-Attas, Keyzer, M. Yunus Jamil, dan Crawford.

Sedangkan teori India dikemukakan oleh Thomas W. Arnold dan Orrison. Menurut teori ini, Islam datang ke Indonesia melalui Coromandel dan Malabar (India). Dasar teori ini adalah ketidakmungkinan Gujarat menjadi sumber penyebaran Islam ketika itu. Alasannya, Gujarat belum menjadi pusat perdagangan yang menghubungkan antara wilayah Timur Tengah dengan wilayah Nusantara. Pendapat bahwa Gujarat sebagai tempat asal Islam di Nusantara mempunyai kelemahan-kelemahan tertentu. Kelemahan itu ditemukan oleh Morrison. Ia berpendapat bahwa meskipun batu-batu nisan yang ditemukan di tempat-tempat tertentu di Nusantara boleh jadi berasal dari Gujarat, atau dari Bengal, itu tidak lantas berarti Islam juga datang berasal dari tempat batu nisan itu diproduksi.

C. METODE PENELITIAN

Sugiyono berpendapat bahwa, metode penelitian dan pengembangan (R&D) adalah metode penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, dan menguji keektifan produk tersebut. Untuk dapat menghasilkan produk tertentu digunakan penelitian yang bersifat analisis kebutuhan (digunakan metode survey atau kualitatif) dan untuk menguji keektifan produk tersebut supaya dapat berfungsi di masyarakat luas, maka diperlukan penelitian untuk menguji keektifan produk tersebut (digunakan metode eksperimen) (Sugiyono, 2010 : 495).


Lebih lanjut Borg and Gall menyatakan bahwa untuk penelitian analisis kebutuhan sehingga mampu dihasilkan produk yang bersifat hipotetik sering digunakan metode penelitian dasar (basic research). Kemudian untuk menguji produk yang masih bersifat hipotetik tersebut, digunakan eksperimen atau action research. Setelah produk teruji, maka dapat diaplikasikan. Proses pengujian produk dengan eksperimen tersebut dinamakan penelitian terapan (*applied research*). Adapun penelitian R & D bertujuan untuk menemukan,

mengembangkan dan memvalidasi suatu produk, dengan demikian penelitian R & D bersifat longitudinal.

Produk-produk pendidikan yang dihasilkan dapat berupa kurikulum yang spesifik untuk keperluan pendidikan tertentu, metode mengajar, media pendidikan, buku ajar, modul, kompetensi tenaga kependidikan, sistem evaluasi, model uji kompetensi, penataan ruang kelas untuk model pembelajar tertentu, model unit produksi, model manajemen, sistem pembinaan pegawai, system penggajian dan lain-lain. Senada dengan ini Sukmadinata mengemukakan bahwa penelitian dan pengembangan (R&D) merupakan pendekatan penelitian untuk menghasilkan produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada. Produk yang dihasilkan bisa berbentuk software maupun hardware.

Produk software seperti program untuk pengolahan data, pembelajaran di kelas, perpustakaan atau laboratorium, ataupun model-model pendidikan, pembelajaran pelatihan, bimbingan, evaluasi, manajemen dan sebagainya. Sedangkan produk hardware seperti buku, modul, alat bantu pembelajaran di kelas dan laboratorium, paket, atau program pembelajaran. Penelitian dan pengembangan berbeda dengan penelitian biasa yang hanya menghasilkan saransaran bagi perbaikan, penelitian dan pengembangan menghasilkan produk yang langsung bisa digunakan.

Adapun langkah-langkah penelitian dan pengembangan yaitu sebagai berikut (Sugiyono, 2010: 495):



1. Potensi dan Masalah

Hal pertama penelitian pengembangan ini adalah menentukan media pembelajaran yang akan dikembangkan, yang dalam penelitian ini adalah Adobe Premier Pro (Video).

2. Mengumpulkan Data

Pada tahap ini peneliti menghubungi guru yang berwenang disekolah untuk mengumpulkan data yang diperlukan, mengobservasi kondisi tempat penelitian, dan mempersiapkan prosedur kerja sama untuk mendukung terlaksananya penelitian.

3. Desain Produk

Peneliti mendesain kerangka video dengan materi Teori Masuknya Islam Ke Indonesia. Pada tahap ini hasil desain produk dinamakan produk pertama.

4. Validasi Desain

Pada tahap ini dilakukan n validasi produk pertama. Validasi ini dilakukan untuk mengetahui kevalidan media pada materi Teori Masuknya Islam Ke Indonesia. yang dirancang untuk siswa kelas XI di SMK N 1 Kartoharjo Magetan. Validasi dilakukan oleh para ahli yaitu dosen dan guru. Kategori yang divalidasi adalah video dan materi.

5. Perbaikan Desain

Setelah produk pertama divalidasi melalui penilaian para ahli maka akan dapat diketahui kelemahan dan kekurangannya. Pada tahap ini peneliti melakukan revisi berdasarkan masukan dari ahli untuk mengatasi kelemahan tersebut. Setelah melakukan tahap ini Adobe Premier Pro materi Teori Masuknya Islam Ke Indonesia. dapat dikatakan valid dan menghasilkan produk kedua.

6. Uji Coba Produk

Setelah perbaikan desain, selanjutnya adalah produk kedua, produk kedua dapat langsung di uji coba setelah validasi dan revisi. Uji coba tahap ini dilakukan dengan kelompok kecil yang terdiri dari 10 siswa kelas XI yang merupakan bagian dari subjek penelitian. Uji coba dilakukan untuk melihat hasil belajar 10 siswa tersebut dengan menggunakan produk kedua.

7. Revisi Produk

Pada tahap ini peneliti melakukan revisi produk kedua berdasarkan hasil uji coba terhadap ke 10 siswa kelas XI. Setelah melalui tahap ini produk kedua yang telah di revisi dinamakan produk ketiga.

8. Uji Coba Pemakaian

Setelah direvisi, pada tahap ini dilakukan uji coba pada siswa yang menjadi subjek penelitian. Uji coba dilakukan untuk melihat kepraktisan produk ketiga dan hasil belajar siswa kelas XI yang menjadi subjek penelitian dengan menggunakan produk ketiga.

9. Revisi Produk Akhir

Pada tahap ini, peneliti melakukan revisi tahap akhir, jika masih terdapat kekurangan berdasarkan hasil dari tahap uji coba pemakaian. Pada tahap ini setelah melakukan revisi pada produk ketiga.

10. Produksi Massal

Pada tahap ini media video yang dikembangkan dapat digunakan untuk kelas XI SMK N 1 Kartoharjo Magetan pada materi Teori Masuknya Islam Ke Indonesia pelajaran pendidikan agama Islam.

Adapun aplikasi yang digunakan adalah aplikasi video editing yang baik agar menghasilkan video pembelajaran yang baik pula. Setelah dipilih, peneliti memilih Adobe Premier Pro sebagai alat dalam membuat videonya. Adobe premier pro merupakan salah satu program aplikasi pengolah video yang cukup populer dan terbaik diantara program sejenis lainnya. Tempat dimana bias mengkombinasikan foto, gambar , audio, grafis dan hal lainnya kedalam bentuk video. Aplikasi ini sangat memungkinkan pengguna untuk ber explorasi dalam membuat video, karena ada banyak kelebihan yang terdapat didalamnya.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Profil SMK Negeri Kartoharjo

Gambaran Umum Sekolah SMK Negeri Kartoharjo berlokasi di Desa Kartoharjo, Kecamatan Kartoharjo, Kabupaten Magetan, Provinsi Jawa Timur. Kode pos: 63394, lintang :- 7.5348000, bujur: 111.4814000. Status akreditasi B. Tanggal 03 November 2011, Secara geografis SMK Negeri Kartoharjo terletak di daerah kurang strategis bila ditinjau dari lokasinya. Sekolah tersebut berada jauh jalan raya, agak masuk ke dalam dan dikelilingi oleh persawahan.

Adapun profil sekolah adalah sebagai berikut:

- Nama sekolah : SMK Negeri Kartoharjo
- Alamat Desa / Kecamatan : Desa Kartoharjo, Kec. Kartoharjo
Kab. / Kota : Magetan
- Kepala Desa : Sdr. Mulyono
- No. Telp / Fax : (0351)864 788 / (0351)864 844
- E-mail : smknkartoharjomagetan@gmail.com
1. NSS : 341.051.008.001
- NPSN : 20537501
- N I S : 400270
2. Jenjang Akreditasi : A
3. Tahun didirikan : 2005
4. Tahun beroperasi : 2005
5. Kepemilikan Tanah (Swasta) : Pemerintah/ Yayasan/ Pribadi / Menyewa/ *)
- a. Status tanah : SHM / HGB/ Hak Pakai/ Akate Jual Beli/ Hibah *) (Sertakan FT. Copy)
- b. Luas Tanah : 8.500 M2
6. Status Bangunan : Pemerintah/ Yayasan/ Pribadi/ Menyewa/ Menumpang *)
- a. Surat Ijin Bangunan : -
- b. Luas seluruh bangunan : 3.300 M

2. Kondisi Fisik

Secara umum kondisi fisik sekolah SMK Negeri 1 Kartoharjo Magetan sangat layak sebagai tempat berlangsungnya proses pembelajaran karena memiliki luas tanah 8,300 m². SMK Negeri Kartoharjo memiliki fasilitas sekolah seperti, Gedung bertingkat milik sendiri, Ruang kelas yang memadai Bengkel mobil, Lab masak, Lab komputer, Bengkel sepeda motor, Lab IPA, Internet & WIFI, Aula, Perpustakaan, Mushola, Lapangan olahraga, Parkir sepeda motor.

3. Kondisi Sumber Daya Manusia

- a. Guru dan Karyawan Guru yang ada di SMK Negeri Kartoharjo sebanyak 69 guru kompeten di bidang keahliannya. Selain guru, karyawan yang ada di SMK Negeri Kartoharjo sebanyak 10 orang.
- b. Jumlah siswa SMK Kartoharjo Magetan berdasarkan data tahunajaran 2023 sebanyak 792 dengan perincian Kelas X : 265 siswa, Kels XI : 251 siswa, Kelas XII : 276 siswa.

4. Melihat Kevalidan Produk Penelitian

Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahap yaitu tahap persiapan, tahap desain produk, tahap validasi desain, tahap perbaikan desain, tahap uji coba pemakaian, tahap revisi produk, tahap uji coba pemakaian, tahap revisi produk akhir dan tahap produksi akhir.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan tiga pokok permasalahan yaitu *Pertama*, Bagaimana mengembangkan media video pembelajaran yang Valid pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi Teori Masuknya Islam Ke Indonesia kelas XI di SMK N 1 Kartoharjo Kabupaten Magetan. *Kedua* Bagaimana mengembangkan media video pembelajaran yang Praktis pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi Teori Masuknya Islam Ke Indonesia kelas XI di SMK N 1 Kartoharjo Kabupaten Magetan. *Ketiga* Bagaimana mengembangkan media video pembelajaran yang Efektif pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi Teori Masuknya Islam Ke Indonesia kelas XI di SMK N 1 Kartoharjo Kabupaten Magetan.

a. Tahap Persiapan

Tahap persiapan ini peneliti melakukan beberapa kegiatan diantaranya:

1) Analisa Kurikulum

Pada Tahap ini hal yang dilakukan adalah mengidentifikasi kurikulum pada SMK N 1 Kartoharjo Kabupaten Magetan yang dikaitkan dengan indikator pencapaian hasil belajar. Berdasarkan hasil analisis tersebut ditetapkan standar Kompetensi.

Tabel 1. Kompetensi Dasar dan Indikator

No.	Kompetensi Dasar	Indikator
1.	Menjelaskan Pengertian Teori Masuknya Islam ke Indonesia	1. Menjelaskan Pengertian Teori Masuknya Islam ke Indonesia 2. Menjelaskan Sejarah Masuknya Islam ke Indonesia
2.	Menganalisis berbagai teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia	1. Menyebutkan Teori Gujarat 2. Menyebutkan Teori Persia 3. Menyebutkan Teori Makkah 4. Menyebutkan Teori India 5. Menyebutkan Teori Bangladesh 6. Menyebutkan Teori Cina
3.	Mengolah informasi teori tentang proses masuknya agama dan kebudayaan Islam ke Indonesia dengan menerapkan cara berpikir sejarah, serta mengemukakannya dalam bentuk tulisan	1. Mengolah informasi Cara Penyebaran Islam ke Indonesia, memahami Sifat-sifat 2. Menuliskan sejarah masuknya Islam ke Indonesia

b. Penjadwalan

Penjadwalan ini adalah kerjasama dengan pihak sekolah SMK N 1 Kartoharjo Kabupaten Magetan khususnya guru PAI Kelas XI. Selain itu, peneliti melakukan observasi kondisi laboratorium komputer dan smartphone yang digunakan oleh siswa mengingat tersebut. Media yang berbasis audio visual ini juga bisa digunakan di segala alat berpiranti computer termasuk telepon pintar dan televisi pintar.

1) Angket

Setelah dibuat jadwal penelitian, yang harus dilakukan terlebih dahulu sebelum desain produk adalah menyebar angket kebutuhan terhadap guru dan juga murid, agar peneliti tau video pembelajaran seperti apa yang diinginkan oleh guru maupun murid

a). Desain Produk

Setelah dilakukan penyebaran angket kebutuhan guru dan murid, selanjutnya peneliti mendesain bahan ajar yang akan digunakan dalam pembelajaran dengan *Adobe Premiere Pro*. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :

i. Menyiapkan Area Kerja

Untuk menampilkan area kerja langkah-langkahnya sebagai berikut:

- (a) Jalankan Aplikasi Adobe Premiere Pro di Komputer
- (b) Klik file pada menu bar kemudian pilih new project atau bias juga menggunakan tombol key board dengan kombinasi CTRL+N
- (c) Kemudian pilih menu edit kemudian pilih item yang akan digunakan.
- (d) Setelah selesai mengedit atau membuat media, kemudian klik menu file lalu klik import, lalu ada menu untuk memilih format video.
- (e) Setelah itu klik start untuk memulai render video.
- (f) Setelah selesai format kemudian periksa file/video yang telah dibuat dan letak penyimpanan file tersebut.

ii. Mendesain bahan ajar

Bahan ajar yang akan didesain ini terdiri dari:

(a) Rancangan awal halaman awal Sebelum mendesain bahanajar,peneliti membuat rancangan halaman depan dari bahan ajar.

(b). Halaman utama/menu utama

Pada halaman utama meliputi judul bahan ajar dan layar tampilan materi, Judul media video Bahan ajar ini diawal dengan tampilannya halaman judul yang dapat menarik perhatian siswa. Judul merupakan bagian penting mengingat dapat menarik perhatian siswa untuk melakukan proses pembelajaran. Adapun judul pada media video ini yaitu: “Teori Masuknya Islam ke Indonesia”.

(c). Layar Tampilan Materi

Pada bagian layar ini peneliti mencantumkan materi Teori Masuknya Islam ke Indonesia pada bagian awal dengan latar kemudian pada bagian isi materi peneliti menggunakan suara untuk mempermudah dan membuat media video lebih menarik.

(d) Halaman Sub Materi

Pada halaman ini merupakan bentuk penyajian materi atau informasi berupa uraian materi singkat ditambah dengan suara sehingga murid lebih semangat dalam belajar namun pada bagian penyebutan Teori Masuknya Islam ke Indonesia menggunakan back sound dan interaktif pada bagian ini sehingga siswa bias mengikuti menyebutkan Teori Masuknya Islam ke Indonesia.

Bahan ajar ini terdiri dari beberapa halaman sub materi yaitu: Halaman Apersepsi, Halaman materi awal, Halaman materi lanjutan dan Halaman Kesimpulan.

c. Validasi desain

Dari tahap desain bahan ajar dihasilkan produk yang disebut Prototype. Prototype 1 in akan divalidasi oleh para pakar. Pada tahap uji pakar ini yang dilihat adalah video pembelajaran. Validasi disini meliputi media video dan juga materinya. Dalam penelitian media diuji oleh Suwartiningsih, MA.Pd sedangkan materi diuji oleh Dr. Fitri Yuni Haryani, M.PdI (Dosen Fakultas Tarbiyah STAI Ma'arif Magetan) dan Ibnu Mustofa, S.Pd (Guru PAI SMK N 1 Kartoharjo Kabupaten Magetan).

d. Perbaikan Desain

Melalui Validasi pakar didapat saran-saran perbaikan sehingga prototype yang telah dihasilkan sebelumnya mengalami revisi dan menghasilkan prototype 2. Prototype 2 inilah yang akan diuji coba ke kelompok kecil untuk melihat penggunaannya oleh siswa dan sebagai perbaikan sebelum uji coba sesungguhnya.

Tabel 2. Hasil Validasi Video

No	Aspek	Kriteria	Skor		Presentase	Tingkat Kevalidan
			X1	X2		
1	Pewarnaan	1.Kombinasi warna menarik	4	5	80	Valid
		2.Kesesuaian dari penyajian gambar dan materi yang dibahas	4	5	80	Valid
2	Pemakaian kata dan Bahasa	3. Menggunakan bahasa Indonesia yang sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)	4	5	80	Valid
		4. Kesesuaian bahasa dengan tingkat berfikir siswa	4	5	80	Valid
		5. Kesantunan penggunaan Bahasa	5	5	100	Valid
		6. Ketepatan dialog/teks dengan cerita/materi	4	5	80	Valid
3	Tampilan pada layar	7. Desain gambar memberikan kesan positif sehingga mampu menarik minat belajar	4	5	80	Valid
		8. Tipe huruf yang digunakan terlihat jelas dan terbaca	4	5	80	Valid
		9. Kesesuaian warna tampilan dan background	4	5	80	Valid
4	Penyajian	10.Penyajian media video mendukung siswa untuk terlibat dalam pembelajaran	4	5	80	Valid
		11.Penyajian media video dilakukan secara runtut	5	5	100	Valid
		12.Penyajian gambar menarik	5	5	100	Valid

5	Animasi dan Suara	13. Animasi/Video berhubungan dengan materi	4	5	80	Valid
		14. Suara video yang digunakan jelas	4	5	80	Valid
		15. Antara animasi/video dengan suara sesuai	4	5	80	Valid
		Jumlah	63	75	84	Valid

Berdasarkan paparan data dari lembar validasi oleh validator ahli media maka dapat dihitung presentase tingkat kevalidan sebesar 84 yang berarti **VALID**

Tabel 3. Hasil Validasi Ahli Materi

No	Aspek	Kriteria	Skor			Tingkat Kevalidan
			X1	X2	Presentase	
1	Kelayakan Isi	1. Kesesuaian dengan buku	4	5	80	
		2. Mendorong Keingintahuan	4	5	80	
2	Pemakaian kata dan Bahasa	3. Menggunakan Bahasa Indonesia yang sesuai dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)	4	5	80	
		4. Kesesuaian Bahasa dengan tingkat berfikir siswa	4	5	80	
		5. Kesantunan penggunaan Bahasa	5	5	100	
		6. Ketepatan dialog/teks	5	5	100	

3	Tampilan pada layar	7. Penulisan Materi baik dan benar sehingga mampu menarik minat belajar	4	5	80	
		8. Tipe huruf yang digunakan terlihat jelas dan terbaca	5	5	100	
4	Penyajian materi	9. Penyajian materi di video mendukung siswa untuk terlibat dalam pembelajaran	4	5	80	
		10. Penyajian materi di dalam video dilakukan secara runtut sesuai buku	5	5	100	
		11. Penyajian materi menarik	4	5	80	
5	Pendukung materi pembelajaran	12. Penalaran	4	5	80	
		13. Keterkaitan	4	5	80	
		14. Komunikasi	4	5	80	
		Jumlah	60	70	85,71	Valid

Berdasarkan paparan data dari lembar validasi oleh validator ahli media maka dapat dihitung presentase tingkat kevalidan sebesar 84 yang berarti **VALID**

Tabel 4. Saran Ahli Terhadap Video

No.	Saran	Revisi
1.	Variasikan Tampilan halaman depan agar tidak terkesan monoton (Suwartiningsih, MA.Pd)	Tampilan depan ditambah animasi sehingga lebih menarik
2.	Warna lebih bervariasi (Suwartiningsih, MA.Pd)	Sudah ditambahkan Sehingga lebih menarik
3.	Tambahkan SK, KD dan Indikator (Dr. Fitri Yuni Haryani, M.PdI)	Sudah Ditambahkan sehingga pembelajaran ini Mendapatkan tujuan.
4.	Tambahkan Backsound pada Multimedia (Dr. Fitri Yuni Haryani, M.PdI)	Setelah Ditambahkan Backsound anak-anak lebih Semangat dalam belajar
5.	Tambahkan suara pada saat penyebutan Teori Masuknya Islam Ke Indonesia (Ibnu Mustofa, S.Pd)	Setelah ditambahkan sehingga anak-anak lebih mudah dalam menyebutkan Teori Masuknya Islam Ke Indonesia

Prototyope 1 sebagai desain awal dari bahan ajar yang disusun oleh peneliti mengalami beberapa perbaikan dari tahap uji pakar. Saran-saran dari ahli dijadikan sebagai acuan untuk memperbaiki prototyope1 sebagai langkah validasi awal untuk menghasilkan prototyope2.

Tabel 5. Nilai Validasi Produk

No.	Nama Validator	Nilai Validasi
1.	Suwartiningsih, MA.Pd	84
2.	Dr. Fitri Yuni Haryani, M.PdI	85,71

Berdasarkan skor rata-rata validasi yang dijelaskan dalam bab satu. Kualitas bahan ajar termasuk kategori sangat valid apabila rentang skor antara 81–100. Artinya, dari beberapa penilaian tersebut menyatakan bahwa video pembelajaran yang dihasilkan sangat valid. Berdasarkan kualitas video pembelajaran yang termasuk sangat baik setelah dilakukan penilaian dari lembar validasi, dapat disimpulkan bahwa video pembelajaran yang dihasilkan valid dan siap diuji cobakan.

e. Uji Coba Produk pada Kelompok Kecil

Pada Tahap ini dilakukan uji coba terhadap penggunaan video pembelajaran. Video pembelajaran diuji cobakan kepada kelompok kecil yang sebaya dengan sampel penelitian dimana kelompok kecil tersebut terdiri dari 10 siswa. Siswa yang diambil untuk kelompok kecil adalah siswaw kelas XI.1 SMK N 1 Kartoharjo Kabupaten Magetan. Dimana pengambilan ini secara acak yang kemampuan siswanya tidak diketahui. Pada tahap ini peneliti melihat perubahan siswa pada saat pembelajaran menggunakan media video.

f. Uji Coba Pemakaian

Setelah diperoleh Prototype kedua yang telah dilakukan perbaikan. Produk yang diperbaiki diuji cobakan kepada subjek penelitian. Uji coba ini dilakukan pada siswa Kelas XI.1 SMK N 1 Kartoharjo Kabupaten Magetan yang berjumlah 29 siswa dan 30 siswa. Adapun proses pelaksanaan penelitian dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 6. Proses Pelaksanaan Pembelajaran Tahap Uji Pemakaian Produk

Tanggal	Kegiatan
11-16 November 2023 (Pertemuan Pertama)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Siswa dipersilahkan untuk membuka Handphone (telah diizinkan oleh waka kurikulum) 2. Peneliti kemudian membagi file tersebut dalam bentuk video via Bluetooth ataupun shareit 3. Peneliti menyampaikan tujuan pembelajaran 4. Peneliti menyampaikan apersepsi Pembelajaran 5. Peneliti menyampaikan materi pada bahan ajar yang telah dibuat oleh peneliti 6. Setelah pemberian materi, siswa mengerjakan soal yang telah disediakan oleh peneliti guna mengukur kemampuan siswa.

g. Revisi Produk Tahap akhir**Tabel 7 Revisi Produk Tahap Akhir**

No.	Saran	Revisi
1.	Kurang animasi disetiap form (siswa kelas XI.1)	Ditambahkan animasi sehingga lebih mudah dipahami oleh siswa
2.	Musik jangan lagu <i>slow</i> agar dalam belajar tidak mengantuk (siswa Kelas XI.1)	Lagu diganti dengan genre pop sehingga anak-anak lebih semangat dalam belajar

h. Produk akhir

Setelah melalui tahap-tahap diatas maka dihasilkan suatu produk akhir yang valid, praktis dan efektif untuk dipakai siswa Kelas XI.1 SMK N 1 Kartoharjo Kabupaten Magetan.

E. KESIMPULAN

Penelitian ini telah menghasilkan suatu produk video pembelajaran yang interaktif. Penelitian yang valid, efektif dan praktis. penelitian ini telah melalui proses pengujian yang baik dari segi validitas, efektifitas dan praktis. Berdasarkan hasil penelitian terhadap pengembangan video pembelajaran, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Validitas prototype hasil pengembangan video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi Teori Masuknya Islam ke Indonesiadi kelas XI di SMK N 1 Kartoharjo Kabupaten Magetan teruji valid. Berdasarkan hasil ahlimedia, ahli materi rata-rata validasi sebesar 86 %.
2. Video pembelajaran dihasilkan juga memiliki keefektifitan, berdasarkan uji coba post test dan pro test, hasil belajar mengalami peningkatan dari 65,51 % sebelum menggunakan produk penelitian menjadi 82,75 setelah menggunakan produk penelitian.
3. Kepraktisan video pembelajaran mata pelajaran Pendidikan Agama Islam materi Teori Masuknya Islam ke Indonesiakelas XI di SMK N 1 Kartoharjo Kabupaten Magetan berdasarkan hasil lembar observasi saat guru mengajar mencapai 96,66 %.

DAFTAR PUSTAKA

- Andi, *Pengolahan Video Kreatif Adobe Premier Pro*. Yogyakarta: 2013.
- Arsyad, Azhar. *Media Pembelajaran*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Azhar Rayandra, 2011, *Kreatif Mengembangkan Media Pembelajaran*, Jakarta : Gaung Persada
- Borg and Gall.1983. *Educational Research, An Introduction*, New York and London. Longman Inc.
- Nana Syaodih Sukmadinata.2013. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahardjo dkk, *Media Pendidikan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Riduwan. 2013. *Metode dan Teknik Penyusun Tesis*. Bandung: Alfabeta.
- Rusmaini. *Ilmu Pendidikan*. Palembang: Grafika Telindo Press.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto.2009. *Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan*.Jakarta: Bumi Aksara.
- Sumber Data SMK N 1 Kartoharjo Kabupaten Magetan*
- Tim Abdi Guru, 2007 *Pendidikan Agama Islam*, Jakarta : Erlangga

The Role of Islamic Values in Sustainable Development Innovation to Support the SDGs in Rural Communities

Adam Hafidz Al Fajar¹, Hidayatus Sholichah², Mudfainna³, Rizka Anisa Rahman⁴,
Izza Agitsna⁵

¹²³⁴⁵ Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

¹23202032008@student.uin-suka.ac.id, ²hidayah.soleha89@gmail.com,

³mudfainna9657@gmail.com, ⁴rizkaanisarahman@gmail.com, ⁵izzaagitsna@gmail.com

Abstract

Sustainable development in rural communities has become a pressing global challenge, particularly in terms of poverty alleviation, reducing inequality, and climate action. Islamic values, through the principles of Maqasid Syariah, offer a relevant approach to achieving these goals. This study aims to explore the application of Maqasid Syariah principles in sustainable development innovations focused on rural communities, as well as to understand the contribution of Islamic values in supporting the achievement of the Sustainable Development Goals (SDGs). The research employs a deductive qualitative method with thematic analysis of data collected through literature review. Data sources include books, journal articles, and official publications related to Maqasid Syariah and sustainable development. The findings show that applying Islamic values, such as social justice, economic protection, and environmental preservation, can significantly support the attainment of the SDGs in rural communities. These findings suggest that Islamic systems like zakat and waqf hold potential for enhancing economic welfare and reducing inequality. This study proposes that integrating Islamic values into development policies can create a more inclusive and sustainable model of development. Thus, it is hoped that religious values serve not only as a spiritual foundation but also as a driving force in achieving holistic and equitable sustainable development for all of humanity.

Keywords: *Islamic Values, Maqasid Syariah, Sustainable Development,*

Abstrak

Pembangunan berkelanjutan di komunitas pedesaan menjadi tantangan global yang mendesak, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan, pengurangan ketidakesetaraan, dan aksi iklim. Nilai-nilai Islam, melalui prinsip Maqasid Syariah, menawarkan pendekatan yang relevan untuk mencapai tujuan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam inovasi pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada komunitas pedesaan, serta

Correspondence authors:

Adam Hafidz Al Fajar, 23202032008@student.uin-suka.ac.id

How to Cite this Article

Fajar, A. H. A. Sholichah, H. Mudfainna, M. Rahman, R. A. Agitsna, I. (2024). The Role of Islamic Values in Sustainable Development Innovation to Support the SDGs in Rural Communities. *Jurnal Paradigma*, 16(1), 40 - 61. <https://10.53961/paradigma.v16i1.203>



Copyright © 2024. Adam Hafidz Al Fajar, Hidayatus Sholichah, Mudfainna, Rizka Anisa Rahman, Izza Agitsna. Jurnal Paradigma is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

untuk memahami kontribusi nilai-nilai Islam dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deduktif, dengan analisis tematik terhadap data yang dikumpulkan melalui studi literatur. Sumber data mencakup buku, artikel jurnal, dan publikasi resmi yang berkaitan dengan Maqasid Syariah dan pembangunan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam, seperti keadilan sosial, perlindungan ekonomi, dan kelestarian lingkungan, dapat secara signifikan mendukung pencapaian SDGs di komunitas pedesaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa sistem berbasis Islam, seperti zakat dan wakaf, memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengurangi ketidaksetaraan. Penelitian ini menyarankan bahwa integrasi nilai-nilai Islam dalam kebijakan pembangunan dapat menciptakan model pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Dengan demikian, diharapkan bahwa nilai-nilai agama tidak hanya berfungsi sebagai landasan spiritual, tetapi juga sebagai pendorong utama dalam mencapai pembangunan berkelanjutan yang holistik dan berkeadilan bagi seluruh umat manusia.

Kata Kunci : *Maqasid Syariah, Nilai-Nilai Islam, Pembangunan Berkelanjutan*

Pendahuluan

Dalam era pembangunan berkelanjutan, komunitas pedesaan di berbagai negara seringkali menghadapi tantangan dalam pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs)¹². Komunitas-komunitas yang terdapat di pedesaan saat ini membutuhkan pendekatan yang tidak hanya relevan secara ekonomi dan lingkungan, tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai budaya dan agama yang dianut. Islam, sebagai agama yang memiliki pedoman nilai-nilai etis dan sosial, dapat memberikan landasan bagi inovasi pembangunan yang sesuai dengan SDGs melalui Maqasid Syariah, prinsip yang menekankan perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.³⁴ Dalam konteks ini, peran nilai-nilai Islam menjadi urgensi, terutama dalam memperkenalkan model pembangunan yang tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada kesejahteraan spiritual dan moral.⁵

Pentingnya penelitian ini juga muncul dari kebutuhan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip Maqasid Syariah dapat diintegrasikan dalam upaya pembangunan di tingkat komunitas pedesaan, serta dalam menjawab tantangan global, seperti kemiskinan (SDG 1), ketidaksetaraan (SDG 10), dan kelestarian lingkungan (SDG 13). Oleh karena itu, penelitian ini

¹ Annisa Fadliyah dan Nursiwi Nugraheni, "Analisis Kualitas Pendidikan Dasar Dalam Konteks Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia," *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)* 2, no. 1 (2024): 111–20.

² Astarina Nilam Kirana, Eka Putri Lestari, dan Ichsan Fauzi Rachman, "PENINGKATAN LITERASI DIGITAL MELALUI KOLABORASI PEMERINTAH, SEKTOR SWASTA, DAN MASYARAKAT: KONTRIBUSI TERHADAP PENCAPAIAN SDGS 2030 DALAM PENDIDIKAN," *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2024): 1–8.

³ Thiyas Tono Taufiq, "KEARIFAN LINGKUNGAN BERBASIS AGAMA (Studi Etnoekologi Komunitas Nelayan Di Pesisir Banyutowo Dukuhseti Pati)," *Jurnal Sosiologi Agama* 11, no. 2 (2018): 259–80.

⁴ Khaidir Fadi, Noor Isna Alfaen, dan Ahmad Mulyadi Kosim, "Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam Di Indonesia Dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (SDGS)," *EduPedia: Jurnal Studi Pendidikan dan Pedagogi Islam* 7, no. 2 (2023): 127–42.

⁵ R Baso et al., "Ekonomi dan Agama: Harmoni atau Konflik Dalam Dilema Pembangunan Masyarakat Indonesia?," *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 7, no. 2 (2024): 345–61.

relevan untuk menyoroti bagaimana nilai-nilai Islam berkontribusi dalam menciptakan pendekatan pembangunan yang berkelanjutan di komunitas-komunitas pedesaan yang sering kali menjadi kelompok yang rentan dalam proses pembangunan global. Islam memiliki konsep pembangunan yang menyeluruh, di mana tujuan pembangunan tidak hanya berorientasi pada hasil ekonomi, tetapi juga mempertimbangkan keseimbangan antara kebutuhan material dan spiritual. Konsep Maqasid Syariah yang menjadi fondasi nilai-nilai Islam dapat membantu mencapai pembangunan yang berkelanjutan.⁶ Maqasid Syariah, dengan orientasinya pada pemeliharaan agama, kehidupan, intelektualitas, keturunan, dan kekayaan, menawarkan pendekatan komprehensif dalam memenuhi kebutuhan komunitas. Selain itu, nilai-nilai Islam menekankan keadilan, keseimbangan, dan pemeliharaan lingkungan, yang sangat sejalan dengan tujuan SDGs. Nilai keadilan dan kesetaraan dalam Islam, misalnya, dapat membantu mengatasi masalah kemiskinan dan ketidaksetaraan di komunitas pedesaan, sementara aspek perlindungan lingkungan selaras dengan tujuan SDG terkait aksi iklim dan pelestarian alam. Karena itulah, penelitian ini juga menjadi penting dalam menjawab tantangan untuk menyeimbangkan nilai spiritual dengan inovasi pembangunan yang bertujuan menjaga kesejahteraan masyarakat pedesaan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Islam dalam pembangunan komunitas dapat memberikan dampak positif dalam mencapai keberlanjutan. Studi oleh Abdullah Haidar menunjukkan bahwa pendekatan berbasis syariah dalam pemberdayaan ekonomi berhasil meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat pedesaan tanpa mengesampingkan nilai-nilai agama. Adapun Abdullah Haidar juga menemukan bahwa penerapan Maqasid Syariah membantu mengarahkan masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonomi yang sejalan dengan ajaran Islam, yang sekaligus berkontribusi pada peningkatan pendapatan dan pengurangan kemiskinan.⁷ Penelitian lain oleh Sumarta mengidentifikasi bahwa nilai-nilai Islam seperti keadilan, kejujuran, dan gotong royong dapat memperkuat aspek sosial dalam pembangunan masyarakat.⁸ Studi lain oleh Naila Tsawaba, Ach Fawaid As' ad, dan Mohamad Djasuli juga menyoroti dampak dari nilai-nilai Islam dalam menjaga kelestarian lingkungan melalui pendekatan Maqasid Syariah. Di Adapun hal ini terjadi di desa wisata keris Aeng Tong-Tong yang berada di kabupaten Sumenep yang terkenal dengan desa wisata keris.

⁶ Tohir Muntoha, "Mengokohkan Perdamaian dan Toleransi: Analisis Literatur Integrasi Nilai-nilai SDGs dalam Pendidikan Agama Islam di Era Modern," *Journal of Education Research* 5, no. 4 (2024): 4642–53.

⁷ Abdullah Haidar, "Pengembangan Keuangan Mikro Islam untuk Mengatasi Kemiskinan dan Mencapai Tujuan SDGs: Pendekatan Bibliometrik: Developing Islamic Microfinance to Address Poverty and Achieve SDGs: A Bibliometric Approach," *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 7, no. 1 (2024): 28–46.

⁸ Sumarta Sumarta, "Etika Islam sebagai Fondasi dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkeadilan: Etika Islam, Ekonomi Inklusif dan Berkeadilan," *Jurnal Tasyri': Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2024): 65–79.

Adapun eksistensi tradisi budaya dan religiusitasnya sebagai nilai seni yang berdampak pada perkembangan pariwisata dan ekonomi lokal selaras dengan nilai maqashid syariah.⁹

Berdasarkan pemaparan di atas, jelas bahwa nilai-nilai Islam, terutama yang diatur dalam kerangka Maqasid Syariah, memiliki potensi besar dalam mendukung inovasi pembangunan berkelanjutan di komunitas pedesaan. Nilai-nilai ini tidak hanya relevan untuk mencapai tujuan ekonomi dan sosial, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip keberlanjutan yang diusung oleh SDGs, seperti pengurangan kemiskinan, peningkatan kesejahteraan, dan pelestarian lingkungan. Integrasi antara nilai-nilai Islam dan SDGs dapat menjadi jalan untuk menciptakan model pembangunan yang lebih inklusif dan berkesinambungan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi lebih lanjut bagaimana prinsip-prinsip Maqasid Syariah dapat diimplementasikan secara praktis dalam inovasi pembangunan berkelanjutan yang berfokus pada komunitas pedesaan. Dengan memahami penerapan nilai-nilai Islam dalam mendukung SDGs, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan model pembangunan yang sesuai dengan konteks dan nilai-nilai lokal masyarakat Islam. Penelitian ini juga bertujuan untuk menawarkan solusi yang integratif, yaitu solusi yang mampu memenuhi kebutuhan ekonomi, lingkungan, dan sosial secara seimbang, demi tercapainya kesejahteraan yang hakiki bagi masyarakat pedesaan.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deduktif, yang berfokus pada penerapan konsep Maqasid Syariah dalam konteks komunitas pedesaan untuk mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (SDGs). Pendekatan kualitatif deduktif dipilih karena penelitian dimulai dengan teori yang telah ada, yaitu prinsip-prinsip Maqasid Syariah yang mencakup perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*), yang kemudian diterapkan pada analisis pembangunan berkelanjutan dalam konteks pedesaan. Teori ini akan digunakan untuk memahami bagaimana nilai-nilai Islam dapat mendukung SDGs, khususnya SDG 1 (pengentasan kemiskinan), SDG 10 (pengurangan ketidaksetaraan), dan SDG 13 (aksi iklim). Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui studi literatur. Berbagai sumber seperti buku, artikel jurnal, laporan penelitian, dan publikasi resmi terkait Maqasid Syariah dan pembangunan berkelanjutan di pedesaan akan menjadi rujukan utama. Literatur ini akan mencakup kajian tentang peran nilai-nilai Islam dalam pembangunan, studi tentang SDGs, serta literatur yang menjelaskan relevansi prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam konteks

⁹ Naila Tsawaba, Ach Fawaid As' ad, dan Mohamad Djasuli, "Desain Desa Wisata Keris Aeng Tong-Tong Bersertifikasi Halal Dalam Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7, no. 4 (2024): 10109–23.

kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dengan demikian, data sekunder ini akan memperkuat pemahaman teoretis serta menyediakan bukti yang mendukung asumsi awal tentang keterkaitan antara Maqasid Syariah dan pembangunan berkelanjutan. Melalui analisis kualitatif, penelitian ini mengkaji bagaimana konsep Maqasid Syariah dapat diterapkan dalam konteks pembangunan berkelanjutan di komunitas pedesaan. Prinsip-prinsip Maqasid Syariah dijadikan sebagai kerangka teori yang kemudian diterapkan pada konteks SDGs.

Hasil dan Pembahasan

Penerapan Prinsip Maqasid Syariah dalam Kehidupan Masyarakat Pedesaan

Masyarakat pedesaan memiliki hubungan erat dengan nilai-nilai agama, termasuk prinsip-prinsip Maqasid Syariah, yang memberikan pedoman dalam menjaga kesejahteraan hidup melalui perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.¹⁰ Prinsip-prinsip Maqasid Syariah ini berfungsi sebagai dasar moral dan panduan sosial, sehingga komunitas dapat membangun harmoni sosial dan kesejahteraan ekonomi dengan nilai-nilai Islam yang sesuai dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs).¹¹ Penerapan Maqasid Syariah di komunitas pedesaan berkontribusi pada tercapainya keseimbangan antara nilai spiritual dan kebutuhan material, sekaligus mendukung tujuan sosial dan ekonomi jangka panjang.¹²

Maqasid Syariah merupakan konsep inti dalam hukum Islam yang bertujuan melindungi dan memajukan kesejahteraan manusia.^{13,14} Berdasarkan konsep Maqasid Syariah ini, syariat Islam tidak hanya terbatas pada aturan formal, melainkan juga memiliki tujuan fundamental untuk menjaga dan memelihara elemen-elemen vital yang diperlukan dalam kehidupan manusia.¹⁵ Maqasid Syariah terdiri dari lima elemen utama: *hifz ad-din* (perlindungan agama), *hifz an-nafs* (perlindungan jiwa), *hifz al-aql* (perlindungan akal), *hifz an-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-mal* (perlindungan harta).¹⁶ Prinsip-prinsip ini tidak hanya mendasari hukum-hukum agama, tetapi juga mencerminkan perhatian Islam terhadap kesejahteraan yang holistik, yang meliputi aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan hidup.¹⁷

¹⁰ Dede Al Mustaqim, "Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah," *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023): 26–43.

¹¹ Dawimatus Sholihah, "Mengembangkan Islamic Social Finance (ISF) Yang Terintegrasi Dalam Upaya Mendukung Implementasi SDGs (Sustainable Development Goals)," *Jurnal Lan Tabur* 5, no. 2 (2024): 395–414.

¹² Nurhayati Dwi, "KONTRIBUSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Masyarakat di Desa Batu Liman Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan)" (UIN Raden Intan Lampung, 2024), <https://repository.radenintan.ac.id/33239/>.

¹³ Rafi Alfian Hibrizie et al., "Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Hidup Ekonomis," *Student Scientific Creativity Journal* 1, no. 3 (2023): 349–69.

¹⁴ Slamet Firdaus, "Al-Qur'an dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah untuk Pencapaian SDGs," *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 120–38.

¹⁵ M Zidni Nafi, *Menjadi Islam, Menjadi Indonesia* (Elex Media Komputindo, 2018).

¹⁶ Retna Gumanti, "Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam)," *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.

¹⁷ Hasby Maulana, "Transformasi Maqosidus Syari'ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah," *Ta'dibiya* 4, no. 2 (2024): 37–49.

Dalam konteks komunitas pedesaan, prinsip-prinsip Maqasid Syariah tidak hanya menjadi aturan moral tetapi juga menjadi pedoman praktis yang diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari masyarakat. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, masyarakat pedesaan dapat menciptakan pola hidup yang sehat dan berkelanjutan, membangun tatanan sosial yang adil, dan memperkuat kesejahteraan komunitas secara menyeluruh. Penerapan prinsip-prinsip ini relevan dengan tujuan SDGs, khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan (SDG 1), pengurangan ketidaksetaraan (SDG 10), dan aksi iklim (SDG 13), yang semuanya dapat tercapai melalui nilai-nilai Maqasid Syariah.

Adapun terdapat 5 poin penting dalam Maqasid Syariah yang mana dijelaskan sebagai berikut :

1. Perlindungan Agama (Hifz ad-Din)

Dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat pedesaan mengamalkan ajaran agama sebagai panduan moral. Mereka membentuk kegiatan keagamaan, seperti pengajian dan salat berjamaah, yang tidak hanya menjadi sarana spiritual tetapi juga mempererat ikatan sosial. Sebagaimana contohnya pengangkatan anak di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan dengan mengutamakan kemaslahatan anak angkat tersebut dalam hal tumbuh kembangnya yang mana ditinjau melalui Maqasid Syariah.¹⁸ Hal ini menunjukkan bahwa prinsip perlindungan agama tidak hanya terbatas pada ritual ibadah tetapi juga membangun solidaritas dalam komunitas. Melalui pengajian, masyarakat juga diajarkan nilai-nilai keagamaan yang relevan dengan kehidupan mereka, seperti pentingnya menjaga lingkungan dan membangun ekonomi yang adil.

2. Perlindungan Jiwa (Hifz an-Nafs)

Prinsip perlindungan jiwa tercermin dalam upaya masyarakat untuk menjaga kesehatan dan keselamatan. Masyarakat pedesaan mengadakan kegiatan gotong royong untuk membersihkan lingkungan dan membangun fasilitas yang mendukung kesehatan, seperti posyandu. Selain itu, kepedulian terhadap kesehatan individu diwujudkan melalui gaya hidup yang sederhana dan berpegang pada konsumsi makanan lokal yang lebih alami.

3. Perlindungan Akal (Hifz al-Aql)

Prinsip perlindungan akal dijalankan dengan mendorong pendidikan dan peningkatan keterampilan di masyarakat pedesaan.¹⁹ Sekolah-sekolah lokal dan program pendidikan agama memberikan pemahaman moral dan intelektual kepada generasi muda. Pendidikan agama

¹⁸ Linda Firdawaty, "Pelaksanaan Pengangkatan Anak Untuk Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Lampung Perspektif Mashlahah," *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, no. 2 (2022): 13–26.

¹⁹ Muhammad Farhan Hari Hudiawan, "Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang)," *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 8, no. 2 (2019).

mengajarkan nilai-nilai etis dan moral, sedangkan pendidikan formal memberikan keterampilan praktis yang mendukung keberlanjutan ekonomi komunitas.

4. Perlindungan Keturunan (Hifz an-Nasl)

Prinsip ini diwujudkan melalui perhatian masyarakat pada kesejahteraan generasi mendatang. Salah satu implementasi prinsip ini terlihat pada dukungan masyarakat terhadap pendidikan dan pelestarian lingkungan hidup. Komunitas pedesaan menjaga kebersihan alam dan melindungi sumber daya air, yang menjadi kebutuhan dasar generasi mendatang.

5. Perlindungan Harta (Hifz al-Mal)

Prinsip perlindungan harta diterapkan dalam manajemen ekonomi lokal, seperti melalui sistem pertanian yang adil dan pembagian hasil panen secara merata. Dalam konteks pedesaan, banyak komunitas yang menerapkan sistem bagi hasil dalam usaha tani dan peternakan, yang didasarkan pada nilai keadilan dan kebersamaan. Masyarakat juga melakukan pengelolaan sumber daya alam secara bijak, termasuk dalam penggunaan lahan dan air, yang mencerminkan kepedulian terhadap keberlanjutan ekonomi dan ekologi.

Studi ini juga menunjukkan bahwa pemimpin komunitas dan tokoh agama memainkan peran penting dalam mengimplementasikan prinsip Maqasid Syariah. Mereka menjadi fasilitator bagi masyarakat untuk memahami dan menerapkan nilai-nilai agama dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan demikian, peran mereka tidak hanya sebagai pemimpin spiritual tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang berkontribusi terhadap pembangunan berkelanjutan.

Penerapan Maqasid Syariah dalam kehidupan masyarakat pedesaan menjadi bukti bahwa nilai-nilai Islam memiliki relevansi yang kuat dalam membangun kesejahteraan komunal dan mendukung tujuan pembangunan berkelanjutan. Prinsip-prinsip perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menjadi panduan hidup yang tidak hanya bersifat spiritual, tetapi juga sosial dan ekonomi. Keberhasilan masyarakat pedesaan dalam menerapkan prinsip-prinsip ini menunjukkan bahwa konsep Maqasid Syariah dapat mendukung pencapaian SDGs, termasuk pengentasan kemiskinan, pengurangan ketidaksetaraan, dan pelestarian lingkungan. Penelitian ini menegaskan bahwa Maqasid Syariah tidak hanya relevan dalam konteks keagamaan tetapi juga dalam konteks sosial yang lebih luas, terutama dalam pembangunan komunitas yang inklusif dan berkelanjutan. Prinsip-prinsip ini menyediakan landasan yang kuat bagi masyarakat pedesaan untuk mencapai kesejahteraan yang holistik. Dengan penerapan Maqasid Syariah, komunitas pedesaan tidak hanya mampu menjaga nilai-nilai keagamaan tetapi juga menciptakan kondisi sosial yang mendukung pencapaian SDGs.

Hasil ini diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi pemerintah, organisasi sosial, dan komunitas lainnya untuk mengadopsi nilai-nilai Islam dalam kerangka pembangunan berkelanjutan.

Hubungan Nilai-Nilai Maqasid Syariah dengan SDG 1: Pengentasan Kemiskinan

Sustainable Development Goals (SDGs) yang diusung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa mencakup 17 tujuan global yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan sosial di seluruh dunia.²⁰ SDG 1, yaitu “Pengentasan Kemiskinan”, menjadi salah satu tujuan utama yang memiliki urgensi tinggi, terutama di wilayah pedesaan yang masih menghadapi tantangan ekonomi. SDG 1 bertujuan untuk mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dan dimensi pada tahun 2030, dengan fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat miskin, peningkatan akses ke layanan dasar, serta perbaikan ketahanan ekonomi masyarakat rentan.²¹ SDG 1 juga mencakup tujuan spesifik yang lebih luas dalam mencapai keadilan ekonomi dan sosial.²² Aspek yang ditekankan mencakup perlindungan terhadap kelompok masyarakat rentan, termasuk perempuan, anak-anak, dan orang lanjut usia, serta memastikan bahwa mereka memiliki akses ke hak-hak dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial. Dalam konteks masyarakat pedesaan, di mana sumber daya terbatas dan peluang ekonomi seringkali sulit diperoleh, SDG 1 hadir sebagai panduan yang memberikan arah bagi pengembangan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

Maqasid Syariah adalah konsep dalam hukum Islam yang berfokus pada tujuan dan hikmah dari aturan-aturan syariat, yaitu untuk melindungi dan memajukan kesejahteraan umat manusia.²³ Maqasid Syariah terdiri dari lima prinsip inti: perlindungan agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Prinsip perlindungan harta (*hifz al-mal*) secara khusus berkaitan erat dengan tujuan pengentasan kemiskinan, karena berfokus pada perlindungan dan pengelolaan ekonomi umat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka dan menjamin keberlanjutan hidup yang layak. Dalam konteks pengentasan kemiskinan, prinsip keadilan sosial yang diusung dalam Maqasid Syariah berusaha memastikan bahwa kekayaan dan sumber daya tidak hanya terkonsentrasi pada sekelompok orang tertentu, tetapi didistribusikan secara merata di seluruh masyarakat. Maqasid Syariah juga menekankan pentingnya memberikan perlindungan ekonomi bagi mereka yang kurang mampu dan rentan, yang mencerminkan upaya untuk mencapai kesejahteraan yang adil dan inklusif di tingkat komunitas. Dengan demikian, Maqasid Syariah mendukung SDG 1

²⁰ Anisa Munasaroh, “Problematika kekerasan berbasis Gender dan Pencapaian Gender equality dalam Sustainable development Goals di Indonesia,” *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 3, no. 1 (2022): 1–20.

²¹ Wahyuningsih Wahyuningsih, “Millenium development goals (Mdgs) Dan sustainable development goals (Sdgs) dalam kesejahteraan sosial,” *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 11, no. 3 (2018): 390–99.

²² Mumammad Yuchbibun Nury dan Moh Hamzah, “TAFSIR KOMPREHENSIF TERHADAP AYAT-AYAT ZAKAT: KAJIAN TERHADAP ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI DALAM AL-QUR’AN,” *Manarul Qur’an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 24, no. 1 (2024): 10–24.

²³ Anwar Junaidi dan Miko Polindi, *Kajian Ekonomi Pembangunan Islam* (Penerbit NEM, 2024).

dalam upaya mengurangi kesenjangan ekonomi dan menciptakan kesempatan yang adil bagi seluruh masyarakat, terutama di daerah pedesaan yang menghadapi tantangan ekonomi yang signifikan.

Dalam kajian literatur, Maqasid Syariah telah banyak dibahas sebagai prinsip yang memiliki nilai relevan untuk pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dan adil. Berdasarkan hasil penelitian dari Zulfan Adi Putra menunjukkan bahwa nilai keadilan sosial dan perlindungan ekonomi dalam Maqasid Syariah dapat diwujudkan melalui beberapa pendekatan. Salah satunya adalah zakat, infaq, dan sedekah sebagai instrumen keuangan Islam yang secara khusus ditujukan untuk mendistribusikan kekayaan dari kelompok mampu ke masyarakat yang kurang mampu.²⁴ Melalui mekanisme ini, komunitas pedesaan yang memiliki keterbatasan ekonomi dapat memperoleh bantuan keuangan yang membantu mereka memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan, pendidikan, dan perumahan. Studi-studi sebelumnya menunjukkan bahwa masyarakat pedesaan yang secara aktif menjalankan nilai-nilai Maqasid Syariah seperti zakat telah merasakan peningkatan kualitas hidup dan kestabilan ekonomi. Sebagai contoh, beberapa penelitian mengidentifikasi peran zakat produktif yang diberikan kepada masyarakat miskin untuk mendorong mereka membuka usaha kecil yang berkelanjutan. Hal ini secara langsung mendukung SDG 1 dalam menciptakan ekonomi inklusif yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk mandiri secara finansial. Dalam hal ini, Maqasid Syariah bukan hanya berfungsi sebagai landasan nilai, tetapi juga sebagai instrumen konkret yang membantu memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat miskin, sehingga mendukung upaya pengentasan kemiskinan di tingkat komunitas.

Penerapan nilai-nilai Maqasid Syariah dalam mencapai SDG 1 memberikan berbagai manfaat, baik dalam konteks keagamaan maupun sosial.²⁵ Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip Maqasid Syariah dalam pembangunan berkelanjutan, terutama di komunitas pedesaan, masyarakat dapat memperoleh perspektif bahwa kesejahteraan ekonomi adalah bagian integral dari ajaran Islam.²⁶ Kesejahteraan bukan hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga merupakan tanggung jawab sosial, sehingga mendorong masyarakat untuk saling membantu dalam mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Selain itu, integrasi Maqasid Syariah dengan SDG 1 juga menciptakan sinergi antara tujuan agama dan tujuan pembangunan global. Melalui pendekatan yang menghargai nilai-nilai lokal dan kepercayaan agama, masyarakat dapat terlibat dalam proses pembangunan yang tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial,

²⁴ Zulfan Adi Putra, “Analisis Strategi Pemerintah Aceh Dalam Mereduksi Tingkat Kemiskinan Menurut Konsep Maqashid Syariah (Suatu Penelitian pada Bappeda Aceh)” (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024).

²⁵ Siti Femilivia Aisyah, “Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah,” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2024, 49–61.

²⁶ Mohammad Adnan dan Samsul Maarif, “Membangun Model Ekonomi Islam yang Berkelanjutan: Tantangan dan Perspektif dari Fiqih dan Ushul Fiqih,” *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2024): 97–126.

tetapi juga memberikan dampak positif bagi keberlanjutan sosial dan lingkungan.²⁷ Di daerah pedesaan yang kerap mengalami keterbatasan akses terhadap layanan dasar, sinergi ini memberikan peluang untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan dengan memperkuat nilai-nilai lokal dan keagamaan. Dengan demikian, Maqasid Syariah berperan penting dalam menguatkan SDG 1 karena mampu mengintegrasikan nilai-nilai kebaikan, kepedulian, dan keadilan sosial dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Di satu sisi, Maqasid Syariah memfasilitasi distribusi kekayaan dan peluang ekonomi yang lebih merata, sementara di sisi lain, SDG 1 memberikan arah dan indikator yang jelas untuk mencapai hasil yang dapat diukur dalam mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan pembahasan di atas, terlihat bahwa prinsip-prinsip Maqasid Syariah, khususnya perlindungan harta dan keadilan sosial, memiliki relevansi yang kuat dalam mendukung pencapaian SDG 1, yaitu pengentasan kemiskinan. Di tingkat komunitas pedesaan, prinsip ini dapat diwujudkan melalui program keuangan Islam seperti zakat, infaq, dan sedekah, yang berperan sebagai mekanisme distribusi ekonomi yang berkelanjutan. Selain itu, konsep Maqasid Syariah dalam memberikan perlindungan ekonomi juga sesuai dengan upaya SDG 1 untuk mengurangi kemiskinan multidimensi, sehingga membantu masyarakat pedesaan mencapai kestabilan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan. Melalui implementasi Maqasid Syariah, masyarakat tidak hanya menerima bantuan ekonomi tetapi juga dorongan untuk memberdayakan diri dan komunitas mereka. Prinsip-prinsip ini mendukung terciptanya ekonomi yang inklusif dan berkeadilan, yang mendorong semua lapisan masyarakat untuk memiliki kesempatan yang sama dalam meningkatkan kualitas hidup. Dengan demikian, integrasi antara Maqasid Syariah dan SDG 1 memberikan pendekatan holistik yang mencakup aspek moral, sosial, dan ekonomi dalam pembangunan berkelanjutan di pedesaan. Manfaat dari penerapan sinergis ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif bagi pemerintah, lembaga sosial, dan masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan secara menyeluruh di wilayah-wilayah yang membutuhkan, khususnya di daerah pedesaan. Hal ini juga menunjukkan bahwa prinsip-prinsip agama dapat memainkan peran kunci dalam mendukung tujuan pembangunan global, memberikan arah baru dalam membangun masyarakat yang adil, sejahtera, dan berkelanjutan.

Pengaruh Nilai-Nilai Islam terhadap SDG 10: Pengurangan Ketidaksetaraan

SDG 10, salah satu tujuan dalam agenda Sustainable Development Goals (SDGs), menargetkan pengurangan ketidaksetaraan dalam dan antar negara. Fokus utama dari SDG 10

²⁷ Rindang Adrai dan Didin Hikmah Perkasa, "Penerapan Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam International Human Resources Management," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani* 6, no. 2 (2024): 68–85.

adalah mengurangi kesenjangan ekonomi dan sosial melalui kebijakan inklusif, partisipasi yang lebih adil, dan akses yang setara bagi semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok marjinal dan rentan.²⁸ Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam yang terwujud dalam prinsip Maqasid Syariah memberikan pendekatan spiritual dan sosial yang relevan untuk mendukung pengurangan ketidaksetaraan. Maqasid Syariah, dengan dimensi keadilan, hak-hak ekonomi, dan kesejahteraan sosial, menekankan pentingnya perlindungan terhadap hak-hak dasar setiap individu tanpa melihat status sosial atau ekonomi. Konsep ini mendorong umat untuk mencapai keseimbangan sosial dan menyokong komunitas yang lebih adil dan sejahtera.

Nilai-nilai dalam Islam, khususnya prinsip keadilan, sangat relevan dalam upaya mengurangi ketidaksetaraan. Menurut Hasan Basri dan Muhammad Irsyad dalam jurnalnya menunjukkan bahwa Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia memiliki derajat yang sama di hadapan Tuhan, dan karena itu mereka memiliki hak-hak sosial yang setara. Prinsip keadilan dalam Islam juga mengatur distribusi kekayaan dan tanggung jawab sosial terhadap kelompok yang kurang mampu.²⁹ Adapun ketentuan tentang zakat, sedekah, dan kewajiban berbagi kekayaan menunjukkan komitmen agama dalam mengurangi ketimpangan.³⁰ Maqasid Syariah, yang bertujuan untuk melindungi jiwa, akal, keturunan, dan harta, berperan dalam mengurangi ketidaksetaraan dengan memberikan perhatian terhadap kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi.³¹ Nilai-nilai ini menguatkan komitmen umat Islam untuk terlibat aktif dalam kegiatan yang mendukung persamaan hak dan keadilan sosial.

Kajian literatur menunjukkan bahwa penerapan nilai-nilai Maqasid Syariah dapat mendukung pengurangan ketidaksetaraan di berbagai komunitas. Misalnya, penelitian dari Erika Sugiarti dan Gunawan Aji yang mencatat pelaksanaan zakat di negara-negara mayoritas Muslim menunjukkan pengaruh besar pada distribusi ekonomi dan pengentasan kemiskinan. Zakat dan wakaf memberikan kesempatan kepada individu kurang mampu untuk memperoleh akses terhadap sumber daya ekonomi, pendidikan, dan layanan kesehatan.³² Selain itu, sedekah dan infaq juga menjadi sarana untuk memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi. Berdasarkan hasil penelitian dari Muhamad Zen juga menunjukkan bagaimana pelaksanaan nilai-nilai zakat dan wakaf dapat mempersempit kesenjangan sosial dan ekonomi, yang sering kali menjadi sumber ketidaksetaraan. Praktik ini tidak hanya menciptakan kesejahteraan

²⁸ Boge Triatmanto, Gaguk Apriyanto, dan Syarif Hidayatullah, *Model Pemberdayaan Masyarakat Holistik: Berorientasi Potensi Lokal* (Uwais Inspirasi Indonesia, 2024).

²⁹ Hasan Basri dan Muhammad Irsyad, "Hak asasi manusia dalam perspektif Al-Qur'an," *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities* 2, no. 3 (2024): 19–30.

³⁰ Mohammad Rifa'i, "Hubungan Antara Zakat, Infak dan Sedekah dengan Nilai-nilai Sosial Masyarakat: Universitas Nurul Huda OKU Timur, Institut Agama Islam Insan Prima Misbahul Ulum," *Al-I'tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2024): 167–80.

³¹ Sumarta Sumarta, Burhandin Burhanudin, dan Tenda Budiyanto, "Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam," *Khulasah: Islamic Studies Journal* 6, no. 1 (2024): 16–31.

³² Erika Sugiarti dan Gunawan Aji, "DAMPAK PENYALURAN DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP INKLUSI KEUANGAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN," *Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2024): 1–18.

material tetapi juga memperkuat solidaritas sosial dan rasa persaudaraan. Seiring dengan nilai-nilai seperti kasih sayang, saling menghormati, dan tanggung jawab sosial,³³ Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa Maqasid Syariah mendorong umat untuk memperjuangkan keadilan sosial. Lebih jauh lagi, Maqasid Syariah mengajarkan bahwa kesejahteraan komunitas lebih penting daripada kepentingan individu. Prinsip ini juga mendorong masyarakat untuk terlibat dalam program-program yang mendukung kesetaraan dan keadilan sosial melalui berbagai bentuk filantropi.

Dalam upaya mendukung pencapaian SDG 10, penerapan nilai-nilai Islam melalui Maqasid Syariah menunjukkan kontribusi signifikan untuk mengurangi ketidaksetaraan sosial. Nilai-nilai keadilan, kesejahteraan ekonomi, dan persamaan yang dianjurkan Islam selaras dengan prinsip-prinsip SDG 10 dalam mengurangi ketidaksetaraan. Penggunaan literatur sebagai dasar penelitian ini memperlihatkan bahwa Islam, melalui sistem distribusi seperti zakat, sedekah, dan infaq, mampu memberikan dukungan untuk kelompok rentan dan mempromosikan keadilan sosial di tingkat komunitas. Implementasi dari prinsip-prinsip ini dapat mendukung terbentuknya masyarakat yang lebih inklusif dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi.

Implementasi Nilai-Nilai Islam untuk Mendukung SDG 13: Aksi Iklim dan Perlindungan Lingkungan

SDG 13 (Aksi Iklim) merupakan salah satu tujuan dalam Sustainable Development Goals (SDGs) yang menargetkan tindakan nyata untuk mengatasi dampak perubahan iklim dan menjaga keseimbangan lingkungan.³⁴ Tujuan ini mencakup langkah-langkah untuk menurunkan emisi karbon, meningkatkan ketahanan terhadap bencana alam, serta mempromosikan kebijakan adaptasi yang mendukung keberlanjutan lingkungan. Dalam perspektif Islam, ada perintah yang tegas untuk menjaga alam dan mengelola sumber daya dengan bijak. Konsep “khalifah” atau peran manusia sebagai khalifah (penjaga) di bumi menjadi dasar tanggung jawab lingkungan dalam ajaran Islam. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya alam, menghindari pencemaran, dan berupaya menjaga keanekaragaman hayati. Dengan demikian, prinsip-prinsip Islam memiliki relevansi kuat dengan tujuan SDG 13 dan memberikan dasar spiritual untuk mendukung aksi iklim. Perubahan iklim menjadi ancaman serius yang dapat memperburuk kondisi sosial dan ekonomi di berbagai negara, termasuk di daerah pedesaan. Dalam konteks ini, nilai-nilai Islam yang mendukung perlindungan lingkungan menjadi penting untuk menciptakan kesadaran

³³ Muhamad Zen, “Synergy of Zakat and Waqf in Realizing Contemporary Sharia Economic Welfare: Analysis of Fiqh Muamalah,” *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 631–49.

³⁴ Alexander Benedictus Bala Tifaona et al., “Peningkatan Nilai Perusahaan Melalui Investasi CSER yang Memberikan Kontribusi terhadap SDGs: Studi Kasus dalam Mitigasi Perubahan Iklim di Lembata, NTT,” *IKRAITH-EKONOMIKA* 7, no. 3 (2024): 52–64.

kolektif di masyarakat. Islam mendorong umatnya untuk menjaga lingkungan sebagai amanah dari Tuhan, dan tindakan merusak alam dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip agama. Di dalam Al-Qur'an, terdapat ayat yang menyerukan untuk tidak membuat kerusakan di bumi (QS. Al-Baqarah: 205), yang menggarisbawahi pentingnya keseimbangan alam.³⁵ Prinsip ini mengajarkan bahwa manusia tidak hanya perlu memanfaatkan alam untuk kebutuhan hidupnya, tetapi juga memiliki kewajiban untuk melestarikannya. Ajaran Islam yang melarang pemborosan dan mengajarkan konsep “qana'ah” (kepuasan hati dengan apa yang dimiliki) serta “tahdhib al-nafs” (penyucian diri dari keserakahan) relevan untuk mengatasi pola konsumsi berlebihan yang mempercepat perubahan iklim. Dengan memahami bahwa nilai-nilai Islam mendorong keseimbangan dan ketahanan lingkungan, implementasi SDG 13 dapat didukung secara lebih komprehensif melalui praktik keagamaan yang berlandaskan pada kepatuhan terhadap ajaran agama.

Penelitian oleh Syaira Azzahra dan Siti Maysithoh juga mengungkapkan bahwa komunitas muslim di berbagai belahan dunia telah menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam upaya pelestarian lingkungan.³⁶ Sebagaimana praktek penanaman pohon atau penghijauan didorong dalam beberapa hadis, yang menekankan pentingnya kontribusi manusia terhadap alam. Adapun komunitas muslim ini telah memanfaatkan nilai-nilai agama untuk mendorong masyarakat dalam menjaga lingkungan melalui program penghijauan dan daur ulang. Selain itu, program pendidikan lingkungan yang berbasis masjid telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap aksi iklim.

Di Aceh tepatnya di masjid Baiturrahman, terdapat program “*Eco-masjid*” digagas untuk mengurangi jejak karbon dan meningkatkan kualitas udara yang ada di rumah ibadah dan mengintegrasikan nilai-nilai konservasi lingkungan dalam praktik ibadah sehari-hari.³⁷ Program ini mengajarkan umat untuk mengurangi pemakaian air dan energi, memilah sampah, serta mengurangi penggunaan plastik di sekitar masjid. Selain itu, lembaga filantropi Islam di Yogyakarta seperti BAZNAS dan program wakaf lingkungan di negara-negara lain juga turut mendukung pelestarian alam dengan mengalokasikan dana untuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.³⁸ Program wakaf lahan juga digunakan untuk kegiatan penghijauan, perbaikan tata air, dan pengelolaan lahan produktif yang mendukung ketahanan pangan lokal.

³⁵ Muhammad Anas Al Hazmi et al., “Kerusakan Alam dan Mitigasi Krisis Lingkungan (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 205-207 dalam Tafsir Al-Maraghi),” *Ulumul Qur'an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): 75–92.

³⁶ Syaira Azzahra dan Siti Maysithoh, “PERAN MUSLIM DALAM DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN: AJARAN DAN PRAKTIK,” *Ar-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 6, no. 1 (2024): 1568–79.

³⁷ Firyal Sausan Afra, “Identifikasi Potensi Konsep Eco-Masjid Pada Masjid di Banda Aceh (Studi Kasus: Masjid Raya Baiturrahman)” (UIN Ar-raniry, 2024).

³⁸ Martini Dwi Pusparini, “Kontribusi Lembaga Filantropi Islam Berbasis Zakat Infak Sedekah dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Studi pada Dompot Dhuafa Yogyakarta),” 2020.

Praktek ini menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam, ketika diterapkan secara konsisten, dapat memberikan kontribusi signifikan untuk mendukung aksi iklim dan pencapaian SDG 13.

Implementasi nilai-nilai Islam dalam mendukung aksi iklim dan pelestarian lingkungan memberikan landasan moral dan spiritual yang kuat dalam mencapai SDG 13. Konsep Islam seperti khilafah, penghindaran pemborosan, dan kesadaran kolektif terhadap lingkungan menggarisbawahi pentingnya peran manusia sebagai penjaga bumi. Literatur menunjukkan bahwa, melalui program-program berbasis agama seperti Eco-masjid, penghijauan melalui wakaf, dan pendidikan lingkungan di masjid-masjid, masyarakat Muslim di berbagai negara telah berhasil menerapkan nilai-nilai keislaman dalam melestarikan lingkungan. Dengan adanya pendekatan yang berbasis agama, masyarakat dapat lebih termotivasi untuk terlibat aktif dalam upaya pelestarian alam dan pengurangan dampak perubahan iklim. Inisiatif semacam ini diharapkan dapat terus berkembang, sehingga dapat memberikan kontribusi nyata dalam menjaga keberlanjutan lingkungan bagi generasi mendatang, sesuai dengan amanah yang diajarkan dalam ajaran Islam.

Analisis Tematik dan Relevansi Temuan terhadap Kerangka Maqasid Syariah dan SDGs

Maqasid Syariah dan SDGs memiliki tujuan yang saling melengkapi dalam upaya memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan masyarakat secara berkelanjutan. Maqasid Syariah, yang meliputi perlindungan terhadap agama (hifz ad-din), jiwa (hifz an-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz an-nasl), dan harta (hifz al-mal), merupakan landasan utama dalam ajaran Islam untuk mencapai kesejahteraan kolektif yang selaras dengan kebutuhan hidup.³⁹ Kerangka ini memberikan prinsip etis dan sosial bagi umat Islam untuk mewujudkan kehidupan yang bermartabat, adil, dan berkelanjutan. SDGs, sebagai inisiatif global, mencakup berbagai tujuan, seperti pengentasan kemiskinan, pengurangan ketidaksetaraan, aksi iklim, dan perlindungan lingkungan, yang sejalan dengan tujuan universal Islam dalam memelihara kemaslahatan umat manusia.

Dalam menganalisis keterkaitan antara Maqasid Syariah dan SDGs, pendekatan kualitatif digunakan untuk memahami bagaimana konsep-konsep ini diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya di komunitas pedesaan. Data yang diperoleh dari literatur akan dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola dan relevansi temuan terhadap konsep-konsep dalam Maqasid Syariah. Pendekatan tematik ini digunakan untuk menguraikan isu-isu yang dominan dan berulang, seperti keadilan sosial, perlindungan ekonomi, dan perlindungan lingkungan, yang sejalan dengan prinsip Islam. Dengan demikian,

³⁹ E Mulya Syamsul, "Keselarasan indikator SDGs dengan nilai maqashid syariah," *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 4, no. 1 (2021): 99–109.

analisis ini akan melihat sejauh mana nilai-nilai agama mendukung upaya pencapaian tujuan-tujuan SDGs melalui praktik yang selaras dengan prinsip Maqasid Syariah.

Penggunaan analisis tematik dalam penelitian ini bertujuan untuk memetakan sejauh mana prinsip-prinsip Maqasid Syariah mendukung tujuan SDGs, khususnya dalam konteks pengentasan kemiskinan, pengurangan ketidaksetaraan, dan aksi iklim. Pendekatan ini memudahkan penelitian dalam mengidentifikasi kesamaan tematik antara nilai-nilai Islam dan SDGs sehingga bisa diperoleh gambaran menyeluruh tentang integrasi kedua konsep ini dalam praktik kehidupan sehari-hari. Analisis tematik ini juga digunakan peneliti untuk melihat keterkaitan antar-konsep yang diperoleh dari literatur, seperti tanggung jawab lingkungan dan perlindungan terhadap ketahanan ekonomi di masyarakat pedesaan, yang semuanya diatur dalam Maqasid Syariah. Selain itu, analisis tematik memberikan keunggulan dalam menggali makna lebih dalam dari fenomena sosial terkait SDGs yang relevan dengan nilai-nilai agama. Dengan menganalisis tema-tema utama seperti tanggung jawab ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesetaraan sosial, penelitian ini diharapkan mampu menunjukkan keselarasan antara teori dan praktik di lapangan. Prinsip-prinsip dalam Maqasid Syariah dapat diterapkan sebagai kerangka kerja normatif yang memberikan panduan untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan yang lebih inklusif dan holistik.

Literatur yang telah dianalisis menunjukkan adanya beberapa tema utama yang berulang dalam konteks implementasi nilai-nilai Islam untuk mendukung SDGs, di antaranya adalah:

1. Keadilan sosial dan pengurangan ketidaksetaraan

Temuan dari berbagai penelitian literatur menunjukkan bahwa prinsip keadilan dalam Islam, yang menjadi bagian dari Maqasid Syariah, memiliki kontribusi signifikan dalam mengurangi ketidaksetaraan. Misalnya, zakat dan sedekah yang merupakan kewajiban dalam Islam membantu mendistribusikan kekayaan dari yang mampu ke yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan SDG 10 tentang pengurangan ketidaksetaraan, yang berfokus pada pengentasan kemiskinan, distribusi pendapatan yang lebih merata, dan inklusi sosial.

2. Perlindungan lingkungan dan aksi iklim

Prinsip Islam yang menekankan peran manusia sebagai khalifah atau penjaga bumi mengarahkan umat untuk memelihara dan melestarikan alam. Praktek berbasis agama seperti program Eco-masjid, penghijauan, dan daur ulang, sesuai dengan SDG 13 tentang aksi iklim. Temuan menunjukkan bahwa banyak komunitas Muslim yang mengadopsi pendekatan ini, memanfaatkan prinsip Maqasid Syariah yang menekankan perlindungan terhadap jiwa dan harta, termasuk lingkungan tempat tinggal.

3. Ketahanan ekonomi dan pengentasan kemiskinan

Maqasid Syariah mengarahkan umat Islam untuk menjaga kesejahteraan ekonomi dengan prinsip-prinsip keadilan, kemitraan, dan keseimbangan. Pada SDG 1, yaitu pengentasan kemiskinan, ditemukan bahwa konsep Islam seperti wakaf produktif dan zakat memainkan peran penting dalam memberikan peluang ekonomi bagi masyarakat miskin. Program-program ini tidak hanya membantu memenuhi kebutuhan hidup dasar tetapi juga mendorong masyarakat untuk mandiri secara ekonomi.

Berdasarkan temuan ini, terlihat bahwa nilai-nilai Islam berkontribusi secara signifikan terhadap upaya pencapaian SDGs. Dengan analisis tematik, pola-pola kesamaan dan keberulangan ini menunjukkan bahwa prinsip Maqasid Syariah sangat relevan dan dapat diterapkan secara efektif dalam konteks pembangunan berkelanjutan. Dari analisis tematik yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Islam dalam kerangka Maqasid Syariah memiliki relevansi kuat dalam mendukung pencapaian SDGs. Konsep Maqasid Syariah yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta menawarkan panduan yang menyeluruh untuk menciptakan kesejahteraan sosial dan ekonomi, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan. Dalam konteks SDGs, ditemukan bahwa prinsip-prinsip Islam ini dapat diimplementasikan secara praktis melalui kegiatan-kegiatan seperti zakat, wakaf produktif, dan edukasi lingkungan yang berbasis agama.

Penelitian ini juga memperlihatkan bahwa pendekatan kualitatif dengan analisis tematik efektif untuk mengeksplorasi hubungan antara nilai-nilai Islam dan SDGs, karena memberikan ruang bagi pemahaman yang lebih mendalam tentang peran agama dalam pembangunan berkelanjutan. Melalui prinsip Maqasid Syariah, Islam memberikan dasar moral dan etis yang kuat untuk tindakan yang mendukung keadilan sosial, kesejahteraan ekonomi, dan kelestarian lingkungan, sehingga dapat menjadi referensi bagi masyarakat Muslim dalam berkontribusi terhadap tujuan SDGs. Dengan adanya keterkaitan ini, diharapkan nilai-nilai Islam tidak hanya menjadi landasan spiritual tetapi juga menjadi pendorong utama dalam pencapaian pembangunan berkelanjutan yang holistik dan berkeadilan bagi seluruh umat manusia.

Implikasi Temuan bagi Pembangunan Berkelanjutan di Komunitas Pedesaan

Berdasarkan analisis yang menghubungkan nilai-nilai Maqasid Syariah dengan SDGs, khususnya dalam kaitannya dengan pengentasan kemiskinan, pengurangan ketidaksetaraan, dan aksi iklim, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki potensi signifikan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di komunitas pedesaan. Dalam konteks ini, terdapat

beberapa implikasi yang penting untuk dipertimbangkan dalam penerapan temuan bagi komunitas pedesaan.

1. Peningkatan kesejahteraan ekonomi melalui sistem berbasis islam

Temuan menunjukkan bahwa prinsip-prinsip Maqasid Syariah seperti keadilan ekonomi, perlindungan harta, dan tanggung jawab sosial berperan penting dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Di komunitas pedesaan, penerapan zakat, sedekah, dan wakaf produktif dapat menjadi instrumen yang efektif untuk mendistribusikan kekayaan dan membantu kelompok miskin menjadi lebih mandiri secara ekonomi. Misalnya, wakaf produktif bisa digunakan untuk mendanai usaha kecil di bidang pertanian atau perikanan yang menjadi sumber pendapatan utama di desa. Dengan demikian, kebijakan ekonomi berbasis agama dapat berkontribusi langsung pada pengentasan kemiskinan (SDG 1) di komunitas pedesaan.

2. Memupuk kesetaraan sosial dan mengurangi kesenjangan

Nilai-nilai keadilan dalam Islam, yang diintegrasikan melalui Maqasid Syariah, memberikan panduan untuk mengurangi kesenjangan sosial dan memperkuat ikatan komunitas. Di komunitas pedesaan, prinsip keadilan ini dapat diterjemahkan ke dalam program-program sosial yang inklusif, seperti pembentukan koperasi berbasis syariah yang dimiliki oleh seluruh masyarakat. Koperasi ini bisa dikelola untuk memberi kesempatan yang adil dalam mengakses modal dan peluang bisnis. Dengan cara ini, kontribusi komunitas pedesaan terhadap SDG 10 (pengurangan ketidaksetaraan) dapat lebih nyata, karena adanya akses ekonomi yang merata dan semangat kebersamaan yang kuat dalam mengurangi jurang sosial antara kelompok yang lebih mampu dan kelompok yang rentan.

3. Pelestarian Lingkungan sebagai Tanggung Jawab Moral dan Religius

Temuan penelitian ini juga mengindikasikan bahwa nilai-nilai Islam, khususnya prinsip manusia sebagai khalifah bumi, dapat menjadi dasar yang kuat untuk aksi lingkungan di komunitas pedesaan. Dalam konteks SDG 13 (aksi iklim), pendekatan berbasis agama ini dapat memotivasi masyarakat untuk menjaga lingkungan sebagai bentuk ibadah dan ketaatan kepada Tuhan. Misalnya, praktik-praktik lokal yang mengedepankan keberlanjutan—seperti pertanian organik, konservasi air, dan pelarangan penebangan pohon tanpa izin—dapat diperkuat melalui pendidikan dan kampanye berbasis nilai-nilai Islam. Ini tidak hanya mendukung ketahanan lingkungan tetapi juga menumbuhkan kesadaran kolektif terhadap pentingnya pelestarian alam.

4. Pemberdayaan komunitas melalui pendidikan berbasis nilai-nilai Islam

Penguatan pendidikan di pedesaan yang berorientasi pada nilai-nilai Islam juga memiliki implikasi positif bagi pencapaian SDGs. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Maqasid Syariah dalam pendidikan, komunitas pedesaan dapat membangun generasi yang sadar akan tanggung jawab sosial dan lingkungan mereka. Pendidikan yang berfokus pada nilai-nilai Islam, terutama dalam aspek pengelolaan sumber daya alam dan tanggung jawab sosial, dapat menyiapkan anak-anak muda untuk memahami pentingnya keberlanjutan dan mendorong mereka untuk mengambil peran dalam aksi-aksi pembangunan yang lebih luas.

Secara keseluruhan, integrasi nilai-nilai Maqasid Syariah ke dalam upaya pencapaian SDGs di komunitas pedesaan dapat memperkuat pembangunan berkelanjutan dengan cara yang holistik. Dengan memanfaatkan ajaran agama sebagai dasar kebijakan dan praktik di lapangan, komunitas pedesaan dapat lebih mudah mencapai kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan. Temuan ini mengindikasikan bahwa dengan mengadopsi kerangka Islam, program-program pembangunan di komunitas pedesaan dapat memiliki dampak jangka panjang yang lebih signifikan, karena didukung oleh landasan moral yang kuat dan nilai-nilai yang relevan bagi kehidupan masyarakat sehari-hari.

Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam, terutama yang diatur dalam kerangka Maqasid Syariah, memiliki potensi besar dalam mendukung inovasi pembangunan berkelanjutan di komunitas pedesaan. Penelitian ini menekankan bahwa prinsip-prinsip Maqasid Syariah dapat diintegrasikan dalam upaya pembangunan untuk mengatasi tantangan global seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan kelestarian lingkungan. Dengan memanfaatkan ajaran agama sebagai dasar kebijakan dan praktik, komunitas pedesaan dapat mencapai kesejahteraan ekonomi, keadilan sosial, dan kelestarian lingkungan secara lebih efektif. Implikasi ke arah masa depan mencakup pentingnya penerapan sistem berbasis Islam, seperti zakat, sedekah, dan wakaf produktif, yang dapat berkontribusi pada pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, kebijakan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dapat membantu menciptakan model pembangunan yang lebih inklusif dan berkelanjutan, serta memberikan dampak jangka panjang yang signifikan bagi komunitas pedesaan.

References

Adnan, Mohammad, dan Samsul Maarif. “Membangun Model Ekonomi Islam yang Berkelanjutan: Tantangan dan Perspektif dari Fiqih dan Ushul Fiqih.” *El-Arbah: Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Perbankan Syariah* 8, no. 1 (2024): 97–126.

- Adrai, Rindang, dan Didin Hikmah Perkasa. “Penerapan Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam International Human Resources Management.” *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani* 6, no. 2 (2024): 68–85.
- Afra, Firyal Sausan. “Identifikasi Potensi Konsep Eco-Masjid Pada Masjid di Banda Aceh (Studi Kasus: Masjid Raya Baiturrahman).” UIN Ar-raniry, 2024.
- Aisyah, Siti Femilivia. “Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah.” *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2024, 49–61.
- Azzahra, Syaira, dan Siti Maysithoh. “PERAN MUSLIM DALAM DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN: AJARAN DAN PRAKTIK.” *At-Thullab: Jurnal Mahasiswa Studi Islam* 6, no. 1 (2024): 1568–79.
- Baso, R, Hamzah Harun, Muhaemin Latif, dan Sumarni Sumarni. “Ekonomi dan Agama: Harmoni atau Konflik Dalam Dilema Pembangunan Masyarakat Indonesia?” *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya* 7, no. 2 (2024): 345–61.
- Basri, Hasan, dan Muhammad Irsyad. “Hak asasi manusia dalam perspektif Al-Qur’an.” *As-Salam: Journal Islamic Social Sciences and Humanities* 2, no. 3 (2024): 19–30.
- Dwi, Nurhayati. “KONTRIBUSI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERHADAP PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DITINJAU DARI EKONOMI ISLAM (Studi Masyarakat di Desa Batu Liman Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan).” UIN Raden Intan Lampung, 2024.
<https://repository.radenintan.ac.id/33239/>.
- Fadil, Khaidir, Noor Isna Alfaien, dan Ahmad Mulyadi Kosim. “Upaya Meningkatkan Kualitas Pendidikan Agama Islam Di Indonesia Dalam Mewujudkan Program Sustainable Development Goals (SDGS).” *Edupedia: Jurnal Studi Pendidikan dan Pedagogi Islam* 7, no. 2 (2023): 127–42.
- Fadliyana, Annisa, dan Nursiwi Nugraheni. “Analisis Kualitas Pendidikan Dasar Dalam Konteks Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) di Indonesia.” *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)* 2, no. 1 (2024): 111–20.
- Firdaus, Slamet. “Al-Qur’an dan Pembangunan Lingkungan Berkelanjutan di Indonesia: Analisis Maqashid Syariah untuk Pencapaian SDGs.” *Al-Mustashfa: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah* 7, no. 2 (2022): 120–38.
- Firdawaty, Linda. “Pelaksanaan Pengangkatan Anak Untuk Perlindungan Anak di Dinas Sosial Kabupaten Way Kanan Lampung Perspektif Mashlahah.” *Al Maqashidi: Jurnal Hukum Islam Nusantara* 5, no. 2 (2022): 13–26.

- Gumanti, Retna. “Maqasid Al-Syariah Menurut Jasser Auda (Pendekatan Sistem dalam Hukum Islam).” *Jurnal Al Himayah* 2, no. 1 (2018): 97–118.
- Haidar, Abdullah. “Pengembangan Keuangan Mikro Islam untuk Mengatasi Kemiskinan dan Mencapai Tujuan SDGs: Pendekatan Bibliometrik: Developing Islamic Microfinance to Address Poverty and Achieve SDGs: A Bibliometric Approach.” *Journal of Islamic Economics and Philanthropy* 7, no. 1 (2024): 28–46.
- Hazmi, Muhammad Anas Al, Fina Haifa Nur Azizah, Siti Hajar, Hanif Jamaludin Ahmad, dan Muhammad Raif Al Abrar. “Kerusakan Alam dan Mitigasi Krisis Lingkungan (Kajian Surat Al-Baqarah Ayat 205-207 dalam Tafsir Al-Maraghi).” *Ulumul Qur’an: Jurnal Kajian Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir* 4, no. 1 (2024): 75–92.
- Hibrizie, Rafi Alfian, Pranata Acun Sandriya, Rizky Fadillah Adrian, M Backtiar, dan Yayat Suharyat. “Pandangan Islam Tentang Kesejahteraan Hidup Ekonomis.” *Student Scientific Creativity Journal* 1, no. 3 (2023): 349–69.
- Hudiawan, Muhammad Farhan Hari. “Kesejahteraan Masyarakat Dalam Tinjauan Maqashid Syariah (Studi Kasus Di Desa Pujon Kidul Kabupaten Malang).” *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB* 8, no. 2 (2019).
- Junaidi, Anwar, dan Miko Polindi. *Kajian Ekonomi Pembangunan Islam*. Penerbit NEM, 2024.
- Kirana, Astarina Nilam, Eka Putri Lestari, dan Ichsan Fauzi Rachman. “PENINGKATAN LITERASI DIGITAL MELALUI KOLABORASI PEMERINTAH, SEKTOR SWASTA, DAN MASYARAKAT: KONTRIBUSI TERHADAP PENCAPAIAN SDGS 2030 DALAM PENDIDIKAN.” *MERDEKA: Jurnal Ilmiah Multidisiplin* 1, no. 5 (2024): 1–8.
- Maulana, Hasby. “Transformasi Maqosidus Syari’ah; Revitalisasi Qowaidul Fiqhiyah.” *Ta’dibiya* 4, no. 2 (2024): 37–49.
- Munasaroh, Anisa. “Problematika kekerasan berbasis Gender dan Pencapaian Gender equality dalam Sustainable development Goals di indonesia.” *IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies* 3, no. 1 (2022): 1–20.
- Muntoha, Tohir. “Mengokohkan Perdamaian dan Toleransi: Analisis Literatur Integrasi Nilai-nilai SDGs dalam Pendidikan Agama Islam di Era Modern.” *Journal of Education Research* 5, no. 4 (2024): 4642–53.
- Mustaqim, Dede Al. “Strategi Pengembangan Pariwisata Halal Sebagai Pendorong Ekonomi Berkelanjutan Berbasis Maqashid Syariah.” *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics* 1, no. 1 (2023): 26–43.

- Nafi, M Zidni. *Menjadi Islam, Menjadi Indonesia*. Elex Media Komputindo, 2018.
- Nury, Mumammad Yuchbibun, dan Moh Hamzah. “TAFSIR KOMPREHENSIF TERHADAP AYAT-AYAT ZAKAT: KAJIAN TERHADAP ASPEK SOSIAL DAN EKONOMI DALAM AL-QUR’AN.” *Manarul Qur’an: Jurnal Ilmiah Studi Islam* 24, no. 1 (2024): 10–24.
- Pusparini, Martini Dwi. “Kontribusi Lembaga Filantropi Islam Berbasis Zakat Infak Sedekah dalam Mendukung Sustainable Development Goals (Studi pada Dompot Dhuafa Yogyakarta),” 2020.
- Putra, Zulfan Adi. “Analisis Strategi Pemerintah Aceh Dalam Mereduksi Tingkat Kemiskinan Menurut Konsep Maqashid Syariah (Suatu Penelitian pada Bappeda Aceh).” Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, 2024.
- Rifa’i, Mohammad. “Hubungan Antara Zakat, Infak dan Sedekah dengan Nilai-nilai Sosial Masyarakat: Universitas Nurul Huda OKU Timur, Institut Agama Islam Insan Prima Misbahul Ulum.” *Al-I’tibar: Jurnal Pendidikan Islam* 11, no. 2 (2024): 167–80.
- Sholihah, Dawimatus. “Mengembangkan Islamic Social Finance (ISF) Yang Terintegrasi Dalam Upaya Mendukung Implementasi SDGs (Sustainable Development Goals).” *Jurnal Lan Tabur* 5, no. 2 (2024): 395–414.
- Sugiarti, Erika, dan Gunawan Aji. “DAMPAK PENYALURAN DISTRIBUSI ZAKAT TERHADAP INKLUSI KEUANGAN DAN PENGENTASAN KEMISKINAN.” *Aksyana: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam* 3, no. 1 (2024): 1–18.
- Sumarta, Sumarta. “Etika Islam sebagai Fondasi dalam Pembangunan Ekonomi Inklusif dan Berkeadilan: Etika Islam, Ekonomi Inklusif dan Berkeadilan.” *Jurnal Tasyri’: Jurnal Muamalah dan Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2024): 65–79.
- Sumarta, Sumarta, Burhandin Burhanudin, dan Tenda Budiyanto. “Maqasid Al-Syariah Mendorong Keadilan Dan Keseimbangan Dalam Hukum Islam.” *Khulasah: Islamic Studies Journal* 6, no. 1 (2024): 16–31.
- Syamsul, E Mulya. “Keselarasan indicator SDGs dengan nilai maqoshid syariah.” *Maro: Jurnal Ekonomi Syariah dan Bisnis* 4, no. 1 (2021): 99–109.
- Taufiq, Thiyas Tono. “KEARIFAN LINGKUNGAN BERBASIS AGAMA (Studi Etnoekologi Komunitas Nelayan Di Pesisir Banyutowo Dukuhseti Pati).” *Jurnal Sosiologi Agama* 11, no. 2 (2018): 259–80.
- Tifaona, Alexander Benedictus Bala, Mentiana Sibarani, Bibin Busono, dan Posma Sariguna Johnson Kennedy. “Peningkatan Nilai Perusahaan Melalui Investasi CSER yang Memberikan Kontribusi terhadap SDGs: Studi Kasus dalam Mitigasi Perubahan Iklim di

Lembata, NTT.” *IKRAITH-EKONOMIKA* 7, no. 3 (2024): 52–64.

Triatmanto, Boge, Gaguk Apriyanto, dan Syarif Hidayatullah. *Model Pemberdayaan Masyarakat Holistik: Berorientasi Potensi Lokal*. Uwais Inspirasi Indonesia, 2024.

Tsawaba, Naila, Ach Fawaid As’ ad, dan Mohamad Djasuli. “Desain Desa Wisata Keris Aeng Tong-Tong Bersertifikasi Halal Dalam Perspektif Maqashid Syariah.” *Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING)* 7, no. 4 (2024): 10109–23.

Wahyuningsih, Wahyuningsih. “Millenium develompent goals (Mdgs) Dan sustainable development goals (Sdgs) dalam kesejahteraan sosial.” *BISMA: Jurnal Bisnis dan Manajemen* 11, no. 3 (2018): 390–99.

Zen, Muhamad. “Synergy of Zakat and Waqf in Realizing Contemporary Sharia Economic Welfare: Analysis of Fiqh Muamalah.” *al-Afkar, Journal For Islamic Studies* 7, no. 4 (2024): 631–49.

Reposting Content in Social Media: An Ethical and Islamic Legal Review

Ahmad Thoriq Akhsan Ramdhani¹, Novinta Sari², Fadilah Wahyuni Oktarima³,
Andi Indri Wahyuni⁴, Andira Nurqalbi⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

¹ahmadthoriqakhsanramdhani@gmail.com, ²novintasari180@gmail.com,

³fadilawahyuni207@gmail.com, ⁴andiindriwahyuni@gmail.com, ⁵andiranurqalbi20@gmail.com

Abstract

This study aims to identify and analyze Islamic principles relevant to the practice of reposting on social media. The main focus of this study is to assess the legal implications related to the dissemination of unverified or detrimental information, as well as to provide practical recommendations for social media users to be able to apply Islamic teachings in every digital interaction. The method used is the qualitative normative-Islamic legal method to analyze the practice of reposting content on social media from the perspective of Islamic ethics and law. Data were collected from various classical literature sources such as fiqh books, tafsir, and hadith and contemporary literature such as fatwas and academic articles. The results of the study indicate that repost content can allow users to spread information, images, videos, or opinions without creating original content, but in a way that allows the content to be seen by their own audience. In practice, several principles need to be considered, such as the truth of information and copyright protection. Islam also teaches to respect the property rights of others, including copyright of intellectual works, either in the form of attribution or permission before sharing the content on social media.

Keywords: *Repost Content, Social Media, Ethical Review, Islam, Islamic Law*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip Islam yang relevan dengan praktik repost di media sosial. Fokus utama penelitian ini adalah menilai implikasi hukum terkait penyebaran informasi yang tidak terverifikasi atau merugikan, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pengguna media sosial agar dapat menerapkan ajaran Islam dalam setiap interaksi digital mereka. Metode yang digunakan adalah metode kualitatif normatif-hukum Islam untuk menganalisis praktik repost konten dalam media sosial dari perspektif etika dan hukum Islam. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur klasik seperti kitab fiqh, tafsir, serta hadis

Correspondence authors:

Ahmad Thoriq Akhsan Ramdhani, ahmadthoriqakhsanramdhani@gmail.com

How to Cite this Article

Ramdhani, A. T. A. Sari, N. Oktarima, F. W. Wahyuni A. I. Nurqalbi, A. (2024). Reposting Content in Social Media: An Ethical and Islamic Legal Review. *Jurnal Paradigma*, 16(1), 62 - 71. <https://10.53961/paradigma.v16i1.205>



Copyright © 2024. Ahmad Thoriq Akhsan Ramdhani, Novinta Sari, Fadilah Wahyuni Oktarima, Andi Indri Wahyuni, Andira Nurqalbi. Jurnal Paradigma is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

dan literatur konteporer seperti fatwa dan artikel akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konten repost dapat menjadikan pengguna untuk menyebarkan informasi, gambar, video, atau opini tanpa menciptakan konten asli, tetapi dengan hal lain tujuannya untuk menjadikan konten tersebut dilihat oleh audiens mereka sendiri. Dalam praktiknya perlu diperhatikan beberapa prinsip, seperti kebenaran informasi dan perlindungan hak cipta. Islam juga mengajarkan untuk menghormati hak milik orang lain, termasuk hak cipta atas karya intelektual baik itu berupa atribusi atau izin sebelum membagikan konten tersebut di media sosial.

Kata Kunci : *Repost Konten, Media Sosial, Tinjauan Etis, Islam, Hukum Islam*

Pendahuluan

Perkembangan pesat teknologi informasi dan media sosial dalam beberapa dekade terakhir telah mengubah cara manusia berinteraksi, berkomunikasi, dan menyebarkan informasi (Rizqy, et al; 2023; 37). Media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan Tik Tok tidak hanya menjadi platform untuk berbagi momen pribadi, tetapi juga untuk berbagi ide, informasi, dan bahkan opini publik (Umbara, F. W. 2021; 574). Salah satu fitur yang paling sering digunakan oleh para pengguna adalah konten repost, yaitu tindakan memposting ulang konten yang sudah ada di platform tersebut. Praktik repost ini menjadi bagian integral dari ekosistem media sosial, dengan banyak pengguna yang melakukan repost untuk berbagi berita, mempromosikan ide, atau sekadar mengikuti tren tertentu (Divaliani, E. S., & Nurhakim, T. F., 2024; 80).

Dalam bisnis atau merek, repost konten juga bisa digunakan untuk memperkuat hubungan dengan pelanggan, namun juga penting untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip Islam mengatur tindakan ini, serta bagaimana umat Islam seharusnya bersikap dalam era media sosial yang penuh tantangan ini (Mahmud, A. 2024; 280). Posting ulang konten perlu dilakukan dengan bijak, terutama dalam hal hak cipta dan etika, meskipun repost konten tampak sebagai kegiatan yang sederhana dan biasa dalam dunia digital, ia membawa implikasi etis dan hukum yang tidak dapat diabaikan (Siddiq, M. I. 2022; 45). Dalam perspektif Islam, sebagai agama yang sangat menekankan pada akhlak, kejujuran, dan tanggung jawab sosial (Aisyah, S. F. 2024; 54), praktik repost perlu dianalisis lebih dalam untuk memastikan bahwa pengguna media sosial tetap menjaga prinsip-prinsip moral dan hukum yang terkandung dalam ajaran Islam (Agustini, S., Tan, W., & Geovanni, G. 2023; 358). Sebelum melakukan repost penting bagi seorang muslim untuk meminta izin dari pemilik konten atau minimal memberikan kredit yang jelas, menyebarkan informasi yang tidak benar, melanggar hak cipta, atau mengungkapkan informasi yang dapat merugikan orang lain bisa menjadi masalah serius dalam

konteks hukum Islam, yang memiliki panduan ketat mengenai amanah, kejujuran, dan perlindungan hak individu.

Penelitian terdahulu telah mengidentifikasi bahwa media sosial sering digunakan untuk menyebarkan informasi, baik yang bermanfaat maupun yang tidak terverifikasi. Seperti penelitian Aliya dan Yuliana tentang persepsi publik mengenai informasi palsu yang beredar begitu cepat (Aliya & Yuliana, 2024; 64). Studi tentang etika digital menunjukkan bahwa meskipun repost dapat menjadi alat untuk berbagi pengetahuan atau mempromosikan kebaikan, ia juga dapat menjadi sarana penyebaran informasi palsu (hoaks), kebencian, atau konten yang merugikan. Dalam konteks Islam, berbagai referensi teologis dan hukum bisa menjadi dasar hukum, seperti dalam Al-Qur'an (Surah Al-Hujurat: 6) dan hadis Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan pentingnya kejujuran, menjaga amanah, dan menghindari fitnah (Saleh, 2024; 34), yang semuanya sangat relevan dengan praktik repost. Beberapa fatwa yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga Islam kontemporer juga mengindikasikan kebutuhan untuk mematuhi prinsip-prinsip etis dalam penggunaan media sosial (Nasution & Elihami, 2022).

Oleh karena itu, penting untuk melakukan kajian mendalam mengenai konten repost dalam media sosial dari perspektif hukum dan etika Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis prinsip-prinsip Islam yang berkaitan dengan praktik repost, menilai implikasi hukum terkait penyebaran informasi yang tidak terverifikasi atau merugikan, serta memberikan rekomendasi praktis bagi pengguna media sosial dalam menerapkan ajaran Islam dalam setiap interaksi digital mereka. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya akan memperkaya wacana mengenai etika media sosial, tetapi juga memberikan panduan yang jelas tentang bagaimana umat Islam seharusnya berperilaku di dunia digital.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-hukum Islam untuk menganalisis praktik repost konten dalam media sosial dari perspektif etika dan hukum Islam (Sujoko et al, 2024; 92). Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk menggali pandangan Islam terkait penyebaran informasi di dunia digital (Fitria et al, 2022; 143), serta untuk menilai implikasi hukum dan etika dari tindakan repost konten (Rinka et al, 2024; 1). Melalui pendekatan normatif, penelitian ini akan mengeksplorasi prinsip-prinsip dasar dalam Islam, seperti kejujuran, amanah, dan larangan menyebarkan fitnah, serta bagaimana prinsip-prinsip tersebut diterapkan dalam konteks media sosial saat ini (Rahman et al, 2023; 59).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer mencakup teks-teks klasik seperti Al-Qur'an, Hadis, serta fatwa-fatwa ulama yang relevan dengan hukum Islam dalam menyebarkan informasi (Hakim et al, 2024; 12). Selain itu, karya-karya ilmiah yang membahas hukum Islam terkait media sosial juga akan digunakan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas (Qudsy et al, 2021; 4). Sumber sekunder yang digunakan meliputi artikel-artikel ilmiah, jurnal, dan penelitian terkini (Darmalaksana & Wahyudin, 2022; 6). yang membahas etika media sosial, hak cipta, serta penerapan hukum Islam dalam dunia digital (Novita Nur Inayah, 2023; 76). Sumber-sumber ini akan memberikan perspektif kontemporer yang penting dalam menganalisis praktik repost dalam media sosial.

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi literatur dari teks-teks klasik dan kontemporer. Literatur klasik seperti kitab fiqh, tafsir, dan hadis akan dijadikan dasar dalam menganalisis prinsip-prinsip Islam, sementara literatur kontemporer, termasuk fatwa dan artikel akademik, digunakan untuk memahami perkembangan penerapan hukum Islam di dunia digital (Sari et al, 2024; 326). Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-interpretatif dengan pendekatan hermeneutik untuk menafsirkan dan menghubungkan teks-teks tersebut dengan praktik repost konten dalam media sosial (Atif Nur Cahyani, 2022; 1). Pendekatan ini penelitian mampu menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai implikasi etis dan hukum repost dalam perspektif Islam (Yudo Handoko et al, 2024; 6).

Hasil dan Pembahasan

Konsep Repost dan Praktiknya

Konten repost merujuk pada tindakan memposting ulang atau membagikan kembali konten yang telah dipublikasikan sebelumnya oleh pengguna lain di media sosial (Naufaldhi, 2024; 31). Praktik ini menjadikan pengguna untuk menyebarkan informasi, gambar, video, atau opini tanpa menciptakan konten asli, tetapi dengan cara yang inovatif agar konten tersebut dilihat oleh audiens mereka sendiri. Repost selalu digunakan untuk berbagi informasi yang dianggap menarik, penting, atau relevan, serta untuk mendukung kampanye, menyebarkan berita, atau menunjukkan afiliasi dengan suatu ide atau kelompok (Anindya et al., 2021; 109). Dalam konteks media sosial, repost bisa dilakukan dengan menekan tombol "share", "retweet", atau "regram", yang menjadikan konten lebih tersebar luas dengan cepat, memperluas jangkauan audiens tanpa perlu membuat konten baru (Sembiring et al., 2023; 158).

Tetapi dalam praktiknya, konsep repost dapat disalahgunakan, di mana konten yang di-repost justru mendapatkan lebih banyak engagement dibandingkan dengan konten asli yang dibuat oleh kreator (Rinka & Irianto, 2024; 8762). Sebagai contoh, jumlah like atau interaksi pada konten repost bisa melebihi yang diperoleh dari konten original, yang menyebabkan konten asli menjadi kurang terlihat atau mendapatkan perhatian yang lebih sedikit. Kemudian, penyalahgunaan lainnya juga terdapat dalam isi konten yang bisa menyebarkan disinformasi yang merajalela (Silalahi & Sevilla, 2020; 8).

Prinsip Etika Islam dalam Penyebaran Informasi

Dalam perspektif Islam, amanah atau tanggung jawab dalam menyebarkan informasi adalah prinsip yang sangat penting (Tanti et al., 2024; 734). Allah SWT berfirman dalam Surah Al-Hujurat (49:6) yang mengingatkan umat Muslim untuk memverifikasi informasi sebelum diterima dan disebar, yang dalam konteks media sosial mengimplikasikan pentingnya memeriksa kebenaran konten sebelum melakukan repost. Praktik repost yang tidak didasari oleh niat yang baik dan tanpa memeriksa kebenaran informasi dapat merusak reputasi individu atau kelompok lain, yang melanggar prinsip amanah (Syarifah & Urfan, 2024; 2866). Oleh karena itu, umat Islam diwajibkan untuk memastikan bahwa setiap informasi yang dibagikan tidak merugikan orang lain atau menyebarkan kebohongan (fitnah).

Dalam konteks repost, ini berarti bahwa setiap informasi yang dibagikan kembali haruslah informasi yang benar dan akurat. Tindakan repost tanpa memverifikasi kebenaran konten dapat menyebabkan penyebaran informasi palsu atau menyesatkan, yang jelas bertentangan dengan prinsip Islam tentang kejujuran (Hastharita & Jasri, 2024; 673). Sidq atau kejujuran merupakan salah satu prinsip dasar dalam Islam yang tercermin dalam ajaran untuk selalu berbicara dan bertindak dengan benar (Trisnawati, 2021; 179). Sebagai contoh, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis, "Tinggalkan apa yang meragukanmu dan ambillah yang tidak meragukanmu" (HR. Tirmidzi) (Nawawi, 2007; 38), yang mengingatkan umat untuk menghindari menyebarkan informasi yang tidak dapat dipastikan kebenarannya.

Islam juga mengajarkan untuk menghormati hak milik orang lain (Ilmiawan & Taufikurrahman, 2022; 17), termasuk hak cipta atas karya intelektual. Repost konten tanpa izin atau tanpa memberi penghargaan kepada pembuat asli dapat dilihat sebagai pelanggaran terhadap hak cipta, yang dalam pandangan hukum Islam merupakan tindakan yang tidak dapat dibenarkan. Meskipun Islam tidak memiliki konsep hak cipta secara langsung seperti dalam hukum modern, ajaran Islam menekankan pada penghormatan terhadap hak orang lain, yang tercermin dalam prinsip *laa tadlimu wa laa tudlamu* (jangan menzalimi dan jangan dizalimi)

(Maulana et al, 2024; 254). Oleh karena itu, umat Islam dianjurkan untuk selalu memberikan kredit yang layak kepada kreator asli saat membagikan konten yang bukan miliknya.

Implikasi Hukum Islam terkait Repost

Repost dapat menjadi sebuah tindakan yang sah dalam Islam jika konten yang dibagikan adalah informasi yang sah, bermanfaat, dan tidak merugikan pihak lain. Dalam konteks dakwah atau penyebaran ilmu pengetahuan, repost yang mengandung pesan positif atau ajaran agama dapat dianggap sebagai amal baik yang mendapat pahala. Seperti yang dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, "Siapa yang menunjukkan suatu kebaikan, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala orang yang mengerjakannya" (HR. Muslim: 1893). Oleh karena itu, repost yang bertujuan untuk menyebarkan kebaikan, pengetahuan, atau ajaran Islam dapat dilihat sebagai perbuatan yang dianjurkan dalam Islam.

Sebaliknya, repost yang mengandung fitnah, ghibah (bergibah), atau informasi yang dapat merusak kehormatan orang lain jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. Dalam Surah Al-Hujurat (49:12), Allah SWT memperingatkan umat Muslim untuk tidak berprasangka buruk dan menghindari menggunjing orang lain. Repost konten yang berisi fitnah atau gosip yang merugikan orang lain bukan hanya dilarang, tetapi juga dapat mengakibatkan dosa besar bagi pelakunya. Oleh karena itu, umat Islam harus berhati-hati dan bertanggung jawab dalam memilih konten untuk di-repost, memastikan bahwa informasi tersebut tidak mengandung unsur kebohongan atau merugikan individu atau kelompok.

Dalam hukum Islam juga dijelaskan bahwa konten repost bisa dikaitkan dengan melanggar hak orang lain, termasuk hak cipta, dapat dianggap sebagai bentuk ketidakadilan atau penzaliman. Oleh karena itu, repost yang dilakukan tanpa izin atau tanpa memberikan penghargaan yang layak kepada pembuat asli dapat dianggap sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun hukum Islam tidak secara spesifik mengatur hak cipta dalam bentuk hukum modern, prinsip umum dalam Islam yang melarang pengambilan hak orang lain tanpa izin atau tanpa memberikan imbalan yang adil tetap berlaku. Dalam hal ini, umat Islam dianjurkan untuk selalu menghargai karya orang lain dan memberi penghargaan yang layak, baik itu berupa atribusi atau izin sebelum membagikan konten tersebut di media sosial.

Kesimpulan

Konten repost tindakan memposting ulang atau membagikan kembali konten yang telah dipublikasikan sebelumnya oleh pengguna lain di sosial media seperti membagikan informasi

yang dianggap menarik, penting, atau relevan, serta untuk mendukung kampanye, menyebarkan berita. Namun, sering disalahgunakan di mana konten yang telah direpost mendapatkan engagement lebih banyak dibandingkan konten asli yang di buat oleh kreator dan terjadinya disinformasi yang merajalela. Dalam perspektif Islam prinsip kejujuran konteks repost harus informasi yang benar, akurat dan menghormati hak milik orang lain. Dengan kata lain konsep repost harus memperhatikan berbagai hal yang tidak menimbulkan kerugian. Pendekatan normatif digunakan untuk mengeksplor prinsip Islami seperti kejujuran, amanah dan larangan menyebar fitnah dalam konteks media sosial.

Tindakan repost dalam konteks Islam merupakan sebuah tindakan memberikan informasi yang layak, bermanfaat, bagi orang lain sesuai dengan ajaran Islam. Secara keseluruhan, penelitian ini memberikan saran untuk mengembangkan lebih lanjut yang telah dibahas, namun penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan dalam metode yang digunakan sepenuhnya belum representatif untuk kondisi yang lebih luas. Oleh karena itu, memerlukan metode yang lebih variatif. Dengan mempertimbangkan berbagai manfaat dan kerugian yang telah dibahas, marilah kita bersama-sama mengambil langkah konkret untuk menerapkan Solusi untuk mencapai tujuan bersama.

References

- Agustini, S., Tan, W., & Geovanni, G. (2023). Analisis Hukum Terhadap Penyampaian Informasi Elektronik yang Melanggar Norma Moral. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 7(2), 349-374.
- Aisyah, S. F. (2024). Etika Bisnis Islam: Implementasi Prinsip Keadilan Dan Tanggung Jawab Dalam Ekonomi Syariah. *El-Iqthisady: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 49-61.
- Aliya, D. N., & Yuliana, N. (2024). Persepsi Publik di Indonesia mengenai Berita Hoaks di Media Sosial. *Sindoro: Cendikia Pendidikan*, 5(1), 61-70.
- Anindya, A., Hanana, A., & Elian, N. (2021). Upaya Meningkatkan Kesadaran Gender Kaum Muda Melalui Pesan Kesetaraan Gender Di Media Sosial Instagram. *Jurnal Ranah Komunikasi (JRK)*, 5(2), 103-112.
- Cahyani, Atif Nur. "Makna Simbolik Dalam Geguritan "Sengkuni Mbayi" Karya Setyawati Dwi Dijaman Sekarang (Kajian Antropologi Sastra)." *Jurnal Ikadbudi* 11.1 (2022): 6-12.

- Darmalaksana, Wahyudin. "Panduan penulisan skripsi dan tugas akhir: Artikel ilmiah, buku, hak paten." (2022).
- Divaliani, E. S., & Nurhakim, T. F. (2024). PERSEPSI GENERASI Z TERHADAP FITUR POSTINGAN ULANG PADA APLIKASI TIKTOK. *Jurnal Mutakallimin: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 7(1).
- Fitria, Wida, dan Ganjar Eka Subakti. "Era Digital dalam Perspektif Islam: Urgensi Etika Komunikasi Keagamaan di Indonesia." *Jurnal Penelitian Islam* 18.2 (2022): 143-157.
- Hakim, Moh Arif Rakman, and Amir Bandar Abdul Majid. "Criticism of the Ideological Interpretation of the Concept of Democracy (Shura) in the Tafsir of Al-Wa'ie: Hermeneutic Analysis of Khaled Abou El-Fadl." *Spiritus: Religious Studies and Education Journal* 2.1 (2024): 12-22.
- Handoko, Yudo, Hansein Arif Wijaya, and Agus Lestari. *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis untuk Penelitian Administrasi Pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Hastharita, R., & Jasri, J. (2024). Facebook dan Etika Digital: Pendekatan Hukum Islam terhadap Batasan Konten Media Sosial. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 1(4), 672-677.
- Ilmiawan, M. I., & Taufikurrahman, T. (2022). Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Islam. *AL-ALLAM*, 3(1), 16-25.
- Mahmud, A. (2024). Krisis Identitas di Kalangan Generasi Z dalam Perspektif Patologi Sosial pada Era Media Sosial. *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam*, 26(2).
- Maulana, A. G., Priyatama, A. B., Nugroho, K. A., Triyanta, A., & Baity, S. N. (2024). Perlindungan Nasabah Terhadap Klausula Eksonerasi Dalam Akad Pembiayaan Murabahah Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif. In *Prosiding Seminar Hukum Aktual Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia* (Vol. 2, No. 4, pp. 244-256).
- Nasution, A. M., & Elihami, Z. M. N. (2022). Pemanfaatan Sosial Media Tiktok sebagai Strategi Promosi dalam Berwirausaha Perspektif Ekonomi Islam. *Jikem: Jurnal Ilmu Komputer, Ekonomi Dan Manajemen*, 2(2), 3155–3163.
- Naufaldhi, M. R. (2024). *Strategi Kreatif Komunikasi Dakwah di Media Sosial Untuk Generasi Z Studi Kasus Realmasjid 2.0* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Indonesia).

- Nawawi, M. Y. B. S. (2007). *Hadits Arba'in nawawiyah*. Maktab Dakwah Dan Bimbingan Jaliyat Rabwah.
- Novita, Novita Nur Inayha. "Penguatan etika digital melalui materi "Adab menggunakan media sosial" pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dalam membentuk karakter peserta didik menghadapi era Society 5.0." *Journal of Education and Learning Sciences* 3.1 (2023): 73-93.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri, dan Althaf Husein Muzakky. "Dinamika Ngaji Online dalam Tagar Gus Baha: Kajian Living Quran di Media Sosial." *POROS ONIM: Jurnal Sosial Agama* 2.1 (2021): 1-19.
- Rahman, Syed Mohammad Hilmi Syed Abdul, et al. "Komunikasi Nabawi Sebagai Asas Panduan Interaksi Media Sosial: Prophetic Communication as a Model for Social Media Interaction." *Journal Of Hadith Studies* (2023): 59-70.
- Rinka, C., & Irianto, K. D. (2024). Pembajakan Hak Cipta Vidio Pada Situs Youtube Ditinjau Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(5), 8761-8772.
- Rinka, Cindyra, and Kartika Dewi Irianto. "Pembajakan Hak Cipta Vidio Pada Situs Youtube Ditinjau Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 4.5 (2024): 8761-8772.
- Rizqy, M., Zachani, N. S. A., Fajri, S., & Suryandari, M. (2023). Pengaruh Media Teknologi Informasi Modern Terhadap Aktivitas Dakwah di Era Revolusi Industri 4.0. *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora*, 1(1), 37.
- Saleh, M. (2024). *Etika Komunikasi Islami: Solusi Untuk Kesuksesan Organisasi*. Liwaul Dakwah: Jurnal Kajian Dakwah Dan Masyarakat Islam, 14(1), 27-46.
- Sari, Elpita, Tamrin Kamal, and Rosniati Hakim. "ISLAM SEBAGAI OBJEK STUDI DAN PENELITIAN: PENDEKATAN KEILMUAN DAN INOVASI METODOLOGIS." *IMTIYAZ: Jurnal Ilmu Keislaman* 8.2 (2024): 324-334.
- Sembiring, W. M., Subhilhar, H. K., & Ridho, H. (2023). Political Polarization in the 2018 North Sumatera Governor Election Campaign.
- Siddiq, M. I. (2022). *Analisis Etika Bermedia Sosial Dalam Pemanfaatan Instagram Oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

Silalahi, R. R., & Sevilla, V. (2020). Rekonstruksi makna hoaks di tengah arus informasi digital. *Glob. Komunika*, 3(1), 8-17.

Sujoko, Anang, and Suko Widodo. *Komunikasi Politik: Ruang Lingkup, Teori, dan Metode Risetnya*. Universitas Brawijaya Press, 2024.

Syarifah, A., & Urfan, N. F. (2024). Representasi Dampak Hoax Pada Film Budi Pekerti Karya Wregas Bhanuteja: Konten Viral. *Jurnal Indonesia: Manajemen Informatika dan Komunikasi*, 5(3), 2864-2876.

Tanti, N. A. T., Gunawan, A., & Alfaien, N. I. (2024). PROFESIONALISME WARTAWAN DALAM PRESPEKTIF ISLAM. *Jurnal Komunikasi*, 2(9), 729-748.

Trisnawati, E., Wahab, A., & Habbe, H. (2021). Implementasi Etika Berdagang Dengan Sifat Siddiq, Tabligh, Amanah, Fathanah Pada Waroeng Steak and Shake Cabang Boulevard Makassar. *Economos: Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 4(3), 177-183.

Umbara, F. W. (2021). User Generated Content di Media Sosial Sebagai Strategi Promosi Bisnis. *Jurnal Manajemen Strategi dan Aplikasi Bisnis*, 4(2), 574.

The Qur'ān and Hadīth as the Mediator of Fanaticism of Exclusive Islam and Inclusive Islam Factions

Kholis Ali Mahmudi¹, Bahezta Lama'a Zahra²

¹STAI Ma'arif Magetan ²IAIN Ponorogo

kholisali19@gmail.com, baheztalamaazahra@gmail.com

Abstract

This study examines the function of the Quran and Hadith as a solution to overcome the fanaticism of exclusive Islam and inclusive Islam using a literary-based qualitative approach. The results of this study state that, peace is a behavior that reflects the values of mutual love, compassion, belonging between parties without denying one of the parties due to its limitations. Islam as a religion that loves peace has several ways to create this situation with the sources of the Quran and Hadīth, such as examples of tolerance, freedom, upholding justice and prohibiting forms of injustice practices. If all of these elements are of concern so that they can be applied in the order of people's lives, of course, the conclusions of the birth of harmony between people for the achievement of world peace.

Keywords: *Islamic peace, fanaticism, exclusive Islam, inclusive Islam.*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji tentang fungsi al-Qur'ān dan Hadits sebagai solusi untuk mengatasi fanatisme golongan Islam eksklusif dan Islam inklusif dengan menggunakan pendekatan kualitatif berbasis literer. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa, perdamaian adalah perilaku yang mencerminkan nilai-nilai saling mencintai, mengashi, memiliki antar pihak tanpa menafikan salah satu pihak dikarenakan keterbatasannya. Islam sebagai agama yang cinta kedamaian memiliki beberapa cara untuk menciptakan keadaan tersebut dengan sumber al-Qur'ān dan Hadīts, seperti contoh toleransi, kebebasan, menjunjung keadilan serta melarang bentuk praktek kedzaliman. Jika kesemua unsur tersebut menjadi perhatian sehingga dapat diaplikasikan dalam tatanan kehidupan masyarakat, tentu berkonklusi atas lahirnya keharmonisan kehidupan antar manusia demi tercapainya perdamaian dunia.

Kata Kunci: *Perdamaian Islam, fanatisme, Islam eksklusif, Islam inklusif.*

Correspondence authors:

Kholis Ali Mahmudi, kholisali19@gmail.com

How to Cite this Article

Mahmudi, K. A. Zahra, B. L. (2024). Al-Qur'ān and Hadith as Mediator of Fanaticism of Exclusive Islamic Groups and Inclusive Islam. *Jurnal Paradigma*, 16(1), 72 - 82. <https://10.53961/paradigma.v16i1.221>



Copyright © 2024. Kholis Ali Mahmudi, Bahezta Lama'a Zahra. Jurnal Paradigma is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara multikultural yang di dalamnya terdapat berbagai macam karakteristik budaya, agama, kepercayaan, ras, suku, bahasa yang membuat Indonesia memiliki ciri khas tersendiri dari negara-negara lain. Keberadaan Indonesia sebagai negara yang multikultural membawa keuntungan dan sekaligus memiliki potensi dalam memicu timbulnya perpecahan. Perpecahan dan konflik yang terjadi sebagian besar disebabkan dengan adanya perbedaan karakteristik yang akhirnya memunculkan berbagai macam pendapat yang berbeda-beda dari tiap-tiap golongan atau kelompok yang berusaha untuk mempertahankan pendapat dan kepercayaannya.¹

Tidak dapat dipungkiri, bahwa manusia yang hidup di bumi terdiri dari berbagai suku, etnis, ras, agama, kultur, peradaban dan lain sebagainya. Dalam kehidupan ditengah-tengah kemajemukan agama di dunia ini, setiap orang memiliki sifat masing-masing dalam agamanya atau biasa disebut dengan tipologi paham keagamaan.

Agama Islam sebagai agama yang *rahmatan lil 'ālamīn*, juga tak lepas dari adanya tipologi paham keagamaan. Tipologi tersebut diistilahkan dengan golongan Islam Inklusif dan Islam Eksklusif, dengan berbagai klaim dan juga dalil pembenaran masing-masing golongan, acapkali membuat berbagai macam ketegangan antar umat Islam, bahkan tak jarang saling mengkafirkan satu sama lain. Dari sini perlu perspektif baru untuk meleraikan atau setidaknya mengurangi ketegangan debat inklusivisme dan eksklusivisme dalam tubuh agama Islam melalui pemahaman al-Qur'ān dan Hadīts.

Metode

Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan kualitatif literer, yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisis berbagai sumber literatur (*literature review*) yang relevan dengan tema pembahasan, diantaranya kitab tafsir al-Qur'ān, syarh Hadīts, *e-book*, dan juga jurnal-jurnal ilmiah. Kemudian setelah mendapatkan data penelitian, peneliti melakukan tahapan teknis untuk menganalisis data, antara lain, identifikasi, deskripsi, dan penarikan konklusi.

Hasil dan Pembahasan

Hasil

Inklusivisme merupakan paham yang menganggap bahwa kebenaran tidak hanya terdapat pada kelompok sendiri, melainkan juga ada pada kelompok lain, termasuk dalam

¹ Previta Dhea Paramma, "Inklusivisme: Membangun Perdamaian Dalam Masyarakat Yang Multikultur Berdasarkan Pada Filosofi Kehidupan Masyarakat Toraja" (Institut Agama Kristen Negeri Toraja, 2023).

komunitas agama. Dalam inklusivisme diniscayakan adanya pemahaman tentang yang lain yang mana selalu ada dimensi kesamaan substansi nilai. Itu artinya, harus dipahami bahwa kebenaran dan keselamatan tidak lagi dimonopoli agama tertentu, tetapi sudah menjadi payung besar agama-agama.²

Eksklusivisme adalah sikap keagamaan yang memandang bahwa ajaran yang paling benar adalah agama yang dipeluknya, yang lainnya sesat. Kaum eksklusif biasanya mendorong penganutnya menutup diri terhadap relasi sosial dengan pemeluk agama lain. Didasari pandangan bahwa non-muslim sesat, jahat, dan senantiasa ingin merusak umat Islam.³

Dua golongan diatas tentu memiliki berbagai dalil yang membenarkan doktrinnya masing-masing. Namun dari sisi relita yang terjadi ketika umat Islam memiliki pandangan yang sangat kaku atau bahkan menolak payung toleransi beragama. Ada sebuah prespektif yang lahir di dunia barat bahwa gerakan ekstrimis lahir daripada tubuh umat Islam, yang berkonklusi atas lahirnya sebuah pandangan yang menakutkan tentang Islam atau lebih dikenal dengan istilah Islamophobia. Dari hal tersebut kita tidak bisa menampik keberadaannya, karena memang benar adanya yang menjadi otak gerakan tersebut adalah orang muslim. Namun perlu ditekankan bahwa pada zaman Nabi dahulu (normatif/historis) tidak pernah sekalipun terbukti mengajarkan praktek radikalisme dan terorisme. Lebih dari pada kejadian itu, kejadian yang menimpa saudara kita di Selandia Baru yang mana kejadian tersebut memakan empat puluh korban jiwa dan ironisnya lagi kejadian tersebut berlangsung di salah satu Masjid Selandia Baru yang sentral bagi umat Islam disana. Tentu kejadian tersebut memberikan gambaran abstrak tentang *crisis of peace* serta asumsi akan eksistensi Islam di dunia Barat.

Di dalam ajaran Islam sendiri sebenarnya sudah tersurat ayat-ayat al-Qur'an dan Hadīts tentang perdamaian, hal ini merupakan proyek yang besar bagi generasi penerus agar mampu mereaktualisasikan dan mempraktekkan ajaran Islam yang cinta kedamaian. Maka dari itu, berdasarkan problematika tersebut, penulis akan menguraikan arti perdamaian prespektif Islam (Qur'an dan Hadīts), beserta ajaran Islam yang memuat tentang ajaran perdamaian.

Di dalam sumber otoritatif umat Islam (al-Qur'an dan Hadīts) di dalamnya tidak hanya diajarkan mengenai teori perdamaian, tetapi juga mengajarkan metode dan langkah guna menuju perdamaian. Hal tersebut telah termaktub dalam beberapa perilaku yang mencerminkan pengajaran Islam mengenai kedamaian. Yang mana jika kesemua unsur yang telah termaktub tersebut dapat dilaksanakan secara intens dan komprehensif sudah barang tentu akan nampak konklusi yang dihasilkan, yaitu kedamaian.

² Maria Ulfa, "Mencermati Inklusivisme Agama Nurcholish Madjid" 11, no. 2 (n.d.).

³ Abu Bakar, "Argumen Al-Qur'an Tentang Eksklusivisme Dan Eksklusivisme Islam : Kajian Semantik Terhadap Tafsir Al-Qur'an Tentang Hubungan Antar Agama" 8, no. 1 (2016).

1. Toleransi

Istilah toleransi berasal dari bahasa Inggris tolerance atau tolerantia dalam bahasa Latin yang berarti: kelonggaran, kelembutan hati, keringanan dan kesabaran.⁴ Dalam bahasa Arab, istilah yang lazim dipergunakan sebagai padanan dari kata toleransi adalah *سماحة* atau *تسامح*. Kata ini pada dasarnya berarti al-jūd(kemuliaan)⁵, atau sa'at al-sadr (lapang dada) dan tasāhul (ramah, suka memaafkan).⁶

Dalam konsepsi toleransi prespektif al-Qur'an, toleransi secara umum dibagi menjadi tiga klasifikasi, yaitu:

a. Toleransi Keyakinan dan Aqidah: QS. Al-Kafirun: 6:

لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

Artinya: *Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.*

Ayat ini turun kepada suatu kelompok kaum Quraisy, mereka berkata: “*Marilah wahai Muhammad! Ikutilah agama kami dan kami mengikuti agamamu, engkau menyembah tuhan kami selama satu tahun dan kami menyembah tuhanmu selama satu tahun jika apa yang datang darimu kebaikan dari apa yang ada dengan kami, kami akan mengikutimu dan kami akan memperoleh kesempatan kami, dan jika apa yang datang dari kami suatu kebaikan dari pada apa yang datang darimu maka engkau mengikuti perintah kami dan engkau mengambil kesempatanmu*”. Kemudian Rasūlullāh bersabda: “*Allah melarangku untuk menyekutkannya kepada selainnya, maka turun ayat ini.*”⁷

Islam mengakui dan sangat menganjurkan toleransi antar umat beragama. Namun sebaliknya Islam sangat menentang keras ajaran pluralisme yang membawa kepada keyakinan bahwa semua agama adalah benar. Karena satu-satunya agama disisi Allah adalah Islam. Jadi adanya hal tersebut harus menjadikan pandangan bahwa Islam mengajarkan kita untuk tetap teguh atas pendirian dalam memeluk agama Islam, namun dalam prosesnya kita tidak boleh mencerca, memaki, dan mecemooh agama lain dikarenakan berbeda dengan agama Islam. Tentu ini merupakan konsepsi al-Qur'an yang sangat relevan jika dipraktekkan dalam tatanan perdamaian dunia.

⁴ Casram, “Membangun Sikap Toleransi Dalam Masyarakat Plural,” *Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2016.

⁵ Jamāluddīn Muhammad bin Mukram Ibn Al-Mandzūr, *Lisān Al-Arab* (Kairo: Dār al-Ma'ārif, n.d.).

⁶ Ahmad Warson Munawir, *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap* (Surabaya: Pustaka Progresif, 1997), 657.

⁷ Abī Hasan Ali bin Aḥmad Al-Wāhidī, *Asbāb Nuzūl Al-Qur'an* (Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991).

b. Toleransi Antar Umat Beragama dan Memberikan Kebebasan : QS. Al Baqarah: 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنِ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ
الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٥٦)

Artinya: Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ dalam hal ini Ibnu Katsir menafsiri ayat tersebut dengan, tidak ada paksaan sama sekali untuk memeluk agama Islam, karena sesungguhnya hal tersebut merupakan hal yang telah benar-benar jelas (keterangannya).⁸ Imam al-Nawawi menafsiri ayat tersebut dengan, tidak ada paksaan untuk masuk/memeluk agama Allah (Islam), maksudnya benar-benar berbeda antara perkara yang haq dan bathil, iman dengan kafir, petunjuk yang benar dan petunjuk kesesatan dengan tendensi dalil perbedaan yang sangat banyak.⁹

Dari penafsiran para mufassir diatas agaknya dapat diketahui bersama bahwa didalam kerangka hukum otoritatif agama Islam, tidak dibenarkan akan adanya paksaan untuk masuk agama Islam. Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa Islam merupakan agama yang jauh dari kekerasan dan tindakan arogansi untuk mengIslamisasi umat manusia, dan hal ini merupakan peran yang relevan jika diterapkan didalam konteks perdamaian, karena adanya sikap toleransi dan memberikan kebebasan akan melahirkan sebuah tindakan anti fanatisme buta yang berakibat munculnya perpecahan dalam hubungan sosial kemasyarakatan.

c. Toleransi Kehidupan Bermasyarakat: QS. Al-Mumtahanah:8-9

لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا
إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ (8) إِنَّمَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الدِّينِ قَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ
دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوْهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ (9)

Artinya: Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak (pula) mengusir kamu dari

⁸ 'Imādu al-Dīn Abī al-Fida Ismail bin Kathīr al-Dimasyqy, *Tafsīr Al-Qur'an Al-Adzhīm* (Beirut: Daar al-Fikr, 2011).

⁹ Muhammad bin 'Umar Nawawi Al-Jawi, *Marrāh Al-Labid Li Kasyf Ma'na Al-Qur'an Al-Majid* (Beirut: Dar Kutb Ilmiyyah, 2013).

negerimu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai kawanmu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu (orang lain) untuk mengusirmu. Dan barang siapa menjadikan mereka sebagai kawan, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.

Sebab turunnya ayat ini diriwayatkan bahwa Qutailah binti Abd al-Uzza (Abu Lahab) hendak memberikan hadiah kepada putrinya 'Asma binti Abi Bakar berupa perasan susu, dan minyak, dan dia adalah seorang musyrikah ia menolak hadiah tersebut, kemudian ia datang kepada sayidah Aisyah agar ditanyakan mengenai hal ini kepada Rasul, kemudian ia bertanya maka turunlah kedua ayat ini, maka Rasul memerintahkannya agar menerima hadiah darinya dan masuk kedalam rumahnya.¹⁰

Dalam Tafsir al-Maraghi dijelaskan bahwa Allah tidak melarang kita untuk berbuat baik kepada orang kafir yang tidak memerangi kita dalam masalah agama, dan tidak mengusirdari negrinyadan tidak membantu oranglain untuk mengusir kita. Mereka adalah Bani Khuzā'ah dan lainnya yang mengadakan perjanjian dengan umat Islam untuk menghindari peperangan dan pengusiran. Kemudian Allah memerintahkan Rasul-Nya untuk berbuat baik, dan loyalitas kepada mereka sampai wafat.¹¹

Allah hanya melarang kita menjadikan sebagai kawan orang-orang yang menyatakan permusuhan kepada kita dan memerangi kita dan membantu terhadap orang yang mengusir kita¹² Imam Ibn Kathir juga mengungkapkan senada dalam Tafsir nya bahwa Allah tidak melarang hambanya untuk berbuat baik kepada orang-orang kafir yang tidak memerangi dalam masalah agama. Seperti berbuat baik dalam persoalan perempuan dan orang yang lemah.¹³

Maka dalam pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kita diwajibkan untuk melindungi kafir yang terikat oleh perjanjian atau dapat disebut kafir dzimmiy untuk menghidari peperangan. Dan ini merupakan kospepsi ajaran Islam yang mencerminkan keharmonisan kehidupan sosial masyarakat yang majemuk.

2. Dalam Hadīts

Dalam telaah analitik redaksi Hadīts yang memiliki makna tentang perdamaian, penulis menggunakan beberapa riwayat yang mana dari segi lafadz Hadīts ada titik perbedaan, namun

¹⁰ Jalāluddin Al-Suyūthī, *Al-Dūr Al-Manthūr Fī Al-Tafsīr Al-Ma'thūr* (Kairo: Markaz li al-Buhūth Wa al-Dirāsāt al-Islamiyyah, 2003).

¹¹ Ahmad Musthafa al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī* (Musthafa al-Bābī al-Halabī wa Awlādūh bi Mishr, 1946).

¹² Ahmad Musthafa al-Marāghī.

¹³ al-Dimasyqy, *Tafsīr Al-Qur'an Al-Adzhīm*.

dari segi makna itu sama. Serta akan mentakhrīj satu persatu untuk mengetahui kebenaran redaksi tersebut dalam kitab induk.

a. Keutamaan Perdamaian

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ الْأُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟» قَالُوا: بَلَى، يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ: «إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ الْحَالِقَةُ»¹⁴

Artinya: “Maukah kalian aku beritahukan amalan yang lebih utama dari derajat puasa (sunnat), shalat (sunnat) dan bersedekah?” Para sahabat menjawab, “Ya.” Beliau menjawab, “Yaitu mendamaikan dua pihak yang bertengkar, dan rusaknya hubungan dapat memangkas agama.”

Hadīts tersebut juga diriwayatkan oleh Imam al-Tirmidzi, dengan sanad yang berbeda namun pada intinya memiliki makna yang senada.

حَدَّثَنَا هَنَّادٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، عَنْ سَالِمِ بْنِ أَبِي الْجَعْدِ، عَنِ الْأُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ، قَالُوا: بَلَى، قَالَ: صِلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، فَإِنَّ فِسَادَ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ.

هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَيُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: هِيَ الْحَالِقَةُ لَا أَقُولُ تَخْلِقُ الشَّعْرَ، وَلَكِنْ تَخْلِقُ الدِّيَّ¹⁵

Al-bani pun juga memiliki riwayat dari Hadīts ini, yakni:

¹⁴ Abu Dawud Sulaiman, *Sunan Abi Dawud, Bab Fii Ishlahi Dzat Al-Bain, No 4919* (Beirut: Maktabah Ashriyah, n.d.), 4: 280.

¹⁵ Imam Al-Tirmidzi, *Sunan Al-Tirmidzi, Bab Maa Ja'a Fi Shifat Awaniy Al Haudl, No 2509* (Beirut: Dar Gharib al-Islami, 1998), 4:244.

«ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصلاة والصدقة؟ إصلاح ذات البين فإن فساد ذات

الدين هي الحالقة»¹⁶

Syaikh Abu Hasan memberikan penjelasan perihal makna Hadīts riwayat Abu Dawud, maksud Hadīts tersebut sesungguhnya memiliki makna yang berorientasi terhadap kesempurnaan saling mencintai kepada saudaranya, agar dirinya menjadi insan yang bisa merasakan dan memahami apa yang dirasakan oleh saudaranya. Ketika ia melihat saudaranya datang kepadanya bagaikan ia melihat saudara wanitanya sendiri, sehingga konklusi dari adanya hal tersebut dapat menjadikannya sebuah kebaikan persaudaraan dan bisa melihat segala sesuatu dengan pandangan yang sama dengan saudaranya.¹⁷

Dari hal tersebut dapat dipahami bahwa Islam dai sumber Hadīts memiliki ajaran yang cinta akan kedamaian, maka menurut hemat penulis gerakan yang mengintimidasi agama Islam merupakan gerakan diskriminatif (seperti Islamophobia dan gelar-gelar untuk Muslim yang tak relevan dengan ajaran Islam) yang tak semestinya dilakukan, karena tidak sesuai dengan ajaran yang terkandung daripada tubuh Islam dengan bukti ajaran tersebut.

Discussion

1. Stimulus Ajaran Al-Qur'ān dan Hadīts Sebagai Penengah Doktrin Eksklusivisme dan Inklusivisme Islam

Dari pemaparan pengajaran Islam guna menjadikannya sebagai fondasi perdamaian, penulis menarik beberapa konklusi yang didasari dari ajaran-ajaran tersebut guna menjadikannya sebuah telaah baru sekaligus mengubah statemen isu-isu yang mengkambing hitamkan Islam atas semua tindakan radikalisme serta terorisme yang terjadi sekarang ini.

Dalam ajaran Islam telah dipahami bahwasanya, tindakan yang akan menimbulkan kegaduhan itu merupakan hal yang sangat tercela. Bukan hanya individual, melainkan secara universal berkonklusi atas lahirnya *crisis of peace*. Tentu hal tersebut bersumber atas perilaku-perilaku yang tak sesuai dengan tatanan hidup demi menggapai perdamaian, provokasi, demonstrasi, dan propaganda slogan-slogan politik berbumbu militansi yang mana secara tidak langsung akan menimbulkan kekeruhan mainset seseorang sehingga melakukan semua cara demi melancarkan ambisinya termasuk dengan cara kekerasan, atau premanisme.

¹⁶ Abu Abdu al-Rahman Muhammad Al-Bani, *Shahih Jami' Al-Shaghir Wa Ziyadatih, Bab Hurf Alif, Nomer 2595* (Maktabah Islamiy, n.d.), 1:506.

¹⁷ Abu Hasan Al-Sindi, *Fath Al-Wadud Fii Syarh Sunan Abi Dawud* (Mesir: Maktabah Layyinah, 2010), 4:578.

Perlu ditekankan bahwasanya, Islam bukanlah agama yang mengajarkan praktek-praktek terorisme dan radikalisme seperti halnya kejadian Islamophobia yang sontak melahirkan prespektif negatif daripada tubuh Islam. Hal tersebut terbukti dengan ajaran-ajaran yang telah dijelaskan diatas yaitu, toleransi, kebebasan, menjunjung keadilan, larangan melakukan kedzoliman dan lain sebagainya. Menurut hemat penulis, pemberian embel-embel yang tak semestinya disematkan kepada Islam secara universal dengan embel-embel teroris, radikalis dan hal yang serupa, itu merupakan pencacatan nilai Islami sekaligus harmonisasi kehidupan. Ketika seseorang memberikan gelar tersebut kepada Muslim, maka secara langsung akan timbul sikap diskriminasi dan marjinalisasi terhadap muslim sehingga menimbulkan ketidakdamian antar sesama atau *crisis of peace*.

Ketidak stabilan kedamaian antar sesama manusia ini juga tercermin dalam kejadian yang dapat dikatakan sangat biadap yaitu pembunuhan masal disalah satu Masjid Selandia Baru yang memakan korban dari penganut Islam kurang lebih empat puluh korban jiwa. Kejadian tersebut sontak menjadikan pandangan negatif atas perilaku non muslim atas muslim yang bertempat tinggal yang sama, bisa jadi umat Islam juga akan membalas dengan hal yang serupa jika masalah tersebut hanya ditangani sebatas menangkap si pelaku pembantaian tersebut.

Kita tidak menutup mata bahwasanya unsur SARA (suku, ras, agama) selalu menjadi momok yang menakutkan ketika ditabrakkan dengan rapuhnya rasa perdamaian sekarang ini. Mulut bisa saja mengatakan damai, tetapi mainset yang menimbulkan hegemoni kelompok akan selalu menghantui seolah-olah tidak mau untuk mengatakan damai dan diskriminasi dan marjinalisasi adalah hasilnya, sebagai palung pemisah si inferior dan superior.

Namun atas hal tersebut, tidak pula kita menutup mata dan mencuci tangan atas semua permasalahan yang terjadi. Kemampuan kita untuk mencoba mendekati, meresapi dan memahami konteks permasalahan, itu akan menimbulkan konsepsi yang sesuai dan aplikatif untuk kedua belah pihak untuk mengatasi problem, sehingga akan adanya hal tersebut diharapkan tidak terjadi permusuhan dan perusakan nilai perdamaian yang hakiki.

UNESCO sebagai organisasi dibawah naungan PBB yang memiliki tujuan mendukung perdamaian, dan keamanan dengan mempromosikan kerja sama antar negara melalui pendidikan, ilmu pengetahuan, dan budaya dalam rangka meningkatkan rasa saling menghormati yang berlandaskan kepada keadilan, peraturan hukum, HAM, dan kebebasan hakiki, seharusnya mampu menyelami keadaan non fisik (pola pikir tentang SARA) demi tercapainya kedamaian dunia. Ketika organisasi yang memiliki kaliber tingkat dunia tersebut mampu memahami konteks permasalahan, tentu mereka akan mengetahui langkah yang seharusnya diterapkan tanpa mengorbankan salah satu pihak.

Islam sebagai agama yang diturunkan untuk seluruh manusia, tentu memiliki unsur-unsur fundamental yang kiranya dapat dipraktekkan untuk menggapai perdamaian. Al-Qur'an dan Hadits adalah jawabannya, dengan bukti nilai pengajaran yang termaktub daripadanya yang berorientasi atas Toleransi, kebebasan, menjunjung keadilan merupakan pijakan dasar untuk melangkah menuju perdamaian dunia. Dengan kita mereaktualisasi pengajaran islam yakni pengajaran yang ditujukan untuk tercapainya perdamaian dunia, maka kita akan menemukan sebuah metode baru yang menstimulus mindset manusia modern demi terciptanya perdamaian dunia serta menghindari fanatisme golongan inklusivisme dan eksklusifisme dalam tubuh agama Islam.

Kesimpulan

Perdamaian adalah perilaku yang mencerminkan nilai-nilai saling mencintai, mengashi, memiliki antar pihak tanpa menafikan salah satu pihak dikarenakan keterbatasannya. Islam sebagai agama yang cinta kedamaian memiliki beberapa cara untuk menciptakan keadaan tersebut dengan sumber al-Qur'an dan Hadits, seperti contoh toleransi, kebebasan, menjunjung keadilan serta melarang bentuk praktek kedzaliman. Jika kesemua unsur tersebut menjadi perhatian sehingga dapat diaplikasikan dalam tatanan kehidupan masyarakat, tentu berkonklusi atas lahirnya keharmonisan kehidupan antar manusia demi tercapainya perdamaian dunia.

Refrensi

- Ahmad Musthafa al-Marāghī. *Tafsīr Al-Marāghī*. Musthafa al-Bābī al-Halabī wa Awlādūh bi Mishr, 1946.
- Al-Bani, Abu Abdu al-Rahman Muhammad. *Shahih Jami' Al-Shaghir Wa Ziyadatih, Bab Hurf Alif, Nomer 2595*. Maktabah Islamiy, n.d.
- al-Dimasyqy, 'Imādu al-Dīn Abī al-Fida Ismail bin Kathīr. *Tafsīr Al-Qur'an Al-Adzhīm*. Beirut: Daar al-Fikr, 2011.
- Al-Jawi, Muhammad bin 'Umar Nawawi. *Marrāh Al-Labid Li Kasyf Ma'na Al-Qur'an Al-Majid*. Beirut: Dar Kutb Ilmiyyah, 2013.
- Al-Mandzūr, Jamāluddīn Muhammad bin Mukram Ibn. *Lisān Al-Arab*. Kairo: Dār al-Ma'ārif, n.d.
- Al-Sindi, Abu Hasan. *Fath Al-Wadud Fii Syarh Sunan Abi Dawud*. Mesir: Maktabah Layyinah, 2010.
- Al-Suyūthī, Jalāluddīn. *Al-Dūr Al-Manthūr Fī Al-Tafsīr Al-Ma'thūr*. Kairo: Markaz li al-Buhūth Wa al-Dirāsāt al-Islamiyyah, 2003.
- Al-Tirmidz, Imam. *Sunan Al-Tirmidzi, Bab Maa Ja'a Fi Shifat Awaniy Al Haudl, No 2509*. Beirut: Dar Gharib al-Islami, 1998.
- Al-Wāhidī, Abī Hasan Ali bin Aḥmad. *Asbāb Nuzūl Al-Qur'an*. Beirut: Dār al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991.
- Bakar, Abu. "Argumen Al- Qur'an Tentang Eklusivisme Dan Eksklusivisme Islam : Kajian Semantik Terhadap Tafsir Al-Qur'an Tentang Hubungan Antar Agama" 8, no. 1 (2016).
- Casram. "Membangun Sikap Toleransi Dalam Masyarakat Plural." *Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2016.
- Munawir, ahmad warson. *Kamus Al-Munawwir Arab Indonesia Terlengkap*. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Paramma, Previta Dhea. "Inklusivisme: Membangun Perdamaian Dalam Masyarakat Yang Multikultur Berdasarkan Pada Filosofi Kehidupan Masyarakat Toraja." Institut Agama Kristen Negeri Toraja, 2023.
- Sulaiman, Abu Dawud. *Sunan Abi Dawud, Bab Fii Ishlahi Dzāt Al-Bain, No 4919*. Beirut: Maktabah Ashriyah, n.d.
- Ulfa, Maria. "Mencermati Inklusivisme Agama Nurcholish Madjid" 11, no. 2 (n.d.).

Development of the Islamic Religious Education Curriculum in Indonesia

Ahmad Wahib¹, Samuji²

¹STAI Ma'arif Magetan, Indonesia ²STAI Ma'arif Magetan, Indonesia

¹ahmadwahib556@gmail.com, ²Samuji2746@gmail.com

Abstrak

This study aims to describe the development of the Islamic Religion Education (PAI) curriculum in Indonesia, with a focus on the development of the Pre-Independence, Old Order, New Order, and Reform Era to the Independent Curriculums. This research uses the library research method. Data collection was carried out using documentation study techniques. The result of this study indicates that Islamic Religious Education (PAI) is experiencing dynamics of development in the New Order era to the current reform era, Islamic religious education is experiencing positive developments, it's just that the curriculum still has to be designed to be compatible with the dynamics of the times.

Keywords : *Curriculum Development, Islamic Religious Education in Indonesia.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan perkembangan kurikulum pendidikan Agama Islam (PAI) di Indonesia, dengan fokus pada perkembangan kurikulum PAI Pra Kemerdekaan, Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi hingga Kurikulum Merdeka. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka (Library research,). Pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pendidikan Agama Islam (PAI) mengalami dinamika perkembangan sejalan dengan sikap politik pemerintah terhadap umat Islam. Memasuki era akhir orde baru hingga era reformasi sekarang ini pendidikan agama Islam mengalami perkembangan positif hanya saja kurikulumnya masih tetap harus di desain agar kompatibel dengan dinamika zaman.

Kata kunci : perkembangan kurikulum pendidikan agama islam di Indonesia.

Correspondence authors:

Ahmad Wahib, ahmadwahib556@gmail.com

How to Cite this Article

Samuji, S., & Wahib, A. (2024). Development of the Islamic Religious Education Curriculum in Indonesia. *Jurnal Paradigma*, 16(1), 83 - 98. <https://doi.org/10.53961/paradigma.v16i1.222>



Copyright © 2024. Samuji Samuji, Ahmad Wahib. *Jurnal Paradigma* is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

PENDAHULUAN

Kurikulum menjadi unsur terpenting. Searah dengan kemajuan pendidikan yang terus meningkat pada semua jenis dan jenjang pendidikan di Indonesia. Secara resmi, kurikulum sejak zaman belanda sudah di terapkan di sekolah, artinya kurikulum sudah di terapkan sejak saat penjajahan belanda. Kurikulum adalah alat yang digunakan untuk menggapai tujuan pendidikan dan sebagai rujukan didalam pelaksanaan pendidikan. Kurikulum menunjukkan dasar atau pandangan hidup suatu bangsa. Bentuk kehidupan yang akan digunakan oleh bangsa tersebut akan di tentukan oleh kurikulum yang di gunakan di Negara tersebut.

Kurikulum bersifat dinamis, selalu mengalami perubahan dan penyempurnaan karena banyak factor yang mempengaruhinya. Tujuan pendidikan dapat berubah secara menyeluruh jika Negara tersebut sedang mengalami perubahan dari Negara dijajah menjadi Negara merdeka. Perubahan kurikulum adalah bentuk sebagai pengaruh dari perubahan undang-undang tentang system pendidikan nasional, misalnya seperti rencana pelajaran 1952 merupakan konsekuensi lahirnya UU Nomor 4 Tahun 1950 dan kurikulum 1994 merupakan konsekuensi dari lahirnya UU Nomor 2 tahun 1989.

Kurikulum pendidikan di Indonesia dalam perjalanannya telah melakukan berbagai perkembangan mulai dari sentralisasi, desentralisasi serta otonomi terhadap pendidikan dan selalu mengalami inovasi setiap tahunnya. Perkembangan kurikulum di Indonesia tidak terlepas dari usaha pemerintah, pelaksanaan pendidikan dan masyarakat demi tujuan bersama yang diinginkan. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi dalam mengatasi rendahnya kualitas proses dan rata-rata kualitas sumber daya manusia Indonesia dalam konteks persaingan regional dan global.

Kurikulum berasal dari bahasa Yunani dari kata *curir* yang berarti pelari, dan *curere* yang berarti tempat berpacu atau tempat berlomba. Dari dua kata ini kurikulum diartikan sebagai jarak perlombaan yang harus ditempuh oleh pelari dalam suatu arena perlombaan. Berbeda dari pengertian di atas, S. Nasution berpendapat bahwa kata kurikulum berasal dari *katalatin curriculum* yang berarti bahan pengajaran.

Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia kontemporer kata kurikulum diterjemahkan sebagai perangkat mata pelajaran yang diberikan pada lembaga pendidikan (sekolah) bagi siswa.

Kurikulum dalam bahasa Arab diartikan dengan *manhaj* yakni jalan yang terang, atau jalan terang yang dilalui oleh manusia pada bidang kehidupannya. Dalam konteks pendidikan, kurikulum berarti jalan terang yang dilalui pendidik atau guru dengan peserta didik untuk mengembangkan pengetahuan dan sikap serta nilai-nilai. Muhaimin menjelaskan (dikutip dari

pernyataan Al-khauly) bahwa al-manhaj sebagai seperangkat rencana dan media untuk mengantarkan lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan.

Dalam dunia pendidikan kurikulum bisa diartikan secara sempit maupun secara luas. Secara sempit kurikulum diartikan hanya sebagai sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan siswa di sekolah atau di perguruan tinggi. Secara lebih luas kurikulum diartikan tidak terbatas pada mata pelajaran mata saja, tetapi lebih luas daripada itu, kurikulum diartikan sebagai aktivitas apa saja yang dilakukan di sekolah dalam rangka mempengaruhi anak dalam belajar untuk mencapai suatu tujuan, termasuk di dalamnya kegiatan belajar mengajar, mengatur strategi dalam proses belajar, cara mengevaluasi program pengembangan pengajaran.

Ahmad Tafsir juga menjelaskan makna kurikulum secara luas tidak hanya sekedar berisi rencana pelajaran atau bidang studi, melainkan semua yang secara nyata terjadi dalam proses Pendidikan di Sekolah. Sedangkan Hasan Langgung mendefinisikan kurikulum secara terminologis modern sebagai sejumlah pengalaman pendidikan, kebudayaan, social, olahraga, dan kesenian, baik yang berada di dalam maupun luar kelas yang di kelola oleh sekolah.

Menurut Syaifuddin Sabda berpendapat bahwa pergeseran dan perluasan makna kurikulum sejalan dengan perkembangan filosofis, teori dan konsep pendidikan dan kurikulum yang terus mengalami perkembangan dan pergeseran makna dari hanya sebagai isi (konten) pendidikan atau pembelajaran ke pengertian sebagai sebuah proses, dan pergeseran dari pengertian sempit ke konsep kurikulum dalam makna yang luas.

Dari berbagai makna kata kurikulum di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa ahli yang menekankan kata kurikulum kepada isi pembelajaran atau makna pelajaran, dan di lain pihak lebih menekankan pada proses atau pengalaman belajar.

Pendidikan di Indonesia memiliki sejarah yang panjang Dalam proses perkembangan kurikulumnya. M. Asri (2017) menulis tentang “Dinamika kurikulum di Indonesia” yang memaparkan secara ilmiah tentang dinamika sejarah kurikulum di Indonesia. Sejarah pendidikan di Indonesia sendiri sudah di mulai jauh sebelum Indonesia merdeka, yang mana di lakukan oleh Lembaga pendidikan pesantren. Kemudian setelah bangsa ini merdeka barulah Indonesia memiliki sekolah yang di kelola sendiri karena sebelum kemerdekaan sistem persekolahan dikuasai oleh para penjajah. Sebelum masuk pada pembahasan kurikulum, mari menilik sejarah pendidikan di Indonesia yang diawali dengan munculnya pesantren, sekolah dan madrasah.

Pesantren atau pusat pendidikan islam kuat diduga berkaitan dengan kedatangan para musafir dan pedagang muslim yang masuk lewat jalur perdagangan pada abad 7 M dan 8 M. Kemudian

sejak abad 11 M Islam sudah masuk kepulauan-pulau di nusantara dan mulai Intesif menyebar pada abad 13 sampai akhir abad 17 dan pada masa itu mulai berdiri pusat-pusat kekuasaan islam seperti di Aceh, Demak, Giri, Ternate dan Goa. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pesantren telah mulai dikenal di Indonesia.

Pada mulanya, “kurikulum pesantren dilandaskan pada tingkat kemudahan dan kompleksitas kitab-kitab yang di pelajari, mulai dari tingkat awal, menengah dan lanjut. Kemudian dalam perkembangannya pesantren telah melakukan perubahan kurikulum dengan memasukkan pendidikan umum dalam kurikulum pesantren. Sekolah yang pertama didirikan di Jakarta pada tahun 1617 pada masa VOC yang bertujuan untuk mencetak tenaga kerja yang kompeten pada VOC” (Dawulay, 2001:35). Sistem pendidikan sekolah ini dikuasai oleh penjajah, dan baru setelah merdeka barulah Indonesia dapat mengelola sekolah sendiri sedangkan madrasah berkembang di Jawa mulai 1912. Ada model madrasah pesantren NU dalam bentuk Madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimi Wustho, dan Muallimin Ulya (mulai 1919), ada madrasah yang mengaprovisi system pendidikan Belanda plus, seperti muhammadiyah (1912) yang mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah, Muallimin, Mubalighin, dan Madrasah Diniyah. Ada juga model Al-Irsyad (1913) yang mendirikan Madrasah Tjahiziyah, Muallimin dan Tahassus, atau model Madrasah PUI di Jabar yang mengembangkan Madrasah Pertanian, secara singkat tentang sejarah madrasah di Indonesia.

Adapun sejarah pendidikan Indonesia mencatat, “pelaksanaan kurikulum dan proses pergantian terbilang relative cepat”, jika dalam pandangan khalayak awam bahwa kesan dari proses perguliran kurikulum di Indonesia adalah ‘ganti menteri pendidikan maka ganti kurikulum’. Padahal pergantian kurikulum merupakan hal biasa-biasa saja bagi Negara yang mempunyai pendidikan yang maju di dunia. Hal itu dilakukan untuk “menyokong relevansi pendidikan terhadap tantangan zaman yang kian maju, sehingga kurikulum yang diterapkan dilembaga pendidikan Indonesia tidak mungkin stagnan. Pengembangan kurikulum juga didasarkan yang terus berubah”. Dengan demikian secara normatif maupun substansif, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki sejarah perkembangan kurikulum yang sangat dinamis dan cepat, bahkan dalam dinamikanya, pada saat kurikulum sedang diimplementasikan dan belum maksimal, sudah diperbaharui lagi atau diganti dengan kebijakan kurikulum yang baru. Adapun kurikulum di Indonesia setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945 telah sering mengalami perubahan diantaranya adalah pada tahun 1947, 1952, 1964, 1968, 1975, 1984, 1994, 2004, 2006, dan 2013. Bahkan sekarang muncul kurikulum baru yang dikenal dengan istilah kurikulum merdeka (2020-sekarang).

Adapun kurikulum pendidikan agama islam merupakan sarana atau alat untuk mencapai tujuan pendidikan agama islam yang sekaligus juga arah pendidikan agama dalam rangka pembangunan manusia seutuhnya dalam konsep islam menuju insan kamil sebagai ‘Abdullah sekaligus Khalifatullah Fil Ardhi. Pendidikan agama islam akan membawa dan menghantarkan serta membina anak didik menjai wrga Negara yang baik sekaligus umat yang taat Bergama.

Tujuan pendidikan agama islam (PAI) ditekanakan pada terbentuknya manusia yang beriman dan bertakwa keada Tuhan Yang Maha Esa. Untuk ditetapkan kompetensi ata kemampuan dasar yang perlu dicapai oleh setiap peserta didik pada setiap jenjang pendidikan. Kurikulum PAI dari masa ke masa terus mengalami perkembangan yang cukup signifikan seiring dengan perkembangan kurikulum di Indonesia. Hal ini dapat dibuktikan dengan perkembangan kurikulum PAI yang pada masa pra kemerdekaan sangat tidak diperhatikan. Kemudian pasca kemerdekaan khususnya pada masa orde lama sudah mulai muncul kurikulum PAI meskipun masih dipandang sebelah mata. Pada masa orde baru kurikulum PAI mengalami perkembangan yang cukup signifikan, dan terakhir pada masa reformasi hingga saat ini kurikulum PAI tidak lagi dipandang sebelah mata dan tidak lagi dianak tirikan, bahkan sudah dianggap sebagai anak kanudung dalam system pendidikan nasional di Indonesia.

Berdasarkan fenomena diatas penulis tertarik untuk meneliti dan menulis karya ilmiah ini yang akan di beri judul “Perkembangan Kurikulum Pedidikan Agama Islam di Indonesia” (Telaah Kurikulum Pra Kemerdekaan hingga Kurikulum Merdeka).

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian literature yang menggunakan semua leteratur dalam mengolah dan menganalisis data baik dari buku, jurnal, ataupun sumber lain yang relefan.

Hasil Dan Pembahasan Perkembangan Kurikulum PAI Dari Pra Kemerrdekaan Hingga Kurikulum Merdeka.

1. Kurikulum PAI Masa Pra Kemerdekaan

Pada dasarnya penddikan agama Islam sangat tidak diperhatikan pada masa ini. Pendidikan pada pra kemerdekaan ini di pengaruhi oleh koolonialisme. Hasinya bangsa ini dididik untuk mengabdikan kepada penjajah. Karena, pada saat penjajahan semua bentuk pendidikan dipusatkna untuk membantu dan mendukung kepentingan penjajah pada mulanya, mereka tidak pernah terpikirkan untuk memperhatikan pendidikan namun murni hanya mencari rempah-rempah. Meski demikian, bangsa Eropa ini juga memiliki misi penyebaran agama.

Karena itu pada abad ke-16 dan 17, mereka mendirikan lembaga pendidikan dalam upaya penyebaran agama Kristen di Nusantara. Pendidikan tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi mereka tapi juga penduduk pribumi yang beraga Kristen.

Selanjutnya, pihak penjajah yang merasakan perlu adanya pegawai rendahan yang dapat membaca dan menulis guna membantu pengembangan usaha, khususnya tanam paksa, maka dibentuklah lembaga-lembaga pendidikan. Namun kelas ini masih hanya diperuntukkan untuk kalangan terbatas yaitu anak-anak priyai. Konsep ideal pendidikan kolonialis adalah pendidikan yang mampu mencetak para pekerja yang dapat dipekerjakan oleh penjajah pula. Tujuan pendidikan colonial tidak terarah pada pembebasan dan pendidikan orang muda untuk mengabdikan pada bangsa dan tanah airnya sendiri, akan tetapi dipakai untuk menanamkan nilai-nilai dan norma-norma masyarakat penjajah agar dapat ditransfer oleh penduduk pribumi dan menggiring pendidik pribumi menjadi budak dari pemerintahan colonial.

2. Kurikulum PAI Masa Orde Lama (1945-1965)

Kurikulum pada era Orde Lama di bagi menjadi 3 kurikulum, yaitu: Kurikulum 1947, Kurikulum 1952, dan Kurikulum 1964. Kurikulum 1947 dikenal dengan kurikulum Rentjana pelajaran 1947. Namun karena beberapa sebab, kurikulum ini dalam prakteknya baru dilaksanakan pada tahun 1950. Oleh sebab itu, banyak kalangan menyebutkan bahwa perkembangan kurikulum di Indonesia secara formal dimulai tahun 1950. Adapun keberadaan pendidikan agama Islam telah diatur pelaksanaannya pada SKB dua menteri (Menteri PP dan K dan Menteri Agama) tahun 1946.

Kurikulum 1947 ini masih kental dengan corak sistem pendidikan Jepang ataupun Belanda (Sutrisno, 2012:63-64). Hal ini terjadi mungkin disebabkan karena Negara ini baru merdeka. Sehingga, proses pendidikan lebih ditekankan untuk mewujudkan manusia yang cinta Negara, sehingga menjadi terdaulat dan tumbuh kesadaran berbangsa dan bernegara.

Selanjutnya kurikulum 1952 atau disebut kurikulum Rentjana pelajaran terurai 1952. Dalam kurikulum ini muatannya adalah pada pengajaran yang harus disampaikan pada siswa, dalam bentuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Daerah, Ilmu Alam, Ilmu Hayat, Ilmu Bumi, dan Sejarah. Sementara itu, pelaksanaan pembelajaran dalam kurikulum ini sebagai mana di atur dalam UUPPP (Undang-Undang Pokok Pendidikan dan Pengajaran) nomor 4 tahun 1950. Selanjutnya, muncul ESKABE dua menteri tahun 1951 yang menegaskan bahwa pendidikan agama wajib diselenggarakan di sekolah-sekolah, minimal 2 jam perminggu.

Selain itu, DEPAG juga telah mengupayakan terbentuknya kurikulum agama disekolah maupun pesantren, akhirnya dibentuklah tim yang diketuai oleh K.H. Imam Zarkasyi dari pondok pesantren Gontor yang berhasil menyusun kurikulum agama yang kemudian disahkan oleh menteri agama pada tahun 1952. Disebutkan bahwa, setelah DEPAG berhasil menyusun kurikulum itu, pendidikan agama memperoleh porsi 25% dari keseluruhan mata pelajaran yang diajarkan sekolah selama seminggu.

Kurikulum di Indonesia pada 1964 mengalami penyempurnaan kembali. Konsep pembelajaran aktif, kreatif dan produktif menjadi isu-isu yang dikembangkan Rentjana pendidikan 1964. Konsep tersebut mewajibkan setiap sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan masalah (problem solving) terhadap berbagai masalah yang ada. Cara belajar yang digunakan kurikulum 1964 adalah sebuah metode yang disebut dengan gotong royong terpimpin. Selain itu, hari Krida ditetapkan pada hari sabtu oleh pemerintah. Hari Krida artinya pada hari tersebut peserta didik diberikan kebebasan untuk berlatih berbagai kegiatan disesuaikan dengan minat dan bakat masing-masing. Seperti kegiatan kebudayaan, kesenian, olahraga dan berbagai bentuk permainan. Kurikulum 1964 direncanakan agar mampu menjadi alat untuk mencetak manusia Indonesia Pancasila yang Sosialis dengan sifat-sifat seperti yang termaktub dalam Tap MPRS No. II Tahun 1960.

3. Kurikulum PAI Masa Orde Baru (1966-1998)

Peralihan dari era orde lama ke era orde baru pada akhirnya turut berdampak pada wajah pendidikan nasional. Berikut ini adalah model kurikulum yang berlangsung selama era orde baru 25, antara lain: Kurikulum 1968, boleh dibilang, kurikulum 1968 ini adalah penyempurnaan dari kurikulum 1964. Sejak kemerdekaan, kurikulum ini menjadi model kurikulum terintegrasi. Focus kurikulum ini tidak lagi pancawardhana sebagai kurikulum 1964. Hanya saja, pelaksanaan pendidikan agama kebijakannya kurang lebih sama dengan kurikulum 1964.

Berikutnya kurikulum 1975. Dalam kurikulum ini, orientasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar. Di era inilah dikenal istilah satuan pelajaran yang merupakan rencana pengajaran pada setiap bahasan. Pendidikan agama islam dalam kurikulum 1975 mengalami perubahan cukup signifikan. Adanya SKB 3 menteri (Menteri Agama, Menteri dalam Negeri dan Menteri P&K) serta disusunnya kurikulum madrasah 1975, pendidikan agama meendapatkan porsi 30%, sementara pendidikan umum 70%. Sehingga ijazah madrasah setingkat dengan ijazah dari sekolah umum, dan murid

madrasah yang ingin pindah kesekolah umumpun diakui atau diperbolehkan. Kondisi demikian berbeda dengan masa-masa sebelum kurikulum 1975 ini diterapkan.

Dalam perkembangan selanjutnya muncul kurikulum 1984 atau kurikulum 1975 yang di sempurnakan. Kurikulum 1984 ini adalah menyempurnakan kurikulum 1975. Peran siswa dalam kurikulum ini menjadi mengamati sesuatu, mengelompokkan, mendiskusikan, hingga melaporkan. Model ini di sebut cara belajar siswa aktif (CBSA) atau Student Active Learning (SAL). CBSA memposisikan guru sebagai fasilitator, sehingga bentuk kegiatan ceramah tidak lagi ditemukan dalam kurikulum ini. Pendidikan agama dikuatkan mealui SKB 2 menteri (Menteri P&K dan Menteri dalam Negeri) yang mempertegas lulusan madrasah juga bisa melanjutkan pendidikannya kesekolah umum (Muhyidin, 2012:67).

Selanjutnya kurikulum 1994. Kurikulum 1994 merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Yang patut dicatat dalam periode ini adalah, terbitnya UU SISDIKNAS No 2 Tahun 1989 yang menegaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang berciri khas islam, artinya muatan kurikulum struktur dan konsepnya senafas dengan nilai-nilai islam. Lebih jauh, dengan UU SISDIKNAS ini, pendidikan agama islam akhirnya berjalan satu paket dengan system pendidikan nasional.

4. Kurikulum PAI Era Reformasi (1999-Sekarang)

Era reformasi yang mengedepankan keterbukaan, transparansi dan akuntabilitas, nyatanya telah pula berpengaruh pada dunia pendidikan nasional. Era reformasi telah memberikan ruang yang cukup besar bagi perumusan kebijakan-kebijakan pendidikan baru yang bersifat reformatif dan revolusioner. Era ini memiliki fisik untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berdaya saing, maju, sejahtera dalam wadah NKRI.

Kurikulum di era reformasi juga telah mengalami beberapa perubahan, diantaranya: kurikulum 2004, atau lebih dikenal dengan istilah KBK (Kurikulum Berbasis Kompetensi). Kurikulum berbasis kompetensi muncul sebagai salah satu dampak dari laju reformasi yang terjadi saat itu.

Menguatkan hal diatas, pemerintah kemudian menetapkan UU No 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan nasional menggantikan UU No 2 Tahun 1989, dan sejak saat itu pendidikan dipahami sebagai “usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara.

Diantara karakteristik utama KBK, yaitu: Menekankan pencapaian kompetensi siswa, bukan tuntasnya materi; Kurikulum dapat diperluas, diperdalam, dan disesuaikan dengan potensi siswa (normal, sedang, dan tinggi); Berpusat pada siswa; Orientasi pada proses dan hasil; Pendekatan dan metode yang digunakan beragam dan bersifat kontekstual; Guru bukan satu-satunya sumber ilmu pengetahuan; Buku pelajaran bukan satu-satunya sumber belajar; Belajar sepanjang hayat; Belajar mengetahui (learning how to know); Belajar melakukan (learning how to do); Belajar menjadi diri sendiri (learning how to be); Belajar hidup dalam keberagaman (learning how live together).

Dalam kurikulum KBM, pendekatan belajar mengajar lebih pada jenis pendekatan CTL (Kontekstual Teaching And Learning), menyangkut konstruktivisme, inkuiri, bertanya, masyarakat belajar, pemodelan, refleksi dan penilaian otentik. Dengan ditetapkannya kurikulum 2004 ini, maka berimplikasi langsung dengan pelaksanaan pendidikan agama islam, akhirnya madrasahpun menjadikan kompetensi sebagai basisnya.

Namun berjalan da tahun KBK sudah diganti dengan kurikulum 2006 atau lebih akrab disebut KTSP (Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan). Secara umum KSP tidak jauh berbeda dengan KBK namun perbedaan yang menonjol terletak pada kewenangan dalam penyusunannya, yaitu mengacu pada desentralisasi system pendidikan. Pemerintahan pusat menetapkan standar kompetensi dan kompetensi dasar, sedangkan sekolah dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk silabus dan penilaiannya sesuai dengan kondisi sekolah dan daerahnya.

Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan dimasing-masing satuan pendidikan (sekolah atau madrasah). Sedangkan pemerintah pusat hanya memberi rambu-rambu yang perlu dirujuk dalam pengemangan kurikulum. Jjadi pada kurikulum ini sekolah sebagai satuan pendidikan berhak untuk menyusun dan membuat silabus pendidikan sesuai dengan kepentingan siswa dan kepentingan lingkungan. KTSP lebih mendorong pada lokalitas pendidikan.

Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan agama islam di madrasah atau sekolah, dijabarkan dalam kurikulum agama yang dikeluarkan oleh KEMENAG, dan tepat bulan Mei 2008 menteri Agama menandatangani PERMENAG No 02 Tahun 2008, menyangkut standard kompetensi lulusan dan standard isi PAI (Sutrisno, 2012:73).

Pada perkembangan selanjutnya, lahirlah kurikulum 2013 (K-13). Berikut ini adalah ciri-ciri yang melekat dalam K-13 (Kurikulum 2013), yaitu: Pertama, Mewujudkan Pendidikan Berkarakter. Kedua, Menciptakan Pendidikan Berwawasan Lokal. Ketiga, Menciptakan pendidikan yang Ceria dan Bersahabat.

5. PAI pada Kurikulum Merdeka

Pada perkembangan selanjutnya, muncul lagi kurikulum baru yang saat ini belum diterapkan secara menyeluruh baik di sekolah maupun di madrasah. Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim resmi meluncurkan nama baru dari kurikulum prototipe yang diberi nama kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka dikembangkan sebagai kerangka kurikulum yang lebih luwes serta berpusat pada materi mendasar serta mengembangkan keunikan dan kemampuan siswa.

Pada prinsipnya, terkait pada Kurikulum Merdeka Belajar 2020 ini, didasari oleh Permendikbud No.03 Tahun 2020 Tentang SN-Dikti. Mendikbud di Era ini (Nadiem Makarim) menjadi tokoh penggagas terkait dengan wacana merdeka belajar, utamanya di Perguruan Tinggi. Nadiem Makarim menjelaskan setidaknya 3 poin utama dalam gagasan merdeka belajar, yaitu teknologi untuk akselerasi, keberagaman sebagai esensi, dan profil pelajar Pancasila. Tentu saja, poin pertama terkait dengan perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. Namun ada hal yang sangat menarik yaitu di poin 2 dan 3, bahwa adanya penguatan keberagaman sebagai minat dan kemampuan yang dimiliki siswa menjadi alasan paling kuat agar pengukuran kinerja tidak boleh dinilai hanya menggunakan angka-angka pencapaian akademik, tetapi juga berbagai macam aktivitas lain atau ekstrakurikuler.

Kemudian terkait dengan profil pelajar Pancasila, Kemendikbud telah menetapkan enam indikator sebagai profil pelajar Pancasila. Adapun enam profil tersebut adalah pertama, bernalar kritis agar bisa memecahkan masalah. Hal ini berhubungan dengan kemampuan kognitif. Kedua, kemandirian, yaitu siswa secara independen termotivasi meningkatkan kemampuannya, bisa mencari pengetahuan serta termotivasi. Ketiga, adalah kreatif, dimana siswa bisa menciptakan hal baru, berinovasi secara mandiri, dan mempunyai rasa cinta terhadap kesenian dan budaya. Keempat, gotong-royong, dimana siswa mempunyai kemampuan berkolaborasi yang merupakan softskill utama yang terpenting dimasa depan agar bisa berkerja secara tim. Kelima, kebinekaan global yang merupakan upaya agar siswa mencintai keberagaman budaya, agama dan ras di negaranya serta dunia, sekaligus menegaskan mereka juga warga global. Keenam, berakhlak mulia, disinilah moralitas, spiritual, dan etika berada.

Adapun implementasi Kurikulum Merdeka pada pembelajaran PAI di sekolah menengah sudah berjalan efektif dan efisien. Kesuksesan hal tersebut karena pemetaan dan pengidentifikasian yang dilakukan guru terhadap siswa berjalan optimal. Dari data pemetaan tersebut seorang guru data membuat tujuan pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan kemampuan dan kebermanfaatn bagi siswa.

Penerapan kurikulum berbeda dengan baik pada mata pelajaran PAI akan memudahkan guru untuk mengajarkan materi-materi yang pokok dan penting kepada siswa tanpa harus terbebani engan materi-materi lain yang kurang essensial. Materi pelajaran PAI yang sangat luas akan dikerucutkan menjadi beberapa bagian yang harus disampaikan kepada siswa dengan pembelajaran yang merdeka dan mnyenangkan serta mendalam dan tepat sasaran.

Pendidikan Agama Islam itu memiliki cakupan materi yang sangat luas oleh karena itu harus dirumuskan materi-materi penting yang menjadi kewajiban beragama bagi setiap siswa yaitu materi iman, Islam dan ihsan. Adapun urutan materi ajar yang paling essensial untuk diajarkan kepada siswa adalah akidah, Al-Qur'an dan Hadist, Fiqih, Akhlak dan Tarikh, itupun dipilih yang hukumnya fardhu ain dan memiliki kebermanfaatkan di masyarakat secara luas.

Sedangkan Implemnetasi Kurikulum Merdeka pada madrasah diterapkan secara bertahap mulai Tahun Pelajaran 2022/2023. Dalam mengimplementasikan kurikulum merdeka, madrsah dapat memilih dua opsi atau pilihan yaitu; Pertama, madrasah masih menggunakan kurikulum 2013, dengan menerapkan beberapa prinsip Kurikulum Merdeka. Dimana madrasah melakukan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum operasional madrasah sesuai visi, misi, tujuan dan target madrasah. Madrasah memiliki fleksibelitas dalam mengelola pembelajaran dan asesmen atau penilaian sesuai dengan kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki. Madrasah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan memberi layanan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik yang beragam bakat, minat dan kemampuannya. Madrasah melaksanakan pembelajaran kolaboratif berbasis proyek, terutama dalam Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila dan Profil Pelajar Rahmatal Lil Alamin.

Kedua, madrasah melaksanakan implementasi Kurikulum Merdeka secara penuh, artinya menerapkan standart kompetensi lulusan (SKL), standar isi (SI), capaian pembelajaran (CP) sesuai kurikulum merdeka. Madrsah melaksanakan spirit kurikulum merdeka dengan melakukan kreasi dan inovasi dalam mengembangkan kurikulum operasional madrasah, pembelajaran dan asesmen, proyek Penguatan Profil Pelajar dan Profil Pelajar Rahmatal Lil Alamin, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran berdiferensiasi dan lain sebagainya.

ANALISIS KURIKULUM PAI PRA KEMERDEKAAN HINGGA KURIKULUM MERDEKA

Berdasarkan data diatas, dapat dianalisi bahwa perkembangan kurikulum pendidikan agama islam (PAI) di Indonesia mengalami perubahan-perubahan paradigma, walaupun dalam beberapa hal tertentu paradigma sebelumnya masih tetap di pertahankan hingga sekarang.

Kebijakan pendidikan pada masa pra kemerdekaan di pengaruhi oleh kolonialisme, dimana kebijakan dan praktik pendidikan dikelola dan kendalikan oleh penjajah. Adapun pendidikan agama islam pada masa Pra Kemerdekaan sangat tidak diperhatikan, pendidikan pada Pra Kemerdekaan ini di pengaruhi oleh kolonialisme yang berpusat pada agama mereka (penjajah), selain itu dari segi kelas hanya diperuntukkan untuk kalangan terbatas, yaitu anak-anak priyai.

Selanjutnya kebijakan kurikulum pendidikan pasca kemerdekaan dimulai pada era orde lama, orde baru, era reformasi hingga munculnya kebijakan kurikulum terbaru yakni kurikulum merdeka belajar. Kebijakan kurikulum pada orde lama dimulai dengan dengan munculnya kurikulum 1947. Dimana kurikulum ini masih kentak dengan corak system pendidikan jepang ataupun Belanda. Pada perkembangan selanjutnya di era orde lama ini lahirlah kurikulum tahun 1952-1964 diprakarsai oleh DEPAG dengan membentuk tim yang di ketuai oleh K.H Imam Zarkasyi dari pondok Pesantren Gontor yang berhasil menyusun kurikulum agama yang kemudian disahkan oleh menteri agama pada tahun 1952. Di sebutkan bahwa, setelah DEPAG berhasil menyusun kurikulum itu, pendidikan agama memperoleh porsi 25% dari keseluruhan mata pelajaran yang diajarkan sekolah selama seminggu.

Kurikulum di Indonesia pada tahun 1964 mengalami penyempurnaan kembali. Konsep pembelajaran aktif, kreatif dan produktif menjadi isu-isu yang dikembangkan pada Rencana Pendidikan 1964. Konsep tersebut mewajibkan setiap sekolah membimbing anak agar mampu memikirkan sendiri pemecahan masalah (problem solving) terhadap berbagai masalah yang ada. Dengan demikian dapat dipahami bahwa konsep kurikulum pada era ini lebih bersifat bagaimana peserta didik bersikap aktif, kreatif dan produktif menemukan solusi terhadap berbagai masalah yang berkembang di masyarakat.

Kemudian peralihan dari era orde lama ke orde baru pada akhirnya turut berdampak pada wajah pendidikan nasional. Pada era orde baru sendiri kurikulum telah mengalami beberapa perubahan. Berikut ini model kurikulum yang berlangsung selama era orde baru, antara lain: kurikulum 1968, boleh dibilang, kurikulum 1968 ini adalah penyempurnaan dari kurikulum 1964.

Sejka kemerdekaan, kurikulum ini menjadi model terintegrasi. Pelaksanaan pendidikan agama masih kurang lebih sama dengan kurikulum 1964.

Berikutnya Kurikulum 1975. Dalam kurikulum ini, orientasi pendidikan adalah untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi kegiatan belajar mengajar. Pendidikan agama islam dalam kurikulum 1975 mengalami perubahan cukup signifikan. Adanya SKB 3 (Menteri Agama, Menteri dalam negeri dan Menteri P&K) serta disusunnya kurikulum madrasah 1975, pendidikan agama mendapatkan porsi 30%, sementara pendidikan umum 70%. Sehingga ijazah madrasah setingkat dengan ijazah dari sekolah umum, dan murid madrasah yang ingin pindah ke sekolah umum pun diakui/diperbolehkan. Kondisi demikian berbeda dengan masa-masa sebelum kurikulum 1975 ini diterapkan.

Dalam perkembangan selanjutnya muncul kurikulum 1984 yang merupakan penyempurnaan dari kurikulum 1975. Pendidikan agama islam pada kurikulum ini di kuatkan melalui SKB Menteri P&K dan Menteri dalam negeri) yang mempertegas lulusan madrasah juga bisa melanjutkan pendidikanya ke sekolah umum.

Selanjutnya Kurikulum 1994, yang merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Yang patut dicatat dalam periode ini adalah, UU SINDIKNAS No 2 tahun 1989 yang menegaskan bahwa madrasah adalah lembaga pendidikan yang berciri khas islam, artinya muatan kurikulum struktur dan konsepnya senafas dengan nilai-nilai islam. Lebih jauh, dengan UU SINDIKNAS ini, pendidikan agama islam akhirnya berjalan satu paket dengan system pendidikan nasional.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa pada masa orde baru ini (Kurikulum tahun 1968, 1975, 1984, dan kurikulum 1994) pendidikan agama islam akhirnya berjalan satu paket dengan system pendidikan nasional.

Kemudian munculnya era reformasi membawa dampak besar bagi perkembangan pendidikan nasional. Dengan UUSPN Nomor 20 tahun 2003 menjadi babak baru bagi system pendidikan nasional. Kebijakan pendidikan pun dikeluarkan sebagai amanat undang-undang. Sampai saat ini, kebijakan terkait dengan kurikulum pendidikan pada masa reformasi dapat dipetakan menjadi tiga bagian yaitu kebijakan kurikulum 2004 berupa kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK), Kurikulum 2006 yang dikenal dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), dan kurikulum 2013.

Apabila di analisis secara saksama maka dapat disimpulkan bahwa pada masa Reformasi dengan ditetapkanya kurikulum 2004 (Kurikulum Berbasis Kompetensi), berimplikasi langsung

dengan pelaksanaan pendidikan agama islam, akhirnya madrasahpun menjadikan kompetensi, sebagai basisnya.

Adapun Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) Tahun 2006 merupakan kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan (sekolah atau madrasah). Sedangkan pemerintah pusat hanya hanya memberi rambu-rambu yang perlu di rujuk dalam mengembangkan kurikulum. KTSP lebih mendorong pada lokalitas pendidikan. Selanjutnya, penyelenggaraan pendidikan agama islam dimadrasah/sekolah, dijabarkan dalam kurikulum agama yang dikeluarkan oleh KEMENAG, dan tepat pada bulan mei 2008 menteri agama menandatangani PERMENAG no 02 tahun 2008, menyakut standart komepetensi lulusan dan standart isi PAI.

Sedangkan kurikulum pada tahun 2013 (K-13) ini berorientasi pada mewujudkan pendidikan karakter, menciptakan pendidikan berwawasan local serta menciptakan pendidikan ceria dan bersahabat. Berbagai perubahan tersebut merupakan bentuk respond an perkembangan terhadap berbagai perubahan yang dihadapi baik dalam system social, politik, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi.

Adapun kurikulum yang sedang hangat diperbincangkan saat ini adalah kurikulum merdeka atau lebih dikenal dengan sebutan IKM. Perlu di ketahui bahwa pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi menetapkan kurikulum Merdeka sebagai upaya pemulihan pemebelajaran pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah yang diberlakukan mulai tahun pelajaran 2022/2023. Selanjutnya Kementerian Agama menetapkan kebijakan implementasi Kurikulum Merdeka pada madrasah melalui Keputusan Menteri Agama Nomor 347 Tahun 2022 Tentang Pedoman Implementasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah.

Implementasi kurikulum merdeka di madrasah pada dasarnya mengikuti kebijakan yang diterapkan disekolah oleh Kemendikbudristek, namun dalam kondisi tertentu madrasah melakukan adaptasi sesuai dengan kebutuhan pembelajaran pada madrasah dan penguatan pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab yang menjadi kekhasan madrasah.

Perlu dipahami bahwa kurikulum merdeka merupakan salah satu opsi atau pilihan bagi satuan pendidikan untuk digunakan dalam rangka pemulihan pembelajaran. Kurun waktu pemulihan pembelajaran dari tahun 2022 sampai dengan 2024. Selama masa pemilihan pembelajaran, madrasah dapat memilih menggunakan kurikulum 2013 dan atau menggunakan kurikulum merdeka. Madrasah harus berani melakukan inovasi, kreasi serta terobosan dalam

mengelola pendidikan, menciptakan lingkungan belajar yang kondusif agar guru dan peserta didik bergairah dalam pembelajaran. Guru dan peserta didik mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkreasi dan berinovasi agar kualitas pembelajaran semakin meningkat.

KESIMPULAN

Berdasarkan kajian diatas, disimpulkan bahwa kebijakan kurikulum pendidikan agama islam di Indonesia mengalami berbagai perubahan, baik secara kuantitas maupun kualitas. Kebijakan kurikulum pendidikan agama islam di indonesia tersebut di klarifikasikan menjadi lima, yaitu kurikulum pendidikan agama islam pra kemerdekaan, kurikulum pendidikan agama islam masa orde lama, kurikulum pendidikan agama islam masa orde baru, kurikulum pendidikan agama islam masa reformasi, dan kurikulum pendidikan agama islam pada kurikulum Merdeka (IKM).

DAFTAR PUSTAKA

- Alhamuddin. (2019). Politik Kebijakan Pengembangan Kurikulum di Indonesia Sejak Zaman Kemerdekaan Hingga Reformasi 1947-2013. Jakarta ; Kencana
- Al-syaibani, Omar Muhammad al-Toumy. (1979). Filsafat pendidikan islam, terj. Jakarta : Bulan Bintang.
- Asfiati. (2016). Pendekatan Humanis dalam pengembangan kurikulum. Medan: perdana publishing.
- Asri, M. (2017). Dinamika kurikulum di Indonesia. MODELING : Jurnal Program Studi PGMI, Vol.4No 2
- Dhaifi, Ahmad. (2017). Perkembangan kurikulum PAI di Indonesia. Jurnal Edureligia, Vol.01 No. 01.
- Direktorat KSKK Madrasah Kemenag RI. (2022). Panduan implemetasi Kurikulum Merdeka pada Madrasah. Jakarta: Kemenag RI.
- Hamalik, Oemar. (2005). Proses Belajar Mengajar. Jakarta: Bumi Aksara. Hasan, M. Ali dan Mukti Ali. (2003). Kapita Selekta Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Pedomam Ilmu Jaya. Husin. (2018).
- Perkembangan dan Perubahan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia ; Tinjauan Historis, Sosiologis, Politis, Ekonomi, dan Manajemen Negara. ADDIBA Jurnal Pendidikan Agama Islam, Vol.1No.2.
- Idi, Abdullah. (2007). Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek. Yogyakarta : Ar-Russ Media.

- Insani, Farah Dina.(2019). Sejarah Perkembangan Kurikulum di Indonesia Sejak Awal Kemerdekaan hingga saat ini. *Jurnal As-Salam*, Vol.VIII No.1.
- Irsad, Muhammad. (2016). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di madrasah. *Jurnal Iqra* Vol. 2, no.1.
- Langgulong, Hasan.(1992). Asas-Asas Pendidikan Islam. Jakarta: Pustaka Al-Husna. Lismina. (2019). Pengembangan Kurikulum di sekolah dan Perguruan Tinggi.
- Marwadi, Amirah. Perkembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia. *Jurnal Tarbawi*, Vol.1No.1.
- Muhaimin. (2004). Pengembangan Kurikulum Pendidikan Agama Islam. Jakarta: Raja Grafindo.
- Mulyasa. (2013). Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Munawwir, A.Warson. (1984). Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progresif, cet.1.
- Nahrawi, Amirudin. (2008). Pembaharuan Pendidikan Pesantren. Yogyakarta: Gama Media.
- Nasution, S. (2006). Asas-Asas Kurikulum. Jakarta : PT Bumi Aksara. (1991) Pengembangan Kurikulum. Bandung: Citra Aditya Bakti, cet. Ke-4. Pradika, Ayu Ratih Riski. (2020). Kebijakan Kurikulum Pendidikan Agama Islam di Indonesia. *Geneologi PAI: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, Vol. 07 No.01.
- Raharjo. (2020). Analisis Perkembangan Kurikulum PPKn; Dari Rentjana Pelajaran 1947 sampai dengan Merdeka Belajar. *Jurnal PKn Progresif*, Vol.15 No. 1.
- Rahayu, Restu dkk. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka Belajar di Sekolah Penggerak. *Jurnal Basicedu*, Vol.6 No.8.
- Rifa'I, Ahmad dkk. (2022). Penetapan Kurikulum Merdeka pada Pembelajaran PAI di Sekolah. *Jurnal Syntex Admiration*, Vol. 3 No.8.
- Sabda, Syaifuddin. (2016). Perkembangan Kurikulum Tinjauan Teoritis. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Salamah. (2016). Pengembangan Model Kurikulum Holistik Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Tsanawiyah. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. (1991). Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta: Modern English Press.
- Suparlan. (2011). Tanya Jawab Pengembangan Kurikulum & Materi Pembelajaran. Jakarta : Remaja Rosdakarya.
- Tafsir, Ahmad.(2008). Ilmu Pendidikan Islam Dalam Perspektif Islam. Bandung : Rosdakarya.
- Wahyuni, Fitri. (2015). Kurikulum dari Masa ke Masa. *Jurnal Al-Adabiya*, Vol. 10 No.2.

The Role of Tutors in Growing Early Children's Interest in Reading at Vauz Studying Karangrejo Village, Wungu District, Madiun Regency

Mohamad Nasich Jauhari
STAI Ma'arif Magetan, Indonesi
mohamadnasichjauhari@gmail.com

Abstract

Having an interest in reading is more important than reading ability itself. Having the intention to read will encourage a person to have a desire to read which ultimately makes the child have the ability to read. An overview of the implementation of the role of a tutor as a creator, motivator, dynamist, supervisor, counselor and evaluator. This research was conducted using qualitative descriptives, using data through observation, interviews and documentation. The Miles and Hubberman model with 4 stages, namely collecting data, reducing, displaying data, and drawing conclusions or verifying data is used to analyze the collected data. The subjects in this research were Vauz Tutoring Tutors and Students. The research results show its role in growing interest in reading through several strategies, including inviting children to play, read and tell stories. Recommendations that can be given are for tutors to use more strategies to carry out their role in growing children's interest in reading.

Keywords : Interest in reading, role of tutor, early childhood education

Abstrak

Memiliki minat baca adalah hal yang penting daripada kemampuan membaca itu sendiri. Dengan adanya niat baca akan mendorong seseorang untuk memiliki kemauan dalam membaca yang pada akhirnya membuat anak memiliki kemampuan untuk membaca. Gambaran pelaksanaan peran seorang tutor dalam kreator, motivator, dinamisator, supervisor, konselor dan evaluator. Penelitian ini dilakukan menggunakan diskriptif kualitatif, dengan menggunakan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Model Miles dan Hubberman dengan 4 tahapan yaitu mengumpulkan data, reduksi, data display data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data digunakan untuk menganalisis data yang terkumpul. Subjek dalam penelitian ini adalah Tutor dan Siswa Bimbingan Belajar Vauz. Hasil Penelitian menunjukkan perannya dalam penumbuhan minat baca melalui beberapa strategi, termasuk dengan mengajak anak bermain, membaca, dan bercerita. Rekomendasi yang dapat diberikan adalah tutor lebih banyak strategi untuk melaksanakan perannya dalam menumbuhkan minat baca anak.

Kata Kunci : Minat baca, Peran tutor, pendidikan anak usia dini

Correspondence authors:

Mohamad Nasich Jauhari, mohamadnasichjauhari@gmail.com

How to Cite this Article

Jauhari, M. N. (2024). The Role of Tutors in Growing Early Children's Interest in Reading at Vauz Studying Karangrejo Village, Wungu District, Madiun Regency. *Jurnal Paradigma*, 16(1), 99 - 109. <https://doi.org/10.53961/paradigma.v16i1.223>



Copyright © 2024. Mohamad Nasich Jauhari. Jurnal Paradigma is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC BY-SA 4.0)

Pendahuluan

Bagi semua orang tua, anak adalah investasi paling berharga. keberadaan anak menimbulkan berbagai harapan di hati setiap orang tua, berharap agar anaknya terlahir dengan hikmah dan wawasan yang luas. Anda bisa menanamkan kecerdasan pada anak anda sejak dini, dimulai dengan mengembangkan minat membaca. Minat membaca menyebabkan anak senang membaca dan dapat memperoleh banyak pengetahuan tentang berbagai hal.

Membaca merupakan kegiatan produktif yang penting bagi setiap individu dalam kehidupan manusia. Oleh karena itu, baik sekolah maupun lembaga luar sekolah merupakan tempat di mana anak dilatih untuk melaksanakan pembelajaran membaca setelah orang tuanya mengajarnya di rumah. Dalam pelaksanaannya, perhatian selalu diberikan pada perkembangan pribadi anak untuk menghindari tekanan. Minat membaca dapat dipupuk dengan cara mengajarkannya atau membiasakannya baik di sekolah maupun di luar sekolah, terutama di lingkungan keluarga.

Menurut sumitra dan sumini (2019) Mengembangkan minat membaca jauh lebih penting daripada kemampuan membaca itu sendiri, dan kecenderungan mengungkapkan hobi serta lebih tertarik dan menyukai kegiatan membaca akan meningkatkan minat membaca anak. Minat membaca merupakan keinginan kuat anak terhadap kegiatan membaca. Bagi anak yang memiliki minat membaca yang tinggi, kegiatan membaca merupakan sebuah kebutuhan sekaligus kebiasaan.

Ada dua faktor yang mempengaruhi tingkat minat membaca anak. Salah satunya adalah faktor internal, termasuk persepsi, motivasi, dan atensi individu. Faktor eksternal meliputi akses terhadap sumber bacaan, sarana dan prasarana, peralatan, perkembangan teknologi, dan kebijakan pemerintah yang mendukung tumbuhnya minat membaca masyarakat. Faktor eksternal cenderung berfokus pada lingkungan individu atau keadaan di luar individu, dan ketersediaan akses berkorelasi dengan kebiasaan membaca yang rendah (Karim, 2021).

Peran tutor sebagai pendidik di diluar lingkuang sekolah adalah memperhatikan metode dan media yang digunakan anak serta memahami cara mengembangkan pemahaman bacaan anak, namun juga sebagai tutor berperan juga sebagai : 1) Sebagai fasilitator untuk memudahkan pembelajaran. 2) Sebagai motivator, mendorong belajar siswa. 3) Sebagai evaluator, Anda memantau berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi rendahnya minat membaca peserta didik, dan sebagai pemimpin pembelajaran Anda secara khusus memberikan arahan terhadap proses perubahan perilaku peserta didik. Selain itu, tutor juga memerlukan fasilitas pendukung untuk meningkatkan minat membaca melalui metode atau media, salah satunya dari buku cerita

bergambar yang dikatakan sebagai media visualisasi.

Soekanto (2002: –243) menyatakan: ``Peran merupakan aspek dinamis dari jabatan atau status. “Peran merupakan aspek dinamis kedudukan atau status, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia dikatakan menjalankan suatu peranan” Dari uraian tersebut dapat kita simpulkan bahwa peran adalah sebuah peran.kegiatan, tingkah laku, tingkah laku yang ditetapkan oleh suatu masyarakat atau masyarakat. Hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang yang mempunyai kedudukan (status) yang diharapkan mempunyai dampak terhadap masyarakat.

Dalam mencapai tujuan pendidikan, peranan pendidik (tutor) tidak dapat dipisahkan. Sebagai pendidik (tutor) juga berperan sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing, maka tutor sangat berperan dalam meningkatkan mutu pendidikan baik pada pendidikan formal maupun nonformal, khususnya dalam menumbuhkan minat baca anak usia dini. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sadirman (2016:144-146) yang menjelaskan beberapa peranan pendidik (Tutor), sebagai berikut :

a. Informator

Tutor sebagai pelaksana proses pembelajaran yang dapat memberikan informasi yang baik dan efektif mengenai materi pembelajaran, serta tutor sebagai informator memiliki arti bahwa tutor menjadi sumber informasi terkait kegiatan menyeluruh yang dilaksanakan.

b. Organisator

Tutor sebagai organisator, pengelola kegiatan akademik, silabus, workshop, jadwal pelajaran dan lain-lain yang artinya memiliki peranan menyusun serta mengorganisasikan komponen-komponen yang berkaitan dengan pengelolaan pembelajaran.

c. Motivator

Tutor sebagai motivator artinya mampu memberikan dorongan kepada peserta didik, sehingga dapat meningkatkan pengembangan belajar peserta didik secara efektif dan efisien.

d. Director

Tutor juga memiliki peranan untuk membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam proses pembelajaran kearah yang sesuai dengan tujuan serta cira-citanya.

e. Inisiator

Secagai seorang tutor harus mampu membuat ide-ide kreatif dalam proses pembelajarannya, guna menjadikan pembelajaran yang menyenangkan, efektif serta efisien.

f. Transmitter

Tutor dalam kegiatan pembelajaran juga dikatakan selaku penyebar kebijaksanaan informasi pendidikan serta pengetahuan untuk peserta didik.

g. fasilitator

sebagai fasilitator seorang tutor berarti menyediakan serta memberikan fasilitas guna memberikan kemudahan dalam proses pembelajaran peserta didik.

h. Mediator

Pendidik (tutor) sebagai mediator diartikan sebagai penengah dalam kegiatan pembelajaran, guna mengefektifkan proses belajar mengajar.

i. Evaluator

Dalam proses pembelajaran tutor harus bisa menjadi seorang evaluator. Evaluator disini memiliki arti sebagai proses mengetahui keberhasilan pencapaian tujuan pembelajaran.

Lembaga Bimbingan Belajar Vauz karangrejo merupakan salah satu lembaga yang bertujuan untuk meningkatkan minat membaca anak. Berdasarkan observasi awal dan wawancara dengan Tutor Bimbingan belajar Vauz pada tanggal 14 Maret 2024, dari 10 anak kecil usia 5-7 tahun. Untuk meningkatkan minat membaca anak, kami melakukan kegiatan yang diawali dengan bermain, bercerita dan membaca buku. Hal ini juga terlihat dari keinginan anak untuk melihat buku yang disediakan dan mencoba mengeja buku tersebut agar dapat membacanya. Ketika anak melihat buku yang gambarnya menarik, ia ingin dibacakan dan diceritakan kembali. Mengingat pentingnya minat membaca dan keberhasilan yang dicapai dengan bimbingan belajar Vauz, kami melakukan penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran implementasi tentang perlunya peran Tutor dalam menumbuhkan minat membaca pada anak usia dini di Bimbingan belajar vauz karangrejo.

Metode Penelitian

Untuk mencapai tujuan penelitian, penelitian dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Data yang diperlukan dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subyek penelitian ini adalah satu orang tutor dan dan siswa Bimbingan belajar vauz.

Observasi merupakan kegiatan pengamatan dan pencatatan yang dilakukan peneliti untuk menyempurnakan penelitiannya dan mencapai hasil yang maksimal. Observasi dilakukan pada awal pembelajaran yang kemudian diberikan oleh tutor kepada siswa. Tutor sebagai materi inti dan materi akhir. Media dan metode yang diberikan tutor Bimbingan Belajar vauz dalam proses penumbuhan minat membaca pada anak usia dini.

Wawancara dengan objek data khususnya peran guru dalam menumbuhkan minat membaca anak, bahan dan metode membaca apa yang diberikan, bagaimana anak didorong, bagaimana anak saling berbagi buku dan kapan pelaksanaannya. Sedangkan dokumentasi dilakukan dengan memantau ketersediaan sarana prasarana yang mendukung upaya peningkatan minat membaca anak.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dan kualitatif. Dimana fokusnya adalah pada analisis data pada saat proses di lapangan beserta proses pengumpulan data. Setelah terkumpul, kemudian diusahakan untuk dianalisis agar dapat ditarik kesimpulan yang valid.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru (Miles & Huberman, 1992).

Hasil Dan Pembahasan

Menurut penelitian di lapangan, peran tutor dalam menumbuhkan minat baca menggunakan buku cerita bergambar dianggap cukup baik dan ideal untuk perkembangan siswa di program kelas prasekolah dalam mengenal huruf dan mengeja huruf. Penelitian juga menemukan bahwa minat, motivasi, dan kesadaran tinggi siswa juga mendukung peran tutor. Di Bimbel Vauz Kami meneliti Satu Tutor Bu Hani Dan anak didik di Bimbingan belajar Vauz

Menurut Sadirman (2016:143) yang menyatakan bahwa: "Sehubungan dengan fungsinya sebagai pengajar (tutor), maka diperlukan adanya peranan pada diri pendidik (tutor)," tujuh peran tutor telah dimainkan dalam program Bimbingan Belajar Vauz di Desa Karangrejo

Kecamatan Wungu, Kabupaten Madiun.

Pertama, peran informator: peran informator, tutor Bimbingan belajar vauz telah melaksanakan peran ini dengan cukup baik, jelas, dan berkontribusi besar pada aktivitas pembelajaran. mulai dengan memberikan informasi pembelajaran yang lengkap, mendalam, dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Ini juga harus mudah dipahami oleh siswa.

“Sebagai Tutor Bimbingan Vauz, Tutor Hani menjelaskan *“Bahwa Bimbingan Belajar Vauz menjelaskan dan memberikan materi sesuai umur dan kebutuhan siswa, setiap siswa memiliki kemampuan dan daya tangkap masing-masing dan setiap anak mendapatkan materi sesuai kemampuannya.”*



Gambar 1. anak membaca dan mengerjakan materinya sesuai tingkatannya

Kedua, peran sebagai Organisator, dilaksanakan dengan memberikan situasi pembelajaran yang nyaman dan menyenangkan untuk belajar.hal ini dikatakan sebagai bentuk tutor dalam mengorganisasikan kondisi belajar, kelas atau tempat belajar serta tutor mempersiapkan materibelajar yang sesuai dengan kebutuhan setiap individu, serta absen kelas secara langsung ketika akan dimulai pembelajaran pada setiap pertemuan.

Di Bimbingan belajar Vauz Hani mengatakan *“Bahwasanya saya akan menciptakan suasana kondusif dan menyenangkan dengan memulai awal pembelajaran dengan pemantik dengan memberikan materi awal dengan tanya jawab yang ringan dan menyenangkan diiringi dengan lagu anak-anak pra sekolah serta menanyakan keadaan anak dan mengabsen anak. “*



Gambar 2. Kegiatan awal Sebelum Materi

Ketiga, Peran sebagai Motivator: Tutor dapat mendorong siswa melalui berbagai cara, seperti membuat materi pembelajaran yang disukai siswa, memberikan arahan tentang pentingnya membaca, berinteraksi dengan teman siswa, dan menerapkan literasi adab, yaitu dengan terus mengingatkan siswa tentang hal-hal yang boleh dan tidak boleh mereka lakukan. Selain itu, memberikan motivasi dan mengingatkan untuk mempertimbangkan apa yang telah dipelajari selama setiap pertemuan.

Hani menyatakan bahwa *“Setiap selesai pembelajaran saya akan mengulas apa yang diajarkan dalam pembelajaran hari ini, dengan mengadakan sesi tanya jawab. Seperti halnya contoh sikap baik dan buruk. Materi tugas anak memilih dan menyalang dari kata sifat buruk contoh : sombong. Saya akan mengulas kembali pertanyaan tersebut dengan mengadakan sesi tanya jawab dan mengaplikasikannya dengan keseharian apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Serta tidak lupa setiap akhir pembelajaran saya akan memberikan motivasi untuk tetap semangat belajar.*



Gambar 3.

Salah satu kegiatan mengulas kegiatan belajar Refleksi Diri dan motivasi selesai belajar

Keempat, Peran fasilitator yang dilakukan guru untuk mendukung secara maksimal kegiatan bimbingan Belajar Vauz. Dengan mempertimbangkan sarana dan prasarana, siswa mempunyai akses terhadap berbagai buku, buku catatan mainan edukatif. Akan tetapi dengan fasilitas gedung yang kurang luas dan belum memadai. Karena Bimbel Vauz belum memiliki gedung sendiri. Dimana gedungnya masih di rumah Tutor itu sendiri.



Gambar 4. Sarana belajar dan bermain Bimbingan Belajar Vauz

Kelima Peran evaluator dilakukan dengan menilai perilaku dan sikap anak belajar dengan menggunakan pendekatan bimbingan belajar anak.

Sebagai evaluator Hani menyatakan :”*Setiap anak akan memiliki evaluasi setiap kali kegiatan selesai dilihat dari tugas anak dan perkembangan minat dan membaca anak-anak.*

Keenam peran sebagai inovator, Sebagai penggagas, Hani menyatakan “*Dalam Pembelajaran saya menunjukkan diri dengan memberikan ide-ide kreatif terkait dengan mengadakan game yang bertujuan untuk menciptakan suasana belajar yang menarik dalam pembelajaran murid-muridnya, berupa berupa game yang tidak melulu harus menulis, Misalnya game ABC 5 dasar, atau permainan tebak kata dan game lainnya. Kemudian, anak-anak akan diajak menyanyi mengikuti koreografi (gerakan) yang dibawakan oleh tutor sendiri.*



Gambar 5. Permainan Peran untuk melihat nilai Nasionalisme Kemerdekaan

Ketujuh, Peran Sebagai inovator, konsep happy learning, Happy learning menurut Hani “*Yaitu menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dengan berbagai game dan cerita menyenangkan.* Program inovasi Bimbingan Belajar Vauz dilaksanakan cukup optimal, lingkungan belajar yang nyaman adalah kunci terpenting untuk meningkatkan minat membaca siswa.

Faktor Pendukung dan Penghambat Peran Tutor dalam menumbuhkan minat baca

Dalam perkembangannya minat baca dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor dukungan internal yang berasal dari individu antara lain minat, kesadaran, perhatian, dan motivasi terhadap peserta didik dan pengajar dinilai baik. Hal ini diukur dari berkembangnya minat anak usia dini belajar dalam hal minat membaca, misalnya mengeja huruf.

Terkait dengan faktor dukungan eksternal dalam program bimbingan belajar, saat ini partisipasi berbagai pihak orang tua, pemerintah setempat, masyarakat dan komunitas lingkungan sangat mendukung bimbingan belajar Vauz.

Selain adanya faktor pendukung, ada beberapa faktor yang diduga menghambat peran tutor dalam meningkatkan minat membaca. Pada usia ini peserta didik masih anak-anak kecil. Pada tahap awal, suasana hati dan keinginan berubah tergantung pada situasi belajar individu. Selain itu, kurangnya sarana dan prasarana masih kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan anak-anak untuk belajar, melihat bimbingan belajar belum memiliki gedungnya sendiri.

Kesimpulan

Pada dasarnya menjadi seorang guru banyak sekali fungsinya, tidak hanya sekedar mengajarkan materi tetapi juga menumbuhkan kecintaan belajar. Demikian pula minat membaca menjadi landasan bagi anak untuk menumbuhkan minat membaca anak usia dini, membiasakan diri membaca, dan pada akhirnya timbul kebutuhan membaca. Penelitian menunjukkan bahwa Tutor mempunyai tujuh peran dalam menumbuhkan minat membaca: inovator, organisator, motivator, director, inisiator, transmitter, fasilitator, mediator, evaluator. Semuanya berjalan dengan baik. Namun, satu tujuh peran tersebut masih perlu ditingkatkan: peran fasilitator masih kurang memadai dalam memfasilitasi tempat belajar yang luas dan nyaman serta menambah strategi dalam perannya untuk menumbuhkan minat baca anak.

Daftar Pustaka

- Bangun, Hendra Putranta. (2014). *Upaya Tutor Untuk Menumbuhkan Minat Bacaan Warga Belajar Paket C Di Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Binjai*. Medan: Universitas Negeri Medan
- Karim, R. (2021, Maret). *4 Cara Menumbuhkan Minat Baca Generasi Muda Indonesia*. <https://deepublishstore.com>.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode metode Baru, Terjemahan Tjetjep Rohidi*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI -Press),.
- Sumitra, A., & Sumini, N. (2019). Peran Guru Dalam Mengembangkan Kemampuan Minat Baca Anak Usia Dini Melalui Metode Read Aload. *Jurnal Ilmiah Potensia*.
- Sardiman M. (2010). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*, Jakarta: Rajawali Pers



Penerbit:
Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'arif Magetan
Jl. Raya Maospati-Ngawi, Baluk, Karangrejo, Magetan

